

PROSPEKTUS

JADWAL

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Tanggal Efektif | : | 24 Juli 2020 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 27 Juli 2020 - 29 Juli 2020 |
| Tanggal Penjatahan | : | 3 Agustus 2020 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Pengembalian Uang Pemesanan | : | 5 Agustus 2020 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 6 Agustus 2020 |
| Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 6 Agustus 2020 - 2 Agustus 2022 |
| Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai | : | 6 Agustus 2020 - 4 Agustus 2022 |
| Periode Pelaksanaan Waran Seri I | : | 8 Februari 2021 - 5 Agustus 2022 |
| Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I | : | 5 Agustus 2022 |

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SUNINDO ADIPERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak

Berkedudukan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat

Kantor Pusat

Komplek Industri Bostinco
Jalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Kode Pos: 16820
Telepon: (021) 8230272
Website: www.sunindo.id
Email: info@sunindo.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,62% (dua puluh sembilan koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp148.750.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 40 (empat puluh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp880,- (delapan ratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp149.600.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK TERSEDIA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Sunindo Adipersada Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. SIA-11/02/2020 tanggal 24 Februari 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-0220/BEI.PP3/04-2020 tanggal 14 April 2020. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | ix |
| BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | 1 |
| BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA | 9 |
| BAB III. PERNYATAAN UTANG | 11 |
| BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 15 |
| BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 17 |
| BAB VI. FAKTOR RISIKO | 34 |
| BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 38 |
| BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 39 |
| A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN | 39 |
| B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 40 |
| C. PERIZINAN | 46 |
| D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI | 48 |
| E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN..... | 52 |
| F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA..... | 69 |
| G. ASURANSI..... | 77 |
| H. ASET TETAP PERSEROAN | 78 |
| I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM | 81 |
| J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM | 82 |
| K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN..... | 83 |
| L. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK(<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>) | 86 |
| M. SUMBER DAYA MANUSIA | 95 |
| N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN | 98 |
| O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN..... | 98 |



| | | |
|-------------------|--|------------|
| BAB IX. | EKUITAS | 118 |
| BAB X. | KEBIJAKAN DIVIDEN | 120 |
| BAB XI. | PERPAJAKAN | 121 |
| BAB XII. | PENJAMINAN EMISI EFEK..... | 125 |
| BAB XIII. | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL..... | 126 |
| BAB XIV. | KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR..... | 128 |
| BAB XV. | TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS | 141 |
| BAB XVI. | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS..... | 149 |
| BAB XVII. | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 150 |
| BAB XVIII. | LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ... | 173 |



DEFINISI DAN SINGKATAN

| | |
|--|--|
| “Afiliasi” | : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| “Akuntan Publik” | : berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. |
| “Anggota Bursa” | : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM. |
| “BAE” | : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. |
| “Bank Kustodian” | : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| “Bapepam” | : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM. |
| “Bapepam dan LK” | : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. |
| “Bursa Efek” atau “BEI” | : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan. |
| “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” | : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek. |



- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS” : berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
- “Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS” : berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang dapat diperoleh melalui email ipo.perdana@adimitra-jk.co.id, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu antara sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



- “Konsultan Hukum” : berarti Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Nomor FPPS yang dapat diperoleh melalui email ipo.perdana@adimitra-jk.co.id dan dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.



- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.E.2” : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI SP-007/SHM/KSEI/0220 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.



- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 106 tanggal 20 Februari 2020, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 72 tanggal 13 Maret 2020 dan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 179 tanggal 17 Juli 2020, yang kesemua akta dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 107 tanggal 20 Februari 2020 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 180 tanggal 17 Juli 2020 yang kesemua akta dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 109 tanggal 20 Februari 2020 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran No. 182 tanggal 17 Juli 2020 yang kesemua akta dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 108 tanggal 20 Februari 2020, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 73 tanggal 13 Maret 2020 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 181 tanggal 17 Juli 2020, kesemua akta dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perseroan” : berarti PT Sunindo Adipersada Tbk, berkedudukan di Cileungsi-Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-02204/BEI.PP3/04-2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2020.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 8/2017.



- “Relaksasi Laporan Keuangan” : berarti perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan” : berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 8 Maret 1991 berdasarkan Akta Pendirian No.10, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja S.H. Notaris di Jakarta dengan nama "PT Sunindo Adipersada". Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-1814.HT.01.01. TH.92 tanggal 25 Februari 1992.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 22 Juni 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat., akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00255288 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020**")

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5, Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 100,- per saham | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41,00 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,69 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,31 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.030.000.000 | 303.000.000.000 | |

**KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN**

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 29,62% (dua puluh sembilan koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham.
5. Total Hasil Penawaran Umum : Rp148.750.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41,00 | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 28,86 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,69 | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,49 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,31 | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 30,48 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 |
| Masyarakat | - | - | - | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 29,62 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100,00 | 1.435.000.000 | 143.500.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.030.000.000 | 303.000.000.000 | | 2.605.000.000 | 260.500.000.000 | |

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 100 : 40, setiap pemegang 100 (seratus) saham baru akan memperoleh 40 (empat puluh) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) waran Seri I.

Harga Exercise Waran Seri I : Rp. 880,- (delapan ratus delapan puluh Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp. 149.600.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen).



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 10,59%, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|
| | Sesudah Penawaran Umum | | | Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 28,86 | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 25,80 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,49 | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,43 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 30,48 | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 27,25 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 4,72 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 4,72 |
| Masyarakat | | | | | | |
| - Saham | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 29,62 | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 26,48 |
| - Waran Seri I | - | - | - | 170.000.000 | 17.000.000.000 | 10,59 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.435.000.000 | 143.500.000.000 | 100,00 | 1.605.000.000 | 160.500.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 2.605.000.000 | 260.500.000.000 | | 2.435.000.000 | 243.500.000.000 | |

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, dimana modal kerja tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan untuk biaya operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Opini tanpa modifikasi dengan adanya penyajian kembali sehubungan dengan diterapkannya SAK dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masih menggunakan SAK-ETAP, yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA., CPA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 ^{**}) | 2019 | 2018 ^{*)} | 2017 ^{*)} |
| Jumlah Aset | 226.040.836.377 | 180.985.197.157 | 140.609.162.270 | 131.381.432.630 |
| Jumlah Liabilitas | 104.508.303.124 | 94.823.753.523 | 88.554.368.110 | 81.715.893.883 |
| Jumlah Ekuitas | 121.532.533.253 | 86.161.443.634 | 52.054.794.160 | 49.665.538.747 |

*) disajikan kembali dan direklasifikasi

***) tidak diaudit



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 ^{*)} | 2019 ^{*)} | 2019 | 2018 ^{*)} | 2017 ^{*)} |
| Pendapatan | 49.785.191.962 | 34.940.726.097 | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 |
| Beban Pokok Pendapatan | (38.629.089.294) | (25.282.270.792) | (126.411.353.960) | (121.158.252.970) | (157.173.516.091) |
| Laba Kotor | 11.156.102.668 | 9.658.455.305 | 45.146.118.343 | 32.374.476.850 | 24.974.698.193 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 2.944.420.026 | 2.211.595.353 | 15.195.318.424 | 6.164.985.852 | 489.717.675 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 2.205.065.019 | 1.651.991.467 | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (13.568.790) | (9.045.860) | (45.229.299) | (1.913.258.595) | - |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 2.191.496.230 | 1.642.945.607 | 11.196.784.265 | 2.389.255.413 | 1.546.390.057 |
| Laba per saham dasar | 4,01 | 4,30 | 24,88 | 9,78 | 3,51 |

*) disajikan kembali

***) tidak diaudit

Rasio-rasio Penting

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|----------|--------|-------------|--------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Profitabilitas | | | | |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE) | 1,81% | 13,05% | 8,27% | 3,11% |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA) | 0,97% | 6,21% | 3,06% | 1,18% |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan | 4,41% | 6,55% | 2,80% | 0,85% |
| Laba Kotor terhadap Pendapatan | 22,41% | 26,32% | 21,09% | 13,71% |
| Solvabilitas | | | | |
| Liabilitas terhadap Aset | 0,46x | 0,52x | 0,63x | 0,62x |
| Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,86x | 1,10x | 1,70x | 1,65x |
| Persediaan terhadap beban pokok pendapatan | 2,21x | 0,57x | 0,44x | 0,34x |
| Rasio Cakupan Utang | 268% | 332% | 244% | 151% |
| Likuiditas | | | | |
| Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek | 2,07x | 1,80x | 1,52x | 1,55x |

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko Tidak Tersedia Bahan Baku
- b. Risiko Usaha
 - 1) Risiko Ketergantungan Pendapatan terhadap Beberapa Pelanggan dan Pemasok Utama
 - 2) Risiko Persaingan Usaha
 - 3) Risiko Kerusakan Alat Produksi
 - 4) Risiko Permintaan Musiman
 - 5) Risiko Kebakaran
 - 6) Risiko Ketenagakerjaan
 - 7) Risiko Kecelakaan Kerja



- c. Risiko Umum
 - 1) Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
 - 2) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 3) Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan
 - 4) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
 - 5) Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
 - 6) Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 - 1) Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 - 2) Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 - 3) Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 - 4) Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2020 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan usaha Perseroan bergerak dalam bidang Industri Pengolahan, dan Perdagangan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak khususnya dalam produksi boneka.

PROSPEK USAHA

Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin meluas. Dengan kontribusi sebesar 88,10% dari total Impor Mainan AS, China menjadi negara paling mendominasi dalam impor mainan di AS. Dominasi China dalam penyediaan mainan di AS terus mengalami kenaikan, dari USD17,61 miliar pada 2014 menjadi USD20,98 miliar pada 2018 dengan kenaikan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 3,57%. Oleh karenanya, kebijakan dari AS mengenai pengenaan tarif impor kepada China membuka peluang bagi Perseroan untuk menyerap pangsa pasar China.

Peluang penyerapan pangsa pasar China tersebut didukung Pemerintah Indonesia melalui Surat Duta Besar (Dubes) AS No. No.16/DB/2019 tentang Perang Dagang dan Peluang Peningkatan Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS tanggal 13 Agustus 2019. Dalam surat tersebut Dubes AS meminta Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia untuk secara proaktif melakukan pendekatan kepada mitra dagang AS. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor USD280 juta atau 0,8% dari total impor AS. Selain itu, Dubes AS menganalisis adanya potensi penyerapan pangsa pasar mainan dari Indonesia sebesar USD209 juta atau 1,5% dari total impor mainan AS. (Sumber: Departemen Perdagangan Amerika Serikat).



Hasil riset yang bersumber dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa, dalam empat tahun terakhir, permintaan mainan di luar negeri terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor mainan Indonesia yang mengalami kenaikan dari sebesar USD465 juta pada 2015, menjadi USD507,5 juta pada 2018. Kenaikan CAGR ekspor mainan di Indonesia dalam empat tahun sebesar 2,16%, Asosiasi Mainan Indonesia memproyeksikan pertumbuhan industri mainan akan mencapai 10%, atau diperkirakan angka ekspor mainan di Indonesia menjadi USD558,25 juta di 2019 dan USD614,08 juta di 2020.

Produk boneka/*stuffed toys* merupakan salah satu produk mainan yang mendominasi pasar mainan. Berdasarkan pendapat dari ketua Asosiasi Mainan Indonesia, Bapak Sutjiadi Lukas, produk boneka/*stuffed toys* mendominasi pasar mainan sebesar 40%, selebihnya terdiri dari mainan plastik dan mainan lainnya.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp148.750.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT SUNINDO ADIPERSADA Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak

Kantor Pusat dan Pabrik:

Komplek Industri Bostinco
Jalan Raya Cileungsi-Bekasi Kilometer 22,5
Cileungsi, Bogor 16820
Telepon: (021) 8230272
Website: www.sunindo.id
Email: info@sunindo.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK TERSEDIANYA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 100,- per saham | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41,00 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,69 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,31 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.030.000.000 | 303.000.000.000 | |

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41,00 | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 28,86 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,69 | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,49 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,31 | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 30,48 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 |
| Masyarakat | - | - | - | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 29,62 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100,00 | 1.435.000.000 | 143.500.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.030.000.000 | 303.000.000.000 | | 2.605.000.000 | 260.500.000.000 | |

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 100 (seratus) Saham Baru mendapatkan 40 (empat puluh) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 108 tanggal 20 Februari 2020, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 73 tanggal 13 Maret 2020, dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 181 tanggal 17 Juli 2020, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp. 880,- (delapan ratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 10,59%, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|
| | Sesudah Penawaran Umum | | | Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 28,86 | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 25,80 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,49 | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,43 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 30,48 | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 27,25 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 4,72 |
| Peter Indra Lembong Masyarakat | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 5,28 | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 4,72 |
| - Saham | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 29,62 | 425.000.000 | 42.500.000.000 | 26,48 |
| - Waran Seri I | - | - | - | 170.000.000 | 17.000.000.000 | 10,59 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.435.000.000 | 143.500.000.000 | 100,00 | 1.605.000.000 | 160.500.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 2.605.000.000 | 260.500.000.000 | | 2.435.000.000 | 243.500.000.000 | |

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 100 (seratus) saham baru berhak memperoleh 40 (empat puluh) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 40 (empat puluh) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

**d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp.880,- (delapan ratus delapan puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\begin{aligned} \text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)} \times Z$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)



Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Iwan Tirtha sebanyak 414.089.900 (empat ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, saham milik Tati Oetojo sebanyak 6.976.541 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu) saham, saham milik PT Hoekel Bangun Abadi sebanyak 437.433.559 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham, saham milik Goichi Mori sebanyak 75.750.000 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dan saham milik Peter Indra Lembong sebanyak 75.750.000 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.435.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa:

1. Iwan Tirtha memperoleh sebanyak 409.990.000 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp40.999.000.000 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 4.099.900 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan



nilai transaksi sebesar Rp.409.990.000,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

2. Goichi Mori memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.
3. Peter Indra Lembong memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.
4. PT. Hoekel Bangun Persada memperoleh sebanyak 334.662.534 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat) saham di harga nominal Rp100,-



(seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp. 33.466.253.400,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 4.331.025 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua puluh lima) di harga nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.433.102.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah). berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

5. Tati Oetojo memperoleh sebanyak 5.337.466 (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.533.746.600,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H.,MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 69.075 (enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.6.907.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Iwan Tirtha tanggal 21 Februari 2020.
2. Surat Pernyataan Goichi Mori tanggal 21 Februari 2020.
3. Surat Pernyataan Peter Indra Lembong tanggal 21 Februari 2020.
4. Surat Pernyataan PT Hoekel Bangun Persada tanggal 13 Maret 2020
5. Surat Pernyataan Tati Oetojo tanggal 13 Maret 2020



Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BNI sesuai dengan Surat No. BKM/01/248 tanggal 18 Februari 2020 serta telah mendapatkan persetujuan dari BCA sesuai dengan Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, dimana modal kerja tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan untuk biaya operasional Perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Sampai dengan saat ini, terkait dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan seluruhnya dimana modal kerja tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, dengan seluruh saham yang akan ditawarkan sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham seluruhnya diambil bagian oleh investor dengan harga saham sesuai dengan harga penawaran umum yakni Rp.350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan adalah sejumlah Rp. 148.750.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dimana nilai tersebut merupakan 20% (dua puluh persen) lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, oleh karenanya transaksi yang dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasil penawaran umum dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, namun mengingat seluruh dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam bentuk pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya operasional, maka sesuai dengan ketentuan angka 3 Peraturan IX.E.2 transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam angka 2 Peraturan IX.E.2 karena merupakan suatu kegiatan yang mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Perseroan. Bahwa kemudian apabila dana hasil penawaran umum digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, namun mengingat seluruh dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam bentuk pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya operasional, maka sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf c Peraturan IX.E.1 transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam angka 2 huruf a dan b Peraturan IX.E.1 karena merupakan suatu transaksi yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang dilakukan oleh konsultan hukum dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan Perseroan, Perseroan tidak akan menggunakan dana hasil penawaran umum untuk suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Apabila ternyata di kemudian hari Perseroan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, maka Perseroan wajib memenuhi segala kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham lebih rendah daripada target Perseroan, maka Perseroan akan mengusahakan pendanaan alternatif berupa pendanaan dari perbankan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 2,36% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:



- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,22%, jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,78%, jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,11%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,12%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,44%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,26%, dan jasa Notaris sebesar 0,07%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 0,36%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka oleh Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan adanya penyajian kembali sehubungan dengan diterapkannya SAK dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masih menggunakan SAK-ETAP, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp94.823.753.523,- yang terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp90.063.685.801,- dan utang jangka panjang sebesar Rp4.760.067.722,-.

| Keterangan | 31 Desember 2019 |
|---|-----------------------|
| LIABILITAS | |
| A. Liabilitas Jangka Pendek | |
| Utang bank – jangka pendek | 76.845.660.289 |
| Utang usaha | |
| - Pihak ketiga | 9.130.399.456 |
| Utang pajak | 3.786.853.642 |
| Beban akrual | 300.772.413 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 90.063.685.801 |
| B. Liabilitas Jangka Panjang | |
| Liabilitas imbalan kerja | 4.760.067.722 |
| Jumlah Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 4.760.067.722 |
| Total LIABILITAS | 94.823.753.523 |

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp76.845.660.289, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah |
|---|-----------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja – RC Terbatas | 23.500.000.000 |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja – Plafond | 48.500.000.000 |
| PT Bank Central Asia, Tbk | |
| Rekening Pinjaman Rekening Koran | 4.845.660.289 |
| Jumlah | 76.845.660.289 |

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(10) BKM/PK/2015/067 tanggal 27 November 2019 dan No.(7) BKM/PK/2015/066 tanggal 27 November 2019. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) terbatas

| | |
|-------------------|--|
| Limit kredit | : Rp23.500.000.000 |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan modal kerja |
| Suku Bunga | : 12,75% per tahun |
| Jangka Waktu | : 3 bulan (dari 28 Nopember 2019 dan diperpanjang secara berkala per 3 bulan sesuai kebutuhan) |



Fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond

| | |
|-------------------|--|
| Limit kredit | : Rp48.500.000.000 |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan modal kerja |
| Suku Bunga | : 12,75% per tahun |
| Jangka Waktu | : 3 bulan (dari 28 Nopember 2019 dan diperpanjang secara berkala per 3 bulan sesuai kebutuhan) |

Jaminan dari dua bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor SHGB No.575 seluas 76.760 m² dan SHGB No.2139 seluas 18.320 m² atas nama PT Bostinco yang terletak didalam area PT Bostinco yang terletak di jalan raya Cileungsi, KM 22,5;

Fidusia atas persediaan barang jadi senilai Rp46.185.000.000 yang terletak di jalan raya Cileungsi KM 22,5;

Utang kepada pemegang saham sebesar Rp10.000.000.000 telah didudukan dalam akta Sub Ordinat Loan (SOL), cf. Akta SOL nomor 45, tanggal 21 Desember 2015.

PT Bank Central Asia, Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk sesuai dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit pada bulan Desember 2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Limit kredit | : Rp10.000.000.000 |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan modal kerja |
| Suku Bunga | : 12,75% per tahun |
| Jangka Waktu | : 12 bulan |
| Jaminan | : Sebidang tanah SHGB No.3052, Cileungsi Kidul seluas 51.245 m ² , atas nama PT Bostinco yang terletak di jalan raya Cileungsi-Bekasi. KM 22,5. |

Perjanjian – perjanjian kredit diatas mengandung batasan-batasan negatif antara lain, Perseroan tidak diperkenankan Tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, yaitu:

- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, kecuali untuk utang dagang yang terjadi dalam kegiatan bisnis biasa;
- Menimbulkan, menjual, mentransfer atau menjaminkan seluruh atau sebagian aset kekayaan, kecuali untuk penjualan dalam kegiatan bisnis biasa;
- Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali semua pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali untuk pembayaran normal dalam bisnis debitur atau penjamin;
- Melakukan investasi atau mengubah sifat dan ruang lingkup kegiatan bisnis Perseroan;
- Mengajukan permintaan ke pengadilan komersial untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permintaan untuk menunda pembayaran utang;
- Mengubah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham Perseroan;
- Merger, konsolidasi, pembelian saham/akuisisi dari entitas lain;
- Melakukan pembayaran kepada pemegang saham, debitur dan/atau penjamin atas pinjaman kepada Perseroan dan/atau penjamin;
- Melikuidasi Perseroan;
- Mengubah struktur modal Perseroan, kecuali untuk penambahan modal saham dari saldo laba atau penerbitan saham baru atau bentuk pembayaran dari pemegang saham; dan
- Melakukan pembayaran pinjaman afiliasi jika persyaratan keuangan tidak terpenuhi

**Keterangan:**

- Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan pencabutan waiver dari BNI sesuai dengan Surat No. BKM/01/248 tanggal 18 Februari 2020.
- Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA sesuai dengan Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020.
- Atas pembatasan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dalam hal terjadi perubahan pemegang saham dan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada BCA setelah terjadi perubahan pemegang saham telah dihapuskan melalui Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020.

2. Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp9.130.399.456, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah |
|-----------------------------------|----------------------|
| Pihak ketiga | |
| Yiwanda Enterprise, LTD | 8.172.549.577 |
| Inocycle Technology | 121.322.810 |
| King Cargo | 117.552.123 |
| Cahaya Baru Bersama | 59.839.625 |
| LG Trans | 54.463.270 |
| Glory Textile Indonesia | 38.263.550 |
| Lain-lain (dibawah Rp 50.000.000) | 566.408.501 |
| Jumlah | 9.130.399.456 |

3. Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp3.786.853.642, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah |
|----------------------------|----------------------|
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 17.973.077 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 10.966.032 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 62.962.383 |
| Pajak Penghasilan Pasal 29 | 3.694.952.150 |
| Jumlah | 3.786.853.642 |

4. Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki beban akrual sebesar Rp300.772.413, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah |
|---------------|--------------------|
| Beban Akrual | 300.772.413 |
| Jumlah | 300.772.413 |

Beban Akrual merupakan beban listrik, komunikasi, dan operasional lain di pabrik

B. Liabilitas Jangka Panjang**1. Liabilitas imbalan kerja**

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki dalam laporannya No. 02/LAP/KKA-VAB/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dengan asumsi sebagai berikut:



| Keterangan | Jumlah |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo awal tahun | 4.403.358.159 |
| Biaya Jasa Kini | 244.176.147 |
| Biaya Bunga | 180.537.685 |
| Pembayaran Pesangon | (128.310.000) |
| (Keuntungan) / Kerugian Aktuarial | 60.305.732 |
| Jumlah | 4.760.067.722 |

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan Opini tanpa modifikasian dengan adanya penyajian kembali sehubungan dengan diterapkannya SAK dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masih menggunakan SAK-ETAP, yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA., CPA.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 ^{**}) | 2019 | 2018 ^{*)} | 2017 ^{*)} |
| ASET | | | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | 207.854.462.082 | 162.005.391.793 | 127.866.362.218 | 116.057.800.142 |
| TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 18.186.374.295 | 18.979.805.364 | 12.742.800.052 | 15.323.632.488 |
| JUMLAH ASET | 226.040.836.377 | 180.985.197.157 | 140.609.162.270 | 131.381.432.630 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 100.392.957.176 | 90.063.685.801 | 84.151.009.951 | 74.663.345.382 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 4.115.345.948 | 4.760.067.722 | 4.403.358.159 | 7.052.548.501 |
| JUMLAH LIABILITAS | 104.508.303.124 | 94.823.753.523 | 88.554.368.110 | 81.715.893.883 |
| JUMLAH EKUITAS | 121.532.533.253 | 86.161.443.634 | 52.054.794.160 | 49.665.538.747 |

*) disajikan kembali dan direklasifikasi

***) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 ^{**}) | 2019 ^{**}) | 2019 | 2018 ^{*)} | 2017 ^{*)} |
| Pendapatan | 49.785.191.962 | 34.940.726.097 | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 |
| Beban Pokok Pendapatan | (38.629.089.294) | (25.282.270.792) | (126.411.353.960) | (121.158.252.970) | (157.173.516.091) |
| Laba Kotor | 11.156.102.668 | 9.658.455.305 | 45.146.118.343 | 32.374.476.850 | 24.974.698.193 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 2.944.420.026 | 2.211.595.353 | 15.195.318.424 | 6.164.985.852 | 489.717.675 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 2.205.065.019 | 1.651.991.467 | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (13.568.790) | (9.045.860) | (45.229.299) | (1.913.258.595) | - |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 2.191.496.230 | 1.642.945.607 | 11.196.784.265 | 2.389.255.413 | 1.546.390.057 |
| Laba per saham dasar | 4,01 | 4,30 | 24,88 | 9,78 | 3,51 |

*) disajikan kembali

***) tidak diaudit

**RASIO-RASIO PENTING**

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|----------|--------|-------------|--------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Profitabilitas | | | | |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE) | 1,81% | 13,05% | 8,27% | 3,11% |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA) | 0,97% | 6,21% | 3,06% | 1,18% |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan | 4,41% | 6,55% | 2,80% | 0,85% |
| Laba Kotor terhadap Pendapatan | 22,41% | 26,32% | 21,09% | 13,71% |
| Solvabilitas | | | | |
| Liabilitas terhadap Aset | 0,46x | 0,52x | 0,63x | 0,62x |
| Liabilitas terhadap Ekuitas | 0,86x | 1,10x | 1,70x | 1,65x |
| Persediaan terhadap beban pokok pendapatan | 2,21x | 0,57x | 0,44x | 0,34x |
| Rasio Cakupan Utang | 268% | 332% | 244% | 151% |
| Likuiditas | | | | |
| Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek | 2,07x | 1,80x | 1,52x | 1,55x |



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasi dengan adanya penyajian kembali sehubungan dengan diterapkannya SAK dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masih menggunakan SAK-ETAP, yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA., CPA.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Umum

Perseroan didirikan pada tanggal 8 Maret 1991 berdasarkan Akta Pendirian No.10, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja S.H. Notaris di Jakarta dengan nama "PT Sunindo Adipersada". Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-1814.HT.01.01. TH.92 tanggal 25 Februari 1992.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 22 Juni 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat., akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 dan telah telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020**") Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi KM. 22,5, Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Maksud dan tujuan Perseroan bergerak dalam bidang Industri Pengolahan, dan Perdagangan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak khususnya dalam produksi boneka.



A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Kondisi ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sebagai contoh adalah perubahan nilai tukar dan suku bunga. Perbaikan dan pemulihan ekonomi bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan. Langkah yang diambil Perseroan untuk memitigasi kondisi ini adalah dengan selalu memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar sebelum menetapkan suatu kebijakan. Sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada kondisi perekonomian dan kondisi pasar, Perseroan akan lebih sigap dalam menghadapi perubahan tersebut.

2. Perubahan Dalam Harga dan Persaingan Dengan Produk Sejenis

Kisaran harga jual produk Perseroan mengacu kepada patokan harga internasional dan kesepakatan dengan pelanggan yang telah bekerjasama dalam waktu yang relatif lama. Perseroan memiliki jaringan penjualan yang kuat dan akan terus diperkuat. Salah satu langkah yang ingin dilakukan Perseroan adalah dengan cara melakukan ekspansi secara langsung ke negara-negara tempat dimana produk Perseroan dijual, sehingga diharapkan dapat lebih memegang kendali dari harga dan peta persaingan dengan produk sejenis.

3. Kebijakan Upah Minimum

Kenaikan upah minimum kota / kabupaten yang meningkat berdampak terhadap kenaikan biaya bagi Perseroan. Namun kenaikan penjualan secara umum dapat memberikan dampak positif pada kinerja Perseroan.

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan antara lain adalah apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekspor produk Perseroan dan impor bahan baku produksi. Apabila terjadi hal-hal tersebut dimungkinkan akan berdampak negatif pada hasil usaha Perseroan. Langkah yang diambil Perseroan adalah dengan selalu mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah dan melakukan penyesuaian – penyesuaian dengan kebijakan – kebijakan tersebut.

Dengan langkah-langkah yang diambil Perseroan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan performa Perseroan dari sisi penjualan sehingga keuntungan Perseroan dapat diperoleh dengan maksimal.

B. Analisis Laporan Keuangan

a) Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan

Komposisi laporan laba rugi komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 ^{*)} | 2019 ^{*)} | 2019 | 2018 ⁾ | 2017 ⁾ |
| Pendapatan | 49.785.191.962 | 34.940.726.097 | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 |
| Beban Pokok Pendapatan | (38.629.089.294) | (25.282.270.792) | (126.411.353.960) | (121.158.252.970) | (157.173.516.091) |
| Laba Kotor | 11.156.102.668 | 9.658.455.305 | 45.146.118.343 | 32.374.476.850 | 24.974.698.193 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 2.944.420.026 | 2.211.595.353 | 15.195.318.424 | 6.164.985.852 | 489.717.675 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 2.205.065.019 | 1.651.991.467 | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (13.568.790) | (9.045.860) | (45.229.299) | (1.913.258.595) | - |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 2.191.496.230 | 1.642.945.607 | 11.196.784.265 | 2.389.255.413 | 1.546.390.057 |
| Laba per saham dasar | 4,01 | 4,30 | 24,88 | 9,78 | 3,51 |

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit



1) Pendapatan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp49.785.191.962 mengalami kenaikan sebesar Rp14.844.465.865 atau sebesar 42,48% bila dibandingkan dengan Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp34.940.726.097. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan ekspor secara signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp14.574.832.128 atau 42,48%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp171.557.472.303 mengalami kenaikan sebesar Rp18.024.742.483 atau sebesar 11,74% bila dibandingkan dengan Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp153.532.729.820. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan ekspor secara signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp29.174.466.418 atau 21,00%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp153.532.729.820 mengalami penurunan sebesar Rp28.615.484.464 atau sebesar 15,71% bila dibandingkan dengan Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp182.148.214.284. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan ekspor secara signifikan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp24.620.065.986 atau 15,05%.

2) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Beban pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp38.629.089.294 mengalami kenaikan sebesar Rp13.346.818.502 atau sebesar 52,79% bila dibandingkan dengan beban pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp25.282.270.792. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada biaya bahan baku pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp8.385.177.748 atau 23,77%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp126.411.353.960 mengalami kenaikan sebesar Rp5.253.100.990 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan dengan beban pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp121.158.252.970. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada biaya bahan baku pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp12.603.547.828 atau 17,65% dan peningkatan pada biaya tenaga kerja sebesar Rp11.344.369.130 atau 27,63%.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.158.252.970 mengalami penurunan sebesar Rp36.015.263.121 atau sebesar 22,91% bila dibandingkan dengan beban pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp157.173.516.091. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada biaya bahan baku pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp17.312.165.227 atau 19,52% dan penurunan pada biaya tenaga kerja sebesar Rp18.921.701.170 atau 31,54%.

3) Laba Kotor

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp11.156.102.668 mengalami kenaikan sebesar Rp1.497.647.363 atau sebesar 15,51% bila dibandingkan laba kotor Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp9.658.455.305. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp14.844.465.865 atau sebesar 42,48%, serta diimbangi peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp13.346.818.502 atau sebesar 52,79%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.146.118.343 mengalami kenaikan sebesar Rp12.771.641.493 atau sebesar 39,45% bila dibandingkan laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp32.374.476.850. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar Rp18.024.742.483 atau 11,74%, serta diimbangi peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp5.253.100.990 atau 4,34%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp32.374.476.850 mengalami kenaikan sebesar Rp7.399.778.657 atau sebesar 29,63% bila dibandingkan laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp24.974.698.193. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan secara signifikan sebesar Rp36.015.263.121 atau 22,91%, walaupun terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp28.615.484.464 atau 15,71%.

4) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp2.205.065.019 mengalami kenaikan sebesar Rp553.073.552 atau sebesar 33,48% bila dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp1.651.991.467. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.242.013.564 mengalami kenaikan sebesar Rp6.939.499.556 atau sebesar 161,29% bila dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal



31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.302.514.008. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.302.514.008 mengalami kenaikan sebesar Rp2.756.123.951 atau sebesar 178,23% bila dibandingkan laba (rugi) neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.546.390.057. Kenaikan ini disebabkan oleh menurunnya beban pokok Pendapatan Perseroan secara signifikan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017.

5) Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar (Rp13.568.789) mengalami penurunan sebesar Rp4.522.930 bila dibandingkan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar (Rp9.045.860). Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya akun pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan turunnya pajak penghasilan terkait pos-pos yang Tidak direklasifikasi ke Laba Rugi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp45.229.299) mengalami peningkatan sebesar Rp1.868.029.296 bila dibandingkan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar (Rp1.913.258.595). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya akun pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan turunnya pajak penghasilan terkait pos-pos yang Tidak direklasifikasi ke Laba Rugi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp1.913.258.595) mengalami peningkatan sebesar Rp1.913.258.595 bila dibandingkan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 0 (nihil). Peningkatan ini disebabkan oleh terdapatnya akun pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan pajak penghasilan terkait.

6) Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp2.191.496.230 mengalami kenaikan sebesar Rp548.550.623 atau sebesar 33,39% bila dibandingkan Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yaitu sebesar Rp1.642.945.607. Kenaikan disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.196.784.265 mengalami kenaikan sebesar Rp8.807.528.852 atau sebesar 368,63% bila dibandingkan Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.389.255.413. Kenaikan disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.389.255.413 mengalami kenaikan sebesar Rp842.865.356 atau sebesar 54,51% bila dibandingkan Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.546.390.057. Kenaikan disebabkan oleh adanya peningkatan pada laba tahun berjalan.

b) Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi Keuangan Perseroan

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 ^{*)} | 2019 | 2018 ^{*)} | 2017 ^{*)} |
| ASET | | | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | 207.854.462.082 | 162.005.391.793 | 127.866.362.218 | 116.057.800.142 |
| TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 18.186.374.295 | 18.979.805.364 | 12.742.800.052 | 15.323.632.488 |
| JUMLAH ASET | 226.040.836.377 | 180.985.197.157 | 140.609.162.270 | 131.381.432.630 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 100.392.957.176 | 90.063.685.801 | 84.151.009.951 | 74.663.345.382 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 4.115.345.948 | 4.760.067.722 | 4.403.358.159 | 7.052.548.501 |
| JUMLAH LIABILITAS | 104.508.303.124 | 94.823.753.523 | 88.554.368.110 | 81.715.893.883 |
| JUMLAH EKUITAS | 121.532.533.253 | 86.161.443.634 | 52.054.794.160 | 49.665.538.747 |

*) disajikan kembali dan direklasifikasi

***) tidak diaudit

1. ASET

a. Aset Lancar

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp207.854.462.082 di mana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp45.849.070.289 atau sebesar 28,30% bila dibandingkan dengan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp162.005.391.793. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan piutang usaha dengan pihak ketiga sebesar Rp27.005.554.716 dan kenaikan persediaan sebesar Rp13.553.404.771 pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp162.005.391.793 di mana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp34.139.029.575 atau sebesar 26,70% bila dibandingkan dengan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal



31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp127.866.362.218. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan piutang usaha sebesar Rp28.163.312.033 dan kenaikan uang muka pembelian sebesar Rp10.759.081.142 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp127.866.362.218 di mana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp11.808.562.076 atau sebesar 10,17% bila dibandingkan dengan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp116.057.800.142. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan pada piutang usaha sebesar Rp8.961.218.959 dan piutang lain-lain sebesar Rp9.119.000.917 yaitu piutang kepada PT Bostinco.

b. Aset Tidak Lancar

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp18.186.374.295 di mana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp793.431.069 atau sebesar 4,18% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp18.979.805.364. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp820.184.286.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.979.805.364 di mana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp6.237.005.312 atau sebesar 48,95% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.742.800.052. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lain-lain sebesar Rp6.938.416.528.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.742.800.052 di mana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp2.580.832.436 atau sebesar 16,84% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp15.323.632.488. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap Perseroan sebesar Rp2.156.777.457.

c. Total Aset

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp226.040.836.377 di mana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp45.055.639.220 atau sebesar 24,89% bila dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp180.985.197.157. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya aset lancar sebesar Rp45.849.070.289 sebagai akibat dari peningkatan pada akun piutang usaha, dan persediaan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp180.985.197.157 di mana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp40.376.034.887 atau sebesar 28,72% bila dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp140.609.162.270. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya aset lancar sebesar Rp34.139.029.575 sebagai akibat dari peningkatan pada akun piutang usaha, dan uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp140.609.162.270 di mana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp9.227.729.640 atau sebesar 7,02% bila dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp131.381.432.630. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar Rp11.808.562.076 sebagai akibat peningkatan pada akun piutang usaha dan piutang lain-lain.

2. LIABILITAS

a. Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp100.392.957.176 di mana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.329.271.375 atau sebesar 11,47% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp90.063.685.800. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp15.000.000.000 dan utang bank sebesar Rp5.136.055.359.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp90.063.685.800 di mana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.912.675.849 atau sebesar 7,03% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp84.151.009.951. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang usaha sebesar Rp7.900.844.288 dan utang pajak sebesar Rp2.938.033.080.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp84.151.009.951 di mana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.487.664.569 atau sebesar 12,71% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp74.663.345.382. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh terjadi peningkatan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp 9.105.909.837 dan utang pajak sebesar Rp769.014.250.



b. Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp4.115.345.948 di mana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp644.721.774 atau sebesar 13,54% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.760.067.723. Penurunan disebabkan oleh menurunnya liabilitas imbalan kerja sebesar Rp644.721.774.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.760.067.723 di mana terdapat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp356.709.564 atau sebesar 8,10% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.403.358.159. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja sebesar Rp356.709.563.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.403.358.159 di mana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.649.190.342 atau sebesar 37,56% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp7.052.548.501. Penurunan disebabkan oleh telah lunasnya utang *leasing* sebesar Rp432.484.341 dan turunnya liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.216.706.001.

c. Total Liabilitas

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp104.508.303.124 di mana terdapat kenaikan total liabilitas Perseroan sebesar Rp9.684.549.601 atau sebesar 10,21% bila dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.823.753.523. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.329.271.375 sebagai akibat dari peningkatan pada akun utang lain-lain dan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp94.823.753.523 di mana terdapat kenaikan total liabilitas Perseroan sebesar Rp6.269.385.413 atau sebesar 7,08% bila dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp88.554.368.110. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp5.912.675.850 sebagai akibat dari peningkatan pada akun utang usaha dan utang pajak serta meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp356.709.563 sebagai akibat dari peningkatan pada akun liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp88.554.368.110 di mana terdapat kenaikan total liabilitas Perseroan sebesar Rp6.838.474.227



atau sebesar 8,37% bila dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp81.715.893.883. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.487.664.569 sebagai akibat dari peningkatan pada akun utang bank jangka pendek.

3. EKUITAS

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp121.532.533.253 di mana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp35.371.089.619 atau sebesar 41,05% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp86.161.443.634. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal dan peningkatan saldo laba Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp86.161.443.634 di mana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp34.106.649.474 atau sebesar 65,52% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp52.054.794.160. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lama dan pemegang saham baru pada Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp52.054.794.160 di mana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp2.389.255.413 atau sebesar 4,81% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp49.665.538.747. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan pada laba ditahan Perseroan pada tahun 2018.

c) Analisa Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 2020 ^{*)} | 2019 ^{*)} | 2019 | 2018 | 2017 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | (17.296.279.083) | 1.310.465.699 | (17.776.253.405) | (2.220.097.177) | (24.249.407.478) |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi | - | - | (2.500.000.000) | (1.745.216.277) | (5.163.017.753) |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | |
| Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | 17.265.340.139 | (1.856.535.478) | 20.159.453.634 | (490.807.033) | 31.205.193.106 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK | (30.938.944) | (546.069.780) | (116.799.771) | (4.456.120.487) | 1.792.767.875 |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | 2.697.453 | 7.600.719 | (12.488.149) | 12.347.023 | 977.437 |
| SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 2.056.195.762 | 6.499.969.226 | 4.706.223.914 |
| SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN | 1.898.666.350 | 1.517.726.702 | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.226 |

*) tidak diaudit



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada periode 3 (tiga) bulan berakhir 31 Maret 2020, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp17.296.279.083) di mana kas bersih terutama diperoleh dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp19.892.903.876 namun melakukan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp34.868.542.503

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp17.776.253.405) di mana kas bersih terutama diperoleh dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp143.394.160.270 namun melakukan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp152.882.728.655.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp2.220.097.177) di mana kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp144.571.510.861 namun melakukan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp140.345.659.827.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar (Rp24.249.407.478) di mana kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp168.229.371.343 namun melakukan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp184.652.458.811.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp0.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp2.500.000.000) di mana kas bersih digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp1.745.216.277) di mana kas bersih digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas bersih yang di gunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp5.163.017.753) di mana kas bersih digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp17.265.340.139 di mana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi didapat dari penambahan modal disetor sebesar Rp33.179.593.389 dan pembayaran utang bank sebesar Rp30.914.253.250.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp20.159.453.634 di mana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi didapat dari penambahan modal disetor sebesar Rp22.819.406.611.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar (Rp490.807.033) di mana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp9.105.909.837.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp31.205.193.106 di mana kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi didapat dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp31.999.849.767.



d) Analisa Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Aset lancar | 207.854.462.082 | 162.005.391.793 | 127.866.362.218 | 116.057.800.142 |
| Liabilitas jangka pendek | 100.392.957.176 | 90.063.685.801 | 84.151.009.951 | 74.663.345.382 |
| Rasio Lancar (x) | 2,07 | 1,80 | 1,52 | 1,55 |

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 2,07x; 1,80x; 1,52x; dan 1,55x;

Rasio-rasio tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan kenaikan dan/atau penurunan pertumbuhan aset lancar dan liabilitas jangka pendek.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari fasilitas kredit bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal, baik oleh pemegang saham lama maupun pemegang saham baru, serta utang dari bank yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---------------------------------|----------|------|-------------|------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Liabilitas terhadap Aset (x) | 0,46 | 0,52 | 0,63 | 0,62 |
| Liabilitas terhadap Ekuitas (x) | 0,86 | 1,10 | 1,70 | 1,65 |



Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar 0,46x; 0,52x; 0,63x; 0,62x. Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan relatif tidak banyak berubah pada tahun 2017 dan 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019.

Perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar 0,86x; 1,10x; 1,70x; 1,65x. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan relatif tidak banyak berubah pada tahun 2017 dan 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan rasio solvabilitas di Perseroan.

c. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 2.205.065.019 | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 |
| Aset | 226.040.836.377 | 180.985.197.157 | 140.609.162.270 | 131.381.432.630 |
| Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>) | 0,97% | 6,21% | 3,06% | 1,18% |

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing adalah sebesar 0,97%; 6,21%; 3,06%; dan 1,18%. Rasio ROA mengalami peningkatan setiap tahunnya.

d. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 2.205.065.019 | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 |
| Ekuitas | 121.532.533.253 | 86.161.443.634 | 52.054.794.160 | 49.665.538.747 |
| Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>) | 1,81% | 13,05% | 8,27% | 3,11% |

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,81%; 13,05%; 8,27% dan 3,11%. Rasio ROE mengalami peningkatan setiap tahunnya.

e) Kejadian/Kondisi Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.



f) Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing dan terhadap semua fasilitas yang diterima, besaran suku bunga pinjaman sudah ditentukan saat akad perjanjian kredit.

Adapun risiko fluktuasi kurs mata uang asing yang dihadapi Perseroan adalah dalam hal penjualan dan pembelian bahan baku. Hal ini dikarenakan mayoritas penjualan dan pembelian produk dan bahan baku Perseroan dalam bentuk ekspor dan impor serta pembayaran dalam bentuk valuta asing. Sehingga terdapat resiko fluktuasi kurs mata uang asing ketika terjadi konversi untuk pengakuan pendapatan.

Mitigasi

Untuk memitigasi risiko ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan Perseroan salah satunya dengan melakukan konversi valuta asing yang dimiliki Perseroan pada saat nilai kurs dolar terhadap rupiah menguat, selain itu dikarenakan mayoritas penjualan produk Perseroan dan pembelian bahan baku Perseroan dalam bentuk mata uang asing, membuat fluktuasi mata uang asing dapat dimitigasi oleh Perseroan.

g) Peningkatan yang Material

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan penjualan ekspor yang signifikan sebesar Rp29.174.466.418 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut dikarenakan Pada tahun 2019 Perseroan mulai menggunakan mesin baru. Penggunaan mesin baru tersebut membuat produksi Perseroan menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan produksi Perseroan dalam memenuhi permintaan customer yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan Perseroan.

h) Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Emiten

Dampak perubahan harga yang sangat berpengaruh terhadap penjualan adalah perubahan harga bahan baku dikarenakan saat ini mayoritas bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah impor dan menggunakan kurs valuta asing. Namun dikarenakan sebagian besar dari penjualan adalah penjualan ekspor, risiko kerugian karena selisih kurs valuta asing dapat dimitigasi oleh Perseroan.

i) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2019 Perseroan menerapkan SAK dan telah disajikan kembali menggunakan PSAK untuk laporan keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017. Penyajian kembali dilakukan akibat untuk periode tahun 2018 dan 2017 Perseroan masih menggunakan SAK ETAP.

Alasan perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah sebagai pemenuhan untuk menjadi Perusahaan terbuka.



| | 2018 | | 2017 | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | |
| ASET | | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 1.923.166.121 | 2.056.195.762 | 6.366.939.584 | 6.499.969.225 | Cash and cash equivalents |
| Surat Berharga | 133.029.641 | -- | 133.029.641 | -- | Marketable securities |
| Piutang usaha | | | | | Accounts receivable |
| Pihak berelasi | -- | 7.929.008.294 | -- | 3.855.888.279 | Related parties |
| Pihak ketiga | 33.808.969.013 | 33.333.162.545 | 28.445.063.601 | 28.445.063.601 | Third parties |
| Piutang lain-lain | | | | | Other receivables |
| Pihak berelasi | 17.048.009.211 | 9.119.000.917 | 3.855.888.279 | -- | Related parties |
| Pihak ketiga | | | | | Third parties |
| Persediaan | 50.345.751.480 | 52.801.071.864 | 51.624.605.742 | 54.124.605.742 | Inventories |
| Pajak dibayar di Muka | 7.846.177.640 | 14.781.745.196 | -- | -- | Prepaid Taxes |
| Uang muka | 15.097.996.087 | 7.846.177.640 | -- | -- | Advances |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset pajak tangguhan | -- | 1.230.961.061 | -- | 1.655.016.040 | Deferred tax assets |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | | | | | Trade accounts payable |
| Utang lain-lain | | | | | Other payables |
| Pihak berelasi | 374.000.000 | -- | 374.000.000 | -- | Related parties |
| Pihak ketiga | -- | -- | -- | 388.887.906 | Third parties |
| Utang pajak | 334.954.259 | 848.820.562 | -- | -- | Taxes payable |
| Beban akrual | 3.334.649 | 386.436.566 | 32.293.430 | 312.293.430 | Accrued expenses |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang leasing | -- | -- | 432.484.341 | 432.484.341 | Leasing payable |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.580.465.144 | 4.403.358.159 | 790.232.573 | 6.620.064.160 | Employee benefit liabilities |
| EKUITAS | | | | | EQUITY |
| Pendapatan komprehensif lainnya | -- | (1.913.258.595) | -- | -- | Other comprehensive income |
| Saldo laba | 42.505.431.069 | 43.967.052.755 | 41.619.354.294 | 39.664.538.747 | Retained earnings |

| | 2018 | | |
|--|---|--|---|
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | (125.681.892.631) | (121.158.252.970) | COST OF GOODS SOLD |
| BEBAN OPERASIONAL | | | FINANCIAL AND OTHER ITEMS |
| Beban administrasi dan umum | (11.871.141.427) | (10.869.691.742) | Administration and general expenses |
| Beban lain-lain | (790.391.908) | (1.364.588.427) | Other expenses |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | INCOME TAX EXPENSES |
| Pajak kini | 328.016.250 | (800.664.000) | Current tax |
| Pajak tangguhan | -- | (1.061.807.844) | Deferred tax |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | Item that will not be reclassified to profit or loss |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | -- | (2.551.011.459) | Remeasurement of defined benefit plans |
| Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | -- | 637.752.865 | Income tax relating to item that not Reclassified to profit or loss |

| | 2017 | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | (150.444.598.355) | (157.173.516.091) | COST OF GOODS SOLD |
| BEBAN OPERASIONAL | | | FINANCIAL AND OTHER ITEMS |
| Beban administrasi dan umum | (14.057.494.883) | (10.938.408.734) | Administration and general expenses |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | INCOME TAX EXPENSES |
| Pajak tangguhan | -- | (1.655.016.040) | Deferred tax |

**j) Pinjaman yang Masih Terutang**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp76.845.660.289, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah |
|---|-----------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja – RC Terbatas | 23.500.000.000 |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja – Plafond | 48.500.000.000 |
| PT Bank Central Asia, Tbk | |
| Rekening Pinjaman Rekening Koran | 4.845.660.289 |
| Jumlah | 76.845.660.289 |

Jangka Waktu 1 – 6 Bulan:**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(10) BKM/PK/2015/067 tanggal 27 November 2019 dan No.(7) BKM/PK/2015/066 tanggal 27 November 2019. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) terbatas

Limit kredit : Rp23.500.000.000
Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja
Suku Bunga : 12,75% per tahun
Jangka Waktu : 3 bulan (telah diperpanjang sampai 28 Agustus 2020)

Fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond

Limit kredit : Rp48.500.000.000
Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja
Suku Bunga : 12,75% per tahun
Jangka Waktu : 3 bulan (telah diperpanjang sampai 28 Agustus 2020)

Jaminan dari dua bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor SHGB No.575 seluas 76.760 m² dan SHGB No.2139 seluas 18.320 m² atas nama PT Bostinco yang terletak didalam area PT Bostinco yang terletak di jalan raya Cileungsi-Bekasi, KM 22,5;

Fidusia atas persediaan barang jadi senilai Rp46.185.000.000 yang terletak di jalan raya Cileungsi-Bekasi KM 22,5;

Jangka Waktu 6 – 12 Bulan:**PT Bank Central Asia, Tbk**

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk sesuai dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit pada bulan Desember 2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Limit kredit : Rp10.000.000.000
Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja
Suku Bunga : 12,75% per tahun
Jangka Waktu : 12 bulan
Jaminan : Sebidang tanah SHGB No.3052, Cileungsi Kidul seluas 51.245 m², atas nama PT Bostinco yang terletak di jalan raya Cileungsi-Bekasi. KM 22,5.



Pinjaman yang masih terutang merupakan pinjaman bank bersifat jangka pendek. Selama ini Perseroan memenuhi pembayaran utang tersebut melalui kas Perseroan dan melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo serta tidak pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

k) Investasi barang modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

l) Operasi Per Segmen

Perseroan mengelompokkan segmen geografis berdasarkan lokasi pelanggan yang terdiri dari wilayah domestik dan ekspor. Berikut rincian dari Operasi Segmen Perseroan:

| Segmen pasar/ Market segment | Persentase/ Percentage % | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp |
| Lokal/ Domestic | 2% | 2.528.227.079 | 2.423.165.059 | 3.143.470.322 |
| Eropa/ Europe | 44% | 55.620.995.742 | 53.309.631.307 | 69.156.347.080 |
| Amerika Utara and Kanada/ North America and Canada | 33% | 41.715.746.807 | 39.982.223.480 | 51.867.260.310 |
| Australia/ Australia | 16% | 20.225.816.634 | 19.385.320.475 | 25.147.762.575 |
| Asia/ Asia | 5% | 6.320.567.698 | 6.057.912.649 | 7.858.675.805 |
| | | 126.411.353.960 | 121.158.252.970 | 157.173.516.091 |

| Segmen pasar/ Market segment | Persentase/ Percentage % | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Penjualan/ Sales Rp | Penjualan/ Sales Rp | Penjualan/ Sales Rp |
| Lokal/ Domestic | 2% | 3.431.149.446 | 3.070.654.596 | 3.642.964.286 |
| Eropa/ Europe | 45% | 77.200.862.536 | 69.089.728.419 | 81.966.696.428 |
| Amerika Utara and Kanada/ North America and Canada | 33% | 56.613.965.860 | 50.665.800.841 | 60.108.910.714 |
| Australia/ Australia | 15% | 25.733.620.845 | 23.029.909.473 | 27.322.232.143 |
| Asia/ Asia | 5% | 8.577.873.615 | 7.676.636.491 | 9.107.410.714 |
| | | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 |

Pada tahun 2019 Penjualan Perseroan terbesar didapat dari Eropa yang memiliki kontribusi kepada total penjualan sebesar 45%, disusul oleh Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal yang memiliki kontribusi masing-masing sebesar 33%, 15%, 5% dan 2% dari total pendapatan dengan tingkat profitabilitas pada tahun 2019 untuk Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal masing-masing sebesar Rp 21.579.866.794, Rp 14.898.219.053, Rp 5.507.804.211, Rp 2.257.305.917 dan Rp 902.922.367. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penjualan Perseroan terbesar didapat dari Eropa yang memiliki kontribusi kepada total penjualan sebesar 45%, disusul oleh Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal yang memiliki kontribusi masing-masing sebesar 33%, 15%, 5% dan 2% dari total pendapatan dengan tingkat profitabilitas pada tahun 2018 untuk Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal masing-masing sebesar Rp 15.780.097.112, Rp 10.683.577.361, Rp 3.744.588.998, Rp 1.618.723.845 dan Rp 547.489.537. Terjadi penurunan kapasitas produksi untuk tahun 2018 sebesar 20% bila dibandingkan tahun 2017 yang disebabkan oleh turunnya pendapatan pada tahun 2018.

Pada tahun 2017 Penjualan Perseroan terbesar didapat dari Eropa yang memiliki kontribusi kepada total penjualan sebesar 45%, disusul oleh Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal yang memiliki kontribusi masing-masing sebesar 33%, 15%, 5% dan 2% dari total pendapatan dengan tingkat profitabilitas pada tahun 2019 untuk Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia dan Lokal masing-masing sebesar Rp 12.810.349.348, Rp 8.241.650.404, Rp 2.174.469.568, Rp 1.248.734.909 dan Rp 499.493.964.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Tidak Tersedia Bahan Baku

Dalam memproduksi mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka, Perseroan sangat tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku. Kendala dalam ketersediaan bahan baku tersebut dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketergantungan Pendapatan terhadap Beberapa Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga kepercayaan dengan pelanggan melalui kualitas produknya, dan juga kepada pemasok dengan terus berupaya memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga Perseroan dapat terus menjalin hubungan baik dengan pelanggan Perseroan seperti Yiwanda Enterprise Ltd dan Nature Planet APS maupun pemasok Perseroan seperti Inocycle Technology dan Putra Pile Indah. Walaupun Perseroan selalu menjaga kepercayaan pelanggan maupun pemasok, tidak ada jaminan bahwa hubungan baik tersebut dapat terjalin selamanya. Adanya ketidakpercayaan akan produk-produk Perseroan dan juga keterlambatan pembayaran kepada pemasok mungkin dapat mempengaruhi hubungan baik dengan pelanggan maupun pemasok yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan Perseroan maupun volume produksi yang dihasilkan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan juga diproduksi oleh sejumlah pesaing baik di sekitar area produksi Perseroan, skala nasional, maupun skala internasional. Jika kualitas produk pesaing lebih baik dibandingkan Perseroan maka, hal ini akan menjadi ancaman usaha yang dapat berdampak pada tingkat penjualan Perseroan.

3. Risiko Kerusakan Alat Produksi

Perseroan saat ini menggunakan alat produksi dengan standar teknologi yang tinggi. Namun demikian, atas alat-alat tersebut tetap memiliki risiko kerusakan. Kerusakan alat dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kebakaran, banjir, serta bencana alam lainnya, dan faktor internal karena intensitas pemakaian, kurangnya perawatan, karena kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun akibat kecelakaan kerja. Kerusakan alat akan mengganggu aktivitas Perseroan sehingga menghambat proses produksi.



4. Risiko Permintaan Musiman

Mainan anak/*stuffed toys* khususnya boneka merupakan salah satu produk yang laris dicari pada momen tertentu. Seperti momen natal, *valentine*, dan momen lainnya. Risiko permintaan musiman yang dihadapi Perseroan dapat berasal dari permintaan pelanggan dan pemasok bahan baku yang berada di Indonesia. Untuk memproduksi pesanan dari pelanggan harus diproses sejak jauh hari. Apabila terdapat *delay* dalam proses pemesanan bahan baku, dapat berdampak pada tidak tepatnya waktu penyelesaian sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pelanggan. Hal tersebut selain dapat menyebabkan keterlambatan pada jadwal pengiriman produk juga dapat mengganggu siklus putaran dana hasil penjualan Perseroan.

5. Risiko Kebakaran

Bahan utama dari pembuatan produk Perseroan merupakan bahan yang tergolong mudah terbakar, sehingga terjadinya kebakaran pada pabrik Perseroan menjadi risiko tersendiri yang dapat mengganggu operasional dan dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

6. Risiko Ketenagakerjaan

Perseroan dalam kegiatan operasionalnya mempekerjakan ratusan buruh khususnya pada proses produksi. Sehingga hubungan yang kurang harmonis antara Perseroan dengan karyawan dan buruh dapat memberikan dampak negatif atas kinerja karyawan dan buruh, baik berupa penurunan kapasitas produksi hingga aksi mogok kerja dan unjuk rasa. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada pendapatan Perseroan.

7. Risiko Kecelakaan Kerja

Beberapa risiko yang bisa terjadi di lapangan yaitu kecelakaan kerja baik karena faktor kondisi lingkungan, kondisi peralatan, faktor sumber daya manusia serta sistem manajemen perusahaan penyelenggara. Terjadinya kecelakaan kerja tidak hanya dapat menimbulkan kerugian material namun juga immaterial, misalnya menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa. Hal tersebut dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat secara umum dan akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan baik dari pelanggan maupun masyarakat secara umum.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena penjualan dan pembelian dalam mata uang asing atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing. Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Namun, harga produk utama Perseroan akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan dalam fluktuasi harga secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Perseroan sehingga dirasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan yang tidak dapat dihindari adalah bencana alam dan kejadian luar biasa (*force majeure*). Kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana



alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi aset tanah dan bangunan dimana Perseroan beroperasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan. Selain bencana alam, kejadian luar biasa (*force majeure*) lainnya yang di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan baik sisi finansial dan operasional Perseroan.

4. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Secara historis, pelanggan Perseroan sebagian besar berasal dari luar negeri (eskpor), dan secara proyeksi pelanggan potensial Perseroan juga sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Sehingga kondisi perekonomian khususnya pada Amerika Serikat, Eropa, Australia, serta beberapa wilayah lain yang menjadi negara asal pelanggan Perseroan dapat mempengaruhi penjualan Perseroan. Selain kondisi perekonomian dari negara yang menjadi negara asal pelanggan, beberapa negara seperti China yang menjadi supplier untuk Perseroan juga dapat mempengaruhi harga beli bahan baku.

5. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

6. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam melakukan transaksi dengan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan dan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut. Diantaranya untuk memastikan mutu dan keamanan mainan, serta syarat ekspor ke beberapa wilayah didunia, diterapkan sertifikasi tertentu, sebagai contoh di Amerika Serikat menerapkan sertifikasi ASTM dan pada Negara-negara di Uni Eropa menerapkan sertifikasi EN-71.

Kegagalan Perseroan memenuhi ketentuan maupun sertifikasi tersebut di atas, akan mengakibatkan terhentinya/tertundanya ekspor ke Negara ataupun Wilayah yang menerapkan sertifikasi, sehingga akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.



2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 29 Juni 2020 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasian dengan adanya penyajian kembali sehubungan dengan diterapkannya SAK dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masih menggunakan SAK-ETAP.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai surat OJK nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020. Selain peningkatan modal dasar dan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat., akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019.

Selain pemenuhan setoran modal yang dilakukan oleh Iwan Tirtha dibulan Januari 2020 sebesar Rp 33.179.593.389,- (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sehingga seluruh setoran modal yang dilakukan oleh Iwan Tirtha adalah sebesar Rp 40.999.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019, tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 bila dibandingkan dengan Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 8 Maret 1991 berdasarkan Akta Pendirian No.10, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja S.H. Notaris di Jakarta dengan nama "PT Sunindo Adipersada". Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1814.HT.01.01. TH.92 tanggal 25 Februari 1992. Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi Kilometer 22,5, Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tahun 1991, adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | Persentase (%) |
|---|--|--------------------------------|-------------------|
| | Jumlah Saham (lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rp,-) | |
| Modal Dasar | | | |
| Jumlah Modal Dasar | 300 | 300.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT The Bogor Steel Industry And Trading Company Limited (PT Bostinco) | 135 | 135.000.000 | 90,00 |
| Tn. Goentarto Tjahyono Onggo Wasito | 15 | 15.000.000 | 10,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 150 | 150.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 150 | 150.000.000 | |

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020**"), yang mana para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan modal dasar dan ditempatkan dan disetor Perseroan.

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar diubah dan nama Perseroan berubah menjadi:

"PT Sunindo Adipersada Tbk"

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014832.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096936 tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0096940 tanggal 20 Februari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034550.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk" menyetujui untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana,



menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, tidak terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, yaitu di bidang industri mainan anak-anak khususnya dalam produksi boneka.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 09 tanggal 06 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Niken Larasati. S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004696.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0025403.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017 ("**Akta 9/2017**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penambahan modal dasar dari semula Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah);
 - ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp7.357.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).

Berdasarkan perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah) yang terbagi atas 10.001 (sepuluh ribu satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp7.357.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) yang terbagi atas 7.357 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.001 | 10.001.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Ny. Tati Oetojo | 157 | 157.000.000 | 2,13 |
| Tn. Goentarto Tjahjono Onggo Wasito | 53 | 53.000.000 | 0,72 |
| Ny. Deetje Flavia Oetojo | 50 | 50.000.000 | 0,68 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 7.097 | 7.097.000.000 | 96,47 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 7.357 | 7.357.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 2.644 | 2.644.000.000 | |

Berdasarkan Akta 9/2017 peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh diambil bagian seluruhnya oleh PT. Hoekel Bangun Abadi sebesar Rp6.982.000.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta Rupiah) dengan cara konversi hutang Perseroan kepada PT. Hoekel Bangun



Abadi berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sehingga Modal Disetor PT Hoekel yang semula Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) atau sejumlah 115 (seratus lima belas) lembar saham menjadi sebesar Rp 7.097.000.000,- (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) atau sejumlah 7.097 (tujuh ribu sembilan puluh tujuh) lembar saham.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 41 tanggal 28 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Niken Larasati. S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001139.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0006848.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 18 Januari 2018 ("**Akta 41/2017**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- Pengeluaran saham yang masih dalam simpanan sebesar Rp2.644.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah);
 - Peningkatan modal dasar dari semula Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah) menjadi Rp13.646.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah); dan
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp7.357.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah).

Berdasarkan perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp13.646.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 13.646 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh enam) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah) yang terbagi atas 10.001 (sepuluh ribu satu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 13.646 | 13.646.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Ny. Tati Oetojo | 157 | 157.000.000 | 1,57 |
| Tn. Goentarto Tjahjono Onggo Wasito | 53 | 53.000.000 | 0,53 |
| Ny. Deetje Flavia Oetojo | 50 | 50.000.000 | 0,50 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 9.741 | 9.741.000.000 | 97,40 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.001 | 10.001.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.645 | 3.645.000.000 | |

Berdasarkan Akta 41/2017 peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh diambil bagian seluruhnya oleh PT. Hoekel Bangun Abadi sebesar Rp2.644.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan cara konversi hutang Perseroan kepada PT. Hoekel Bangun Abadi berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.



Tahun 2018

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0026238 tanggal 15 Januari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006946.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 (“**Akta 15/2018**”), yang mana para pemegang saham menyetujui:

- i. Penjualan saham milik Nyonya Deetje Flavia Oetojo sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham; dan
- ii. Penjualan saham milik Tuan G.T. Onggo Wasito (dikenal juga dengan Goentarto Tjahyono Onggo Wasito) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar saham kepada PT Hoekel Bangun Abadi yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sehubungan dengan adanya penjualan saham-saham tersebut, maka susunan para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 13.646 | 13.646.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Ny. Tati Oetojo | 157 | 157.000.000 | 1,57 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 9.844 | 9.844.000.000 | 98,43 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.001 | 10.001.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.645 | 3.645.000.000 | |

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380. AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 (“**Akta 18/2019**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Persetujuan perubahan jenis Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing;
- ii. Persetujuan perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai ketentuan Klasifikasi Buku Lapangan usaha Indonesia (KLBI) tahun 2017, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang;
- iii. Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar, sehingga modal dasar Perseroan sebesar Rp 13.646.000.000 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) atau sejumlah 13.646 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh enam) lembar saham menjadi 136.460.000 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu) lembar saham;
- iv. Persetujuan peningkatan Modal Dasar dari semula Rp13.646.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
- v. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan
- vi. Persetujuan pengeluaran laba ditahan Perseroan sejumlah Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dan Persetujuan masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan sejumlah Rp 55.999.000.000,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).



Berdasarkan perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 100,- per saham | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 400.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Iwan Tirtha | 409.990.000 | 40.999.000.000 | 41,00 |
| Tati Oetojo | 6.907.466 | 690.746.600 | 0,69 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 433.102.534 | 43.310.253.400 | 43,31 |
| Goichi Mori | 75.000.000 | 7.500.000.000 | 7,50 |
| Peter Indra Lembong | 75.000.000 | 7.500.000.000 | 7,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.000.000.000 | 300.000.000.000 | |

Berdasarkan Akta 18/2019, peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh diambil bagian oleh PT Hoekel Bangun Abadi sejumlah Rp. 33.466.253.400,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) sehingga modal disetor PT Hoekel Bangun Abadi yang semula Rp 9.844.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp 43.310.253.400,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) dan Tati Oetojo sejumlah Rp533.746.600,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) sehingga modal disetor Tati Oetojo yang semula Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Rp690.746.600,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah), dimana bentuk peningkatan modal tersebut dengan cara konversi laba ditahan menjadi saham dengan total konversi sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah), kemudian masuknya pemegang saham baru yaitu masuknya penyeteroran saham yang dilakukan oleh Iwan Tirtha sebesar Rp.40.999.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), Goichi Mori sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), dan Peter Indra Lembong sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara penyeteroran secara tunai.

Catatan:

Iwan Tirtha melakukan setoran dibulan Desember 2019 sebesar Rp 7.819.406.611,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu enam ratus sebelas Rupiah) dan dibulan Januari 2020 sebesar Rp 33.179.593.389,- (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sehingga seluruh setoran modal yang dilakukan oleh Iwan Tirtha sebesar Rp 40.999.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan



Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Menegaskan dan mengesahkan (ratifikasi) atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan berikut penyetoran modalnya sebagaimana telah disetujui dan diputuskan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0376323 tanggal 20 Desember 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019, sehingga menegaskan dan mengesahkan (ratifikasi):
 - i. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp13.646.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah);
 - ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp10.001.000.000,- (sepuluh miliar satu juta Rupiah);
 - iii. perubahan nilai nominal masing-masing saham dari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah);
 - iv. penyetoran atas saham baru yang dikeluarkan dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan:
 - sebesar Rp43.310.253.400,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) disetor oleh PT Hoekel Bangun Abadi, berasal dari pembagian kapitalisasi laba ditahan Perseroan, yang telah disetujui pula bahwa jumlah tersebut dibulatkan menjadi Rp43.310.253.400,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
 - sebesar Rp690.746.600,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang disetor oleh Tati Oetojo, berasal dari pembagian kapitalisasi laba ditahan Perseroan, yang telah disetujui pula bahwa jumlah tersebut dibulatkan menjadi Rp690.746.600,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah);
 - sebesar Rp40.999.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) disetor tunai oleh Iwan Tirtha, sebagai berikut:
 - a. sejumlah Rp7.819.406.611,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu enam ratus sebelas Rupiah) pada bulan Desember 2019;
 - b. sejumlah Rp33.179.593.389,- (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) pada bulan Januari 2020.
 - Sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) disetor tunai oleh Goichi Mori pada bulan Desember 2019;
 - Sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) disetor tunai oleh Goichi Mori pada bulan Desember 2019.
 - v. Perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut.
2. Menyatakan menerima setoran modal yang dilakukan secara bertahap oleh Iwan Tirtha berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, serta melapaskan haknya untuk tidak melakukan gugatan atau keberatan apapun terkait dengan setoran modal yang dilakukan



secara bertahap tersebut. Pencatatan atas setoran modal yang dilakukan bertahap dicatat sesuai dengan setoran modal untuk periodenya.

3. Meningkatkan modal dasar dari Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) menjadi Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp.101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:
- Iwan Tirtha, sejumlah 4.099.900 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.409.990.000,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
 - Tati Oetojo, sejumlah 69.075 (enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.907.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);
 - Peter Indra Lembong, sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Goichi Mori sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - PT Hoekel Bangun Abadi, sejumlah 4.331.025 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.433.102.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.040.000.000 (empat miliar empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 100,- per saham | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.040.000.000 | 404.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| Iwan Tirtha | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41,00 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,69 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,31 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.030.000.000 | 303.000.000.000 | |

Berdasarkan Akta 117/2020, peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh diambil bagian oleh PT Hoekel Bangun Abadi sejumlah Rp.433.102.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah) sehingga modal disetor PT Hoekel Bangun Abadi yang semula Rp 43.310.253.400,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) menjadi



Rp 43.743.355.900,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah), Tati Oetojo sejumlah Rp6.907.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) sehingga modal disetor Tati Oetojo yang semula Rp690.746.600,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) menjadi Rp697.654.100,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus Rupiah), Iwan Tirtha sejumlah Rp.409.990.000,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sehingga modal disetor Iwan Tirtha yang semula Rp.40.999.000.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp41.408.990.000,- (empat puluh satu miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), Goichi Mori sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga modal disetor Goichi Mori yang semula Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp7.575.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan Peter Indra Lembong sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga modal disetor Peter Indra Lembong yang semula Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp7.575.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Kesemua peningkatan modal tersebut dilakukan dengan cara penyetoran secara tunai.

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

| No. | Jenis Izin, dan Nomor | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan | Keterangan |
|-----|---|--|---|------------|
| 1. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.338.295.7-436.000. | - | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor. | |
| 2. | Surat Keterangan Terdaftar No.S0557MKT/WPJ.33/KP.1103/2018 tanggal 5 Oktober 2018 | - | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor. | |
| 3. | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-0557MPKP/WPJ33/KP.1103/2018 tanggal 5 Oktober 2000 | - | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor. | |
| 4. | Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120205332217. | - | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. | |
| 5. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha (SKDU) nomor 503/150-Perekonomian | Berlaku sampai dengan 13 Agustus 2020 | Kepala Desa Cileungsi Kidul | |
| 6. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | Selama Perseroan Menjalankan Kegiatan Usahanya | Bupati Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat melalui sistem OSS pada tanggal 14 Februari 2020 dengan perubahan ke-4 pada tanggal 14 Februari 2020 dengan KBLI 46419 terkait Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya serta KBLI 46498 terkait Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak. | |
| 7. | Izin Usaha Industri | Selama Perseroan Menjalankan Kegiatan Usahanya | Menteri Perindustrian melalui Sistem OSS pada tanggal 14 Februari 2020 dengan perubahan ke-4 pada tanggal 14 Februari 2020 dengan KBLI 3204 terkait Industri Mainan Anak-Anak. | |



| No. | Jenis Izin, dan Nomor | Masa Berlaku | Instansi yang Menerbitkan | Keterangan |
|-----|---|--|---|---|
| 8. | Keputusan Menteri Keuangan No.483/KM.4/2018 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Pengawasan Berikat Kepada Perseroan | Berlaku sampai dengan 22 Februari 2021 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan. | |
| 9. | Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan No.S-016688/BC.025/2016 tanggal 6 September 2016 | - | Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan. | |
| 10. | Peretujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No.866/M/10/1993 tanggal 4 Oktober 1993 | | Menteri Perindustrian Republik Indonesia | Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan sesuai dengan Surat Tanggapan No. 660.1/3879/DAM-BLH tanggal 29 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bogor. |
| 11. | Izin Penyimpanan Limbah No.658.31/07/Kpts-Dal/BLH/2015, Perseroan telah mendapatkan izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). | Berlaku sampai dengan 26 Februari 2020; | Keputusan Bupati Bogor. | Sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan kartu kendali tanda terima dokumen/ barang pada tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor |
| 12. | Wajib Lapo Ketenagakerjaan No. 16820.20200207.0001 | Berlaku sampai dengan 7 Februari 2021 | | |
| 13. | Peraturan Perusahaan No. KEP.562/784/PP/2020 | Berlaku sampai dengan 26 Februari 2022 | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor | |
| 14. | Tanda Bukti Pencatatan PKWT No. 562/392/Hi.Syaker/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Tanda Bukti Pencatatan PKWT No. 562/401/Hi.Syaker/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. | - | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor | |
| 15. | Penetapan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) No. KEP:566/2891/Wasnaker/K.3/2019 | - | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor | |
| 16. | Lembaga Bipatrit No. PEN/568/291/KD/LKS-B/2020 | Berlaku sampai dengan 4 Februari 2023 | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor | |
| 17. | BPJS Ketenagakerjaan NPP KK020859 | - | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | |
| 18. | BPJS Kesehatan No. register 2020010117256500000001 | - | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | |
| 19. | Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Pengawasan Berikat Kepada Perseroan Yang Berlokasi Di Jl. Raya Cileungsi-Bekasi KM 22.5, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 483/KM.4/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan berlaku sampai tahun 2021 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan | |



D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

Hutang Piutang

1. Akta Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 Januari 2020

Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 12 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Goichi Mori sebagai Pihak Pertama, Peter Indra Lembong sebagai Pihak Kedua, dan Perseroan sebagai Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Penerbitan Utang untuk modal kerja
- Nilai : Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) dengan biaya premium 15% per tahun
- Jangka Waktu : 15 Januari 2020 – 19 Januari 2021
- Jaminan : a. Gadai atas saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) milik Iwan Tirtha yang dituangkan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 12 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta
- b. 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 12.165 m² (dua belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
- Bidang 1
Tanah darat kosong seluas 1.870 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 559/Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 177/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT. Onggo Wasito. Pada tanggal perjanjian ini, bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Bostinco melalui akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 117 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta.
 - Bidang 2
Tanah darat kosong seluas ±2.435 m² (kurang lebih dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 560/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito. Pada tanggal perjanjian ini, bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Bostinco melalui Akta Perjanjian Jual Beli No. 119 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta.
 - Bidang 3
Tanah darat kosong seluas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 561/Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 178/



Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999 sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito. Pada tanggal perjanjian ini, bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Bostinco melalui Akta Perjanjian Jual Beli No. 118 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta.

- Bidang 4

Tanah darat kosong seluas 6.250 m² (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 594/Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 189/Cileungsi Kidul/99 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito. Pada tanggal perjanjian ini, bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Bostinco melalui Akta Perjanjian Jual Beli No. 120 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta

Sehubungan dengan jaminan tersebut di atas, Pihak Ketiga dengan ini menyatakan:

- Harga jual beli atas jaminan dari GT Onggo Wasito kepada PT Bostinco telah lunas, dimana akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas bidang-bidang tanah jaminan tersebut merupakan bukti sah atas pelunasan harga jual beli dimaksud untuk tiap-tiap bidang tanah jaminan;
- Pihak Ketiga dapat menjadikan bidang-bidang tanah tersebut di atas sebagai jaminan utang Pihak Ketiga menurut perjanjian ini, dengan dasar:
 - a. Persetujuan dan kuasa jual dari GT Onggo Wasito kepada PT Bostinco karena jual beli antara keduanya telah lunas. Persetujuan dan kuasa jual mana termaktub dalam:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 127 tanggal 22 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta.
 - b. Persetujuan dan kuasa jual dari PT Bostinco kepada Pihak Ketiga karena jual beli antara keduanya telah lunas. Persetujuan dan kuasa jual mana termaktub dalam persetujuan dan kuasa jual tertanggal 13 Januari 2020 No. 001/HBA-SK/I/2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- Berhak menerima pembayaran kembali Nilai Pokok dan Biaya Premium utang dari Pihak Ketiga secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
- Berhak melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melakukan eksekusi terhadap Jaminan dimaksud, dalam hal Pihak Ketiga gagal melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini;
- Berhak menerima hak-hak lain menurut Perjanjian ini yang terpisah dari pasal ini dan/atau hak-hak lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wajib menyetorkan dana pinjaman sebesar Nilai Pokok pada tanggal 15-1-2020 (lima belas Januari dua ribu dua puluh) kepada Pihak Ketiga tanpa potongan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi bank yang ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- Wajib mengeluarkan surat lunas apabila utang Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah lunas seluruhnya, baik dengan cara pembayaran kembali atau cara pelunasan lain yang disepakati oleh Para Pihak. Termasuk dalam hal ini, membantu Pihak Ketiga dalam hal mengurus pengangkatan hak tanggungan yang membebani Jaminan yaitu dengan memenuhi segala persyaratan dan ketentuan pengangkatan hak tanggungan atas suatu bidang tanah yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanpa kecuali.



- Melaksanakan kewajiban-kewajiban lain menurut Perjanjian ini yang terpisah dari pasal ini dan/atau kewajiban-kewajiban lain selaku kreditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

- Berhak menerima dana pinjaman sebesar Nilai Pokok dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 15-1-2020 (lima belas Januari dua ribu dua puluh).
- Berhak melakukan Akselerasi sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- Berhak menerima hak-hak lain menurut Perjanjian ini yang terpisah dari pasal ini dan/atau hak-hak lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wajib membayar kembali dan melunasi utang Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing sebesar Nilai Pokok ditambah Biaya Premium sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- Wajib memberikan Jaminan sebagai jaminan yang sah atas pelunasan utang Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- Wajib memelihara Jaminan sebagaimana bapak rumah yang baik sehingga tidak mengurangi nilai pasar atas Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu untuk tahun pajak berjalan, biaya pemeliharaan dan keamanan Jaminan, dan lain-lain yang sepanjang kepemilikan Jaminan oleh Pihak Ketiga biaya-biaya tersebut sudah ada.
- Wajib menjamin kebenaran semua informasi, pernyataan dan jaminan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.
- Wajib mendaftarkan Jaminan sebagai jaminan utang Pihak Ketiga kepada pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau sebagai penerima jaminan dan/atau pemegang hak tanggungan Peringkat 1 (pertama pada) Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, termasuk menanggung seluruh biaya dan pajak (apabila ada) yang timbul atas pendaftaran Hak Tanggungan tersebut.
- Wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lain menurut Perjanjian ini yang terpisah dari pasal ini dan/atau kewajiban-kewajiban lain selaku debitur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengakhiran : a. Dalam hal Pihak Ketiga gagal melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran Nilai Utang Pokok dan/atau Biaya premium keempat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera serta melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan dimaksud.
- b. Sehubungan dengan pengakhiran suatu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan hakim dalam mengakhiri suatu perjanjian.

- Cidera Janji : a. Dalam hal Pihak Ketiga tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya premium secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka Pihak Ketiga dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dan wajib membayarkan biaya premium beserta denda tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan dikirim oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua.
- b. Dalam hal Pihak Ketiga gagal melaksanakan pembayaran Nilai Pokok Utang dan Biaya Premium secara tepat waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Ketiga diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk



segera membayarkan kewajibannya yang tertunda tersebut. Apabila setelah lewatnya waktu Pihak Ketiga gagal membayarkan kewajibannya yang tertunda tersebut, maka Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua berhak untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengeksekusi jaminan-jaminan tersebut.

- c. Dalam hal Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua mengambil langkah-langkah hukum untuk mengeksekusi jaminan, Pihak Ketiga dengan ini melepaskan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua dari segala bentuk gugatan, tuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau bentuk pertanggungjawaban apapun dari Pihak manapun dan dengan ini Pihak Ketiga menyatakan diri untuk bertanggungjawab atas segala bentuk permintaan pertanggungjawaban tersebut.

Catatan:

- *Perjanjian Utang ini telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana jangka waktu perjanjian, nilai transaksi dan tingkat bunga yang dikenakan merupakan hal yang berlaku umum.*
- *Perjanjian tersebut akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan akan tetap menjaga kewajaran atas jangka waktu, nilai transaksi dan tingkat bunga pada setiap transaksi yang dilakukan.*

Kerjasama

Perjanjian Penggunaan merek Dagang tanggal 1 Mei 1996 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek Dagang No. TSI/DIR-20/04/001 tanggal 9 April 2020, yang dibuat dibawah tangan antara PT Tri Star Internasional sebagai Tristar dan Perseroan sebagai Sunindo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Merek dagang "Ozco"

Hak dan Kewajiban: Hak dan kewajiban Tristar:

1. Tristar wajib memberikan hak kepada Sunindo agar dapat menggunakan merek dagang "Ozco" secara eksklusif sebagaimana hak-hak yang diperoleh dan atau dimiliki oleh seorang pemilik merek atas hak merek dagang "Ozco" khususnya untuk produksi dan pemasaran;
2. Tristar berhak menyepakati bersama dengan Sunindo terkait penggunaan hak merek dagang "Ozco".
3. Tristar berhak melakukan perdagangan dalam negeri dengan menggunakan merek "Ozco".

Hak dan Kewajiban Sunindo:

1. Sunindo wajib untuk selalu mengkonsultasikan penggunaan hak merek dagang "Ozco" kepada Tristar untuk disepakati bersama dengan Tristar sebagai pemilik merek;
2. Sunindo berhak memperoleh hak penggunaan merek dagang "Ozco" untuk dapat digunakan dalam produksi dan pemasaran oleh Sunindo.
3. Sunindo berhak untuk membuat serta melakukan perdagangan ke luar Indonesia menggunakan merek "Ozco".

Jangka Waktu : Sampai dengan 9 April 2023

Hubungan Afiliasi : - Iwan Tirtha (Pemegang saham & Direktur Utama Perseroan) merupakan Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Tri Star Internasional
- Buddy Tirtha (Komisaris Perseroan) merupakan Pemegang Saham dan Direktur PT Tri Star Internasional

Catatan:

- *Perseroan telah melakukan addendum Perjanjian Penggunaan Merek Dagang No. TSI/DIR-20/04/001 tanggal 9 April 2020 yang mengatur mengenai penggunaan merek OZCO dan jangka waktu perjanjian tersebut.*
- *Perjanjian Kerjasama ini telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana jangka waktu perjanjian, dan isi dari perjanjian merupakan hal yang berlaku umum.*
- *Perjanjian tersebut akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perseroan akan tetap menjaga kewajaran atas jangka waktu, dan isi perjanjian pada setiap kerjasama yang dilakukan.*



E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Utang dengan Pihak Ketiga

1.1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit No. BKM/PK/2015/066 tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) BKM/PK/2015/066 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Kredit untuk keperluan tambahan modal kerja industri pembuatan boneka dan aksesoris.
- Nilai : Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per-tahun.
- Jangka Waktu : sampai 28 Agustus 2020.
- Jaminan : Jaminan Pengikatan Hak Tanggungan
- a. 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor didalam area industri PT Bostinco yang terletak di Jl. Raya Cilengsi-Bekasi KM 22,5, yang telah diikat secara bersama HT-I No. 3960/2016 tanggal 29 Maret 2016 (untuk PT Bostinco, PT Investama Bersama Abadi, dan PT Sunindo Adipersada) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), yang telah diikat HT-II No. 14458/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (atas nama PT Fors Fortis Indonesia) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dan yang akan diikat secara bersama HT-III sebesar Rp5.854.498.593,- (lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah), dengan rincian:
 - SHGB No. 575 tanggal 19 April 1990 yang berlaku sampai 28 Maret 2028 atas nama PT The Bogor Steel Industry and Trading Company, Limited, disingkat PT Bostinco, GS No. 2628/1990 tanggal 17 April 1990, dengan luas tanah = 76.760 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
 - SHGB No. 2139 tanggal 14 Agustus 1995 yang berlaku sampai 13 Agustus 2035 a/n PT Bostinco, GS No. 2802/1995 tanggal 14 Februari 1995, dengan luas Bangunan = 18.320 m² (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi);
 - b. 5 (lima) bidang tanah kosong dalam 1 (satu) hamparan terletak di Jl. Raya Narogong (dh Jl. Siliwangi KM 24), Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang akan diikat secara bersama HT-I sebesar Rp8.611.300.000,- (delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan rincian:
 - SHGB No. 3052 tanggal 26 Maret 1997 sampai dengan 25 Maret 2027 atas nama PT Bostinco, GS No. 24315/1996 tanggal 7 November 1996, seluas 51.245 m² (lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);
 - SHM No. 559 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggowasito, SU No. 177/Cileungsi Kidul/1999, seluas 1.870 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
 - SHM No. 560 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggowasito, SU No. 180/Cileungsi Kidul/1999, seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi);



- SHM No. 561 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT Onggo Wasito, SU No. 178/Cileungsi Kidul/1999, seluas 1.610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi);
- SHM No. 594 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggowasito, SU No. 189/Cileungsi Kidul/1999, seluas 6.250 m² (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

Jaminan Pengikatan Fidusia

- a. Persediaan raw material dan barang jadi di dalam bangunan pabrik milik PT Sunindo Adipersada yang terletak di Jl. Raya Cileungsi-Bekasi KM 22,5 yang telah diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia Cf. SJF No. W11.00025854.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp 1.977.598.054,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan lima puluh empat Rupiah) dan akan diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
 - b. Piutang usaha yang akan diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah).
3. Akta Sub Ordinated Loan (SOL)
Hutang pemegang saham yang telah diikat dengan Sub Ordinated Loan (SOL) Cf. Akta SOL No. 45 tanggal 21 Desember 2015.

Hak dan Kewajiban: Hak dan Kewajiban Kreditur

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Debitur;
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Debitur

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha industri boneka;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.

Pembatasan (*Negative/ Affermative Covenant*)

: Hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Debitur diwajibkan untuk:

- (1) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Kreditur minimal 65% (enam puluh lima persen) dari omzet penjualan perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Kreditur terhadap total bank financing). Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit tidak terpenuhi, maka suku bunga pinjaman akan dinaikkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per annum dari suku bunga efektif saat itu.
- (2) Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
- (3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Kreditur data/laporan sebagai berikut:



- a. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per annum dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - a.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.
 - b. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh direksi Debitur dan sudah diterima Kreditur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Kreditur paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
 - d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke Kreditur.
 - e. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Layanan Pajak setempat, setiap tahun.
 - f. Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- (4) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Kreditur oleh perusahaan penilai yang terdaftar di Kreditur minimal 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Debitur harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Kreditur.
- (5) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Kreditur, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
- (6) Memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
- a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Kreditur.
 - b. Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - c. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - d. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - e. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - f. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.



- (7) Memberikan izin kepada Kreditur atau petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan.
 - c. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.
- (8) Memberikan hak dan kuasa kepada Kreditur untuk:
 - a. Melakukan pendebitan rekening simpanan Debitur di Kreditur, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - b. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - c. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau Bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Kreditur yang ditunjuk oleh Debitur jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Kreditur) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- (9) Mencadangkan/menyediakan dana di rekening escrow Debitur, berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Biaya bunga, propisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - b. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.

Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur

- (1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
 - b. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
 - c. Mengubah susunan pengurus, Direksi Komisaris dan kepemilikan saham perusahaan;
 - d. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
 - e. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
 - f. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;



- g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit dari Kreditur (*Sub-ordinated Loan*);
 - h. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga;
 - i. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
 - j. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
 - k. Mengambil lease dari perusahaan leasing;
 - l. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Kreditur) kepada pihak lain;
 - m. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
 - n. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
 - o. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Kreditur;
 - p. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
 - q. Mengubah bidang usaha;
 - r. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
 - s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - s.1. mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.
 - s.2. mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur;
 - s.3. mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- (2) Debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Kreditur serta kewajiban lainnya.

Pembatasan
Keuangan
(*Financial
Covenant*)

- : Debitur wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
- a. Current Ratio minimal 1.00 (satu koma nol nol) kali;



Current Ratio adalah perbandingan antara aset lancar dan hutang lancar pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.

- b. Debt to Equity Ratio maksimal 2.10 (dua koma sepuluh) kali

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.

- c. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)

Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.

Pengakhiran : Hak Kreditur untuk mengakhiri jangka waktu kredit

1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Kreditur dapat mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga Debitur wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Kreditur kepada Debitur, apabila:
 - a. Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit.
 - b. Debitur melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan Kreditur dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur sehingga kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Kreditur, Debitur tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Kreditur berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Cidera Janji : 1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Debitur tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada Kreditur.
- b. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
- c. Debitur tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
- d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*.
- e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Kreditur (*cross default*).
- f. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
- g. Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- h. Debitur tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur (*negative covenants*).
- i. Kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditur *cross default* terhadap PT. Investama Bersama Abadi, PT. Bostinco dan PT. Fors Fortis Indonesia.



- j. Kekayaan Debitur seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Kreditur dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Debitur.
 - k. Debitur melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Kreditur dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur, sehingga kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - l. Debitur dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Debitur dilikuidasi.
 - m. Bilamana terhadap Debitur diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Kreditur (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Debitur) dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang.
 - n. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Debitur melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
 - o. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Debitur karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Debitur.
 - p. Debitur menghentikan usahanya, yang mana Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Kreditur maupun kepada pihak lain.
 - q. Seluruh aset atau usaha Debitur mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Kreditur yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - r. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - s. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - t. Debitur meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
 - u. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Debitur tidak menjadi pemegang saham pengendali.
2. Apabila Debitur dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Kreditur berhak secara sepihak untuk:
- a. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan kepada Kreditur dan semua atas beban Debitur.
 - b. Meningkatkan tingkat suku bunga.
 - c. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain.
 - d. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit.



- e. Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit.
- f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
- g. Meminta Debitur untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan.
- h. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan penghapusan *Negative Covenant* dari BNI sesuai dengan Surat No. BKM/01/248 tanggal 18 Februari 2020, sehingga selanjutnya pembatasan dalam Perjanjian Kredit dengan BNI menjadi sebagai berikut:

- a.) Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BNI apabila mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan.
- b.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, bidang usaha, anggaran dasar perusahaan (menurunkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor), memindahtangankan resipis saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*) dan/atau mengubah kepemilikan saham perusahaan kecuali terhadap saham yang ditawarkan ke publik.
- c.) Memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu ke BNI apabila merubah anggaran dasar dalam hal melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan perubahan pemilikan saham perusahaan penerima kredit yang tidak bertentangan dengan butir b.
- d.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga, kecuali apabila Perseroan membagikan dividen dan tidak melanggar *financial covenant* maka atas pembagian dividen tersebut cukup dengan pemberitahuan tertulis ke BNI.
- e.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan Obligasi), maka debitur wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu dari BNI, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya cukup pemberitahuan tertulis.

Catatan:

- o Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan menjaga *liability to equity ratio* rata-rata 1,25x dan *interest bearing debt to equity* rata-rata 1,00x, yang menunjukkan kebutuhan modal kerja yang salah satunya berasal dari hutang bank disesuaikan dengan kapasitas permodalan (ekuitas) Perseroan, sehingga tidak membebani laba rugi Perseroan terkait adanya biaya bunga bank.
- o *Financial Covenant* terkait *debt to equity ratio* dalam perjanjian kredit dengan BNI dijaga sebagai angka maksimal kebutuhan hutang dan kapasitas permodalan di masa depan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit No. BKM/PK/2015/067 tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) BKM/PK/2015/066 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:



- Objek : Kredit untuk keperluan tambahan modal kerja industri pembuatan boneka dan aksesoris.
- Nilai : Rp48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga 12,75% (dua belas koma tujuh lima persen) per annum.
- Jangka Waktu : sampai 28 Agustus 2020.
- Jaminan :
1. Jaminan Pengikatan Hak Tanggungan
 - a. 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor didalam area industri PT Bostinco yang terletak di Jl. Raya Cilengsi-Bekasi KM 22,5, yang telah diikat secara bersama HT-I No. 3960/2016 tanggal 29 Maret 2016 (untuk PT Bostinco, PT Investama Bersama Abadi, dan PT Sunindo Adipersada) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), yang telah diikat HT-II No. 14458/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (atas nama PT Fors Fortis Indonesia) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dan yang akan diikat secara bersama HT-III sebesar Rp5.854.498.593,- (lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah), dengan rincian:
 - SHGB No. 575 tanggal 19 April 1990 yang berlaku sampai 28 Maret 2028 atas nama PT The Bogor Steel Industry and Trading Company, Limited, disingkat PT Bostinco, GS No. 2628/1990 tanggal 17 April 1990, dengan luas tanah = 76.760 m² (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
 - SHGB No. 2139 tanggal 14 Agustus 1995 yang berlaku sampai 13 Agustus 2035 a/n PT Bostinco, GS No. 2802/1995 tanggal 14 Februari 1995, dengan luas Bangunan = 18.320 m² (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi);
 - b. 5 (lima) bidang tanah kosong dalam 1 (satu) hamparan terletak di Jl. Raya Narogong (dh Jl. Siliwangi KM 24), Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang akan diikat secara bersama HT-I sebesar Rp8.611.300.000,- (delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan rincian:
 - SHGB No. 3052 tanggal 26 Maret 1997 sampai dengan 25 Maret 2027 atas nama PT Bostinco, GS No. 24315/1996 tanggal 7 November 1996, seluas 51.245 m² (lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi);
 - SHM No. 559 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggwasito, SU No. 177/Cileungsi Kidul/1999, seluas 1.870 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
 - SHM No. 560 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggwasito, SU No. 180/Cileungsi Kidul/1999, seluas 2.435 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi);
 - SHM No. 561 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT Onggo Wasito, SU No. 178/Cileungsi Kidul/1999, seluas 1.610 m² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi);
 - SHM No. 594 tanggal 25 Mei 2000 atas nama GT. Onggwasito, SU No. 189/Cileungsi Kidul/1999, seluas 6.250 m² (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
 2. Jaminan Pengikatan Fidusia
 - a. Persediaan raw material dan barang jadi di dalam bangunan pabrik milik PT Sunindo Adipersada yang terletak di Jl. Raya Cileungsi-Bekasi KM 22,5 yang telah diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia Cf. SJF No. W11.00025854.AH.05.01



Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp 1.977.598.054,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan lima puluh empat Rupiah) dan akan diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);

- b. Piutang usaha yang akan diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

3. Akta Sub Ordinated Loan (SOL)

Hutang pemegang saham yang telah diikat dengan Sub Ordinated Loan (SOL) Cf. Akta SOL No. 45 tanggal 21 Desember 2015.

Hak dan
Kewajiban

: Hak dan Kewajiban Kreditur

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Debitur;
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Debitur.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha industri boneka;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.

Pembatasan
(*Negative/
Affermative
Covenant*)

: Hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Debitur diwajibkan untuk:

- (1) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Kreditur minimal 65% (enam puluh lima persen) dari omzet penjualan perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan Kreditur terhadap total bank financing). Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit tidak terpenuhi, maka suku bunga pinjaman akan dinaikkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per annum dari suku bunga efektif saat itu.
- (2) Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
- (3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Kreditur data/laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per annum dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektabilitas 3 (kurang lancar).



- a.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.
 - b. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Kreditor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Kreditor paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
 - d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selam masih menjadi jaminan ke Kreditor.
 - e. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Layanan Pajak setempat, setiap tahun.
 - f. Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- (4) Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di Kreditor oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Kreditor minimal 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu debitur harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Kreditor.
 - (5) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Kreditor, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
 - (6) Memberitahukan kepada Kreditor secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Kreditor.
 - b. Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - c. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - d. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - e. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - f. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
 - (7) Memberikan izin kepada Kreditor atau petugas yang diberi kuasa oleh Kreditor setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan.
 - c. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.



- (8) Memberikan hak dan kuasa kepada Kreditur untuk:
- Melakukan pendebitan rekening simpanan Debitur di Kreditur, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau Bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Kreditur yang ditunjuk oleh Debitur jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Kreditur) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- (9) Mencadangkan/menyediakan dana di rekening escrow Debitur, berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Biaya bunga, propisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.

Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur

- (1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan untuk:
- Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
 - Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
 - Mengubah susunan pengurus, Direksi Komisaris dan pemilikan saham perusahaan;
 - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
 - Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
 - Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
 - Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Kreditur (*Sub-ordinated Loan*);
 - Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga;
 - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
 - Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;



- k. Mengambil lease dari perusahaan leasing;
 - l. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Kreditor) kepada pihak lain;
 - m. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
 - n. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
 - o. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Kreditor;
 - p. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
 - q. Mengubah bidang usaha;
 - r. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
 - s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - s.1. mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.
 - s.2. mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur;
 - s.3. mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- (2) Debitur tidak diperkenankan menunggak kewajiban Kreditor serta kewajiban lainnya.

Pembatasan
Keuangan

(*Financial Covenant*) :

Debitur wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sbb:

- a. *Current Ratio* minimal 1.00 kali
Current Ratio adalah perbandingan antara aset lancar dan hutang lancar pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2.10 kali
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada laporan keuangan home statement/audited perusahaan.

Pengakhiran

- : Hak Kreditor untuk mengakhiri jangka waktu kredit
- 1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Kreditor dapat mengakhiri jangka waktu kredit



dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga Debitur wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Kreditur kepada Debitur, apabila:

- a. Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit.
 - b. Debitur melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan Kreditur dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur sehingga kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Kreditur, Debitur tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Kreditur berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Cidera Janji :

1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Debitur tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Kreditur.
 - b. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. Debitur tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*.
 - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Kreditur (*cross default*).
 - f. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - h. Debitur tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Debitur (*negative covenants*).
 - i. Kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditur *cross default* terhadap PT. Investama Bersama Abadi, PT. Bostinco dan PT. Fors Fortis Indonesia.
 - j. Kekayaan Debitur seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Kreditur dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/ atau Debitur.
 - k. Debitur melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Kreditur dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur, sehingga kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.



- l. Debitur dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Debitur dilikuidasi.
 - m. Bilamana terhadap Debitur diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Kreditur (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Debitur) dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang.
 - n. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Debitur melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
 - o. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Debitur karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Debitur.
 - p. Debitur menghentikan usahanya, yang mana Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Kreditur maupun kepada pihak lain.
 - q. Seluruh aset atau usaha Debitur mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Kreditur yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - r. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - s. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - t. Debitur meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
 - u. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Debitur tidak menjadi pemegang saham pengendali.
2. Apabila Debitur dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Kreditur berhak secara sepihak untuk:
- a. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan kepada Kreditur dan semua atas beban Debitur.
 - b. Meningkatkan tingkat suku bunga.
 - c. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain.
 - d. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit.
 - e. Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit.
 - f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Meminta Debitur untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan.
 - h. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.



Sampai dengan Prospektus ini dibuat, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan penghapusan *Negative Covenant* dari BNI sesuai dengan Surat No. BKM/01/248 tanggal 18 Februari 2020, sehingga selanjutnya pembatasan dalam Perjanjian Kredit dengan BNI menjadi sebagai berikut:

- a.) Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BNI apabila mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan.
- b.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk merubah bentuk atau status hukum perusahaan, bidang usaha, anggaran dasar perusahaan (menurunkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor), memindahtangankan resipis saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*) dan/atau mengubah kepemilikan saham perusahaan kecuali terhadap saham yang ditawarkan ke publik.
- c.) Memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu ke BNI apabila merubah anggaran dasar dalam hal melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan perubahan pemilikan saham perusahaan penerima kredit yang tidak bertentangan dengan butir b.
- d.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga, kecuali apabila Perseroan membagikan dividen dan tidak melanggar *financial covenant* maka atas pembagian dividen tersebut cukup dengan pemberitahuan tertulis ke BNI.
- e.) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan Obligasi), maka debitur wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu dari BNI, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya cukup pemberitahuan tertulis.

Catatan:

- o *Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan menjaga liability to equity ratio rata-rata 1,25x dan interest bearing debt to equity rata-rata 1,00x, yang menunjukkan kebutuhan modal kerja yang salah satunya berasal dari hutang bank disesuaikan dengan kapasitas permodalan (ekuitas) Perseroan, sehingga tidak membebani laba rugi Perseroan terkait adanya biaya bunga bank.*
- o *Financial Covenant terkait debt to equity ratio dalam perjanjian kredit dengan BNI dijaga sebagai angka maksimal kebutuhan hutang dan kapasitas permodalan di masa depan.*

1.2. PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kredit No. 04066/PK/SLK/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) No. 00394/SML/SPPJ/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT. Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | |
|--------------|--|
| Objek | : Kredit untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha industri boneka. |
| Nilai | : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan bunga 11,5% (sebelas koma lima persen) per-tahun. |
| Jangka Waktu | : 18 Desember 2018 – 18 Oktober 2020. |
| Jaminan | : Sebidang tanah SHGB No.3052/Cileungsi Kidul, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Cileungsi – Bekasi KM 24, seluas 51.245 m ² terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. BOSTINCO Berkedudukan di Bogor. |



Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Kreditur

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Debitur;
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Debitur.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha industri boneka;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.

Pembatasan
(*Negative/
Affermative
Covenant*)

: Hal-hal yang wajib dilaksanakan Debitur

Kecuali bilamana Kreditur secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;
- b. Segera memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;
- c. Segera memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan);
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- e. Membatalkan segala keterangan yang diminta oleh Kreditur yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur;
- g. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitur Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
- h. Agunan dibuatkan pagar/tembok pembatas maksimal 6 bulan setelah realisasi kredit;
- i. Debitur wajib menyerahkan LKA (Laporan Keuangan Audited). Jika Debitur belum menyerahkan LKA (Laporan Keuangan Audited) atau Cover Note dari KAP (Kantor Akuntan Publik) hingga 9 (Sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka kualitas kredit Debitur harus diturunkan menjadi paling baik adalah Kurang Lancar (KL).

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Debitur.

Selama Debitur belum membayar lunas utang atau Batas Waktu Penarikan dan/ atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan



untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Apabila Debitur berbentuk badan:
 - (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - (ii) Mengubah status kelembagaan;
 - (iii) Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham atas persetujuan Kreditur.

Pengakhiran : Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan Kreditur berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitur kepada Kreditur tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA sesuai dengan Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Atas pembatasan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dalam hal terjadi perubahan pemegang saham dan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada BCA setelah terjadi perubahan pemegang saham telah dihapuskan melalui Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020.

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah membuat perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, ringkasan perjanjian penting tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Perjanjian Pinjaman tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Sunindo dan Yiwanda Enterprise Pte, Ltd., sebagai Yiwanda, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek** : Bantuan keuangan berupa hutang untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo.
- Nilai** : S\$.150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dengan suku bunga yang berlaku untuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada Yiwanda sebesar 6,75% ditambah 1% per tahun.
- Jangka Waktu** : sampai dengan 27 September 2020.
- Hak dan Kewajiban** : Hak dan Kewajiban Yiwanda
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Sunindo;
 - Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Sunindo.



Hak dan Kewajiban Sunindo

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.

1.2. Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Sunindo dan Yiwanda Enterprise Pte, Ltd., sebagai Yiwanda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Bantuan keuangan berupa hutang untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo.

Nilai : S\$90.000,- (sembilan puluh ribu Dolar Singapura) dengan suku bunga yang berlaku untuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada Yiwanda sebesar 3,12% dibawah bisnis term rate dari Bank, dimana pada saat tanggal perjanjian dibuat sebesar 12% per tahun ditambah 1% per tahun.

Jangka Waktu : sampai dengan 27 September 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Yiwanda

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Sunindo;
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Sunindo.

Hak dan Kewajiban Sunindo

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.

1.3. Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Sunindo dan Yiwanda Enterprise Pte, Ltd., sebagai Yiwanda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Bantuan keuangan berupa hutang untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo.

Nilai : S\$34.000,- (tiga puluh empat ribu Dolar Singapura) dengan suku bunga yang berlaku untuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada Yiwanda sebesar 3,12% dibawah bisnis term rate dari Bank, dimana pada saat tanggal perjanjian dibuat sebesar 12% per tahun ditambah 1% per tahun.

Jangka Waktu : sampai dengan 27 September 2020

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Yiwanda

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman dan bunga dari Sunindo;
- Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Sunindo.

Hak dan Kewajiban Sunindo

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo;
- Wajib untuk melunasi pinjaman beserta bunga tepat waktu;
- Wajib mematuhi perjanjian kredit termasuk syarat dan ketentuan umum.



- 1.4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 364/SPK/SA-RMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Rama Manunggal Perkasa sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kerjasama pengangkutan limbah.

Nilai : Detail harga pengangkutan sesuai dengan Surat Penawaran Harga:

- a. *Electronic Waste* (Lampu TL) = Rp2.900.000,-/Drum (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah per Drum);
- b. Kemasan Terkontaminasi (Kaleng *Cat/Thinner*) = Rp2.900,-/Kg (dua ribu sembilan ratus Rupiah per Kilogram);
- c. Oli Bekas = Rp250.000,-/Drum (dua ratus lima puluh ribu Rupiah per Drum);
- d. Biaya Transportasi = Rp750.000,-/Ritasi (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah per Ritasi).

Jangka Waktu : 21 Agustus 2019 – 20 Agustus 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan limbah B3 dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib untuk melakukan pengangkutan limbah B3 yang diserahkan oleh Pihak Pertama.

- 1.5. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 365/SPK/SA-RMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama, PT Rama Manunggal Perkasa sebagai Pihak Kedua, dan PT Andhika Makmur Persada sebagai Pihak Ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kerjasama pengelolaan limbah.

Nilai : Sesuai Kesepakatan atau Surat Penawaran Harga yang ditetapkan oleh Pihak Kedua selaku pengolah dan Pihak Ketiga selaku pengelola.

Jangka Waktu : 21 Agustus 2019 – 20 Agustus 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan limbah B3 dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk memberitahukan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga Limbah B3 yang akan diangkat dari lokasi Pihak Pertama;
- Wajib memberikan rincian yang tepat, benar dan lengkap (MSDS), mengenai Limbah B3 kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sesuai dengan jenis limbah yang akan dikelola;
- Wajib membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib menerima semua Limbah B3 dari Pihak Pertama serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek *safety* di lokasi Pihak Pertama pada saat kendaraan/moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi Pihak Pertama;



- Wajib menyerahkan Manifest lembar kedua dan ketiga yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat pengangkutan Limbah B3 kepada Pihak Pertama;
- Wajib mengurus dokumen *manifest* setelah ditandatangani dan distempel/dicap Pihak Ketiga yang akan diberikan bersamaan dengan *invoice* pada saat penagihan;
- Wajib bertanggung jawab untuk setiap kerusakan dan/atau kerugian baik material maupun non material atas harta benda, property dan/atau nyawa Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan/atau karyawan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan Pihak Kedua;
- Wajib membantu Pihak Pertama dalam hal terjadi masalah berkaitan dengan Limbah B3;
- Wajib menyerahkan Berita Acara Pengolahan (“BAP”) dan Sertifikat kepada Pihak Pertama dan menerbitkan *manifest* dan memberikan kepada Pihak Pertama yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan, 7 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga.
- Wajib bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib menyediakan transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup & Keselamatan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua;
- Wajib bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan Pengumpulan, Pengolahan atau Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah B3 yang diterima dari Pihak Pertama, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga;
- Wajib memberikan BAP Limbah B3 yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga melalui Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai bukti bahwa limbah sudah diterima dan dikelola oleh Pihak Ketiga sebagai Pengelola Limbah B3;
- Wajib memastikan bahwa dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) lembar ketujuh ditandatangani dan distempel, dikirimkan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua.

- Pengakhiran :
1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. Para Pihak juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
 2. Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan pihak lainnya, dengan pemberitahuan



tertulis, jika Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga:

- c. Melakukan Kesengajaan dan/atau Kelalaian yang merugikan Pihak Pertama baik secara langsung ataupun tidak langsung; atau
 - d. Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap salah satu Pihak; atau
 - e. Dijatuhkannya sanksi administratif dari Pihak Pertama terhadap salah satu Pihak; atau
 - f. Memperkarakan Pihak Pertama atau afliasinya secara hukum mengenai suatu hal; atau
 - g. Dicabut izin usahanya dari instansi yang berwenang karena kesalahannya sendiri.
3. Pihak Pertama berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal putusya Perjanjian.
 4. Jika terjadi pemutusan lebih awal atau pengakhiran Perjanjian, Para Pihak tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian sampai dengan tanggal putusya Perjanjian sebagaimana diatur di atas.
- 1.6. Perjanjian Pekerjaan Pengujian Kualitas Lingkungan dan Monitoring UKL UPL No. 01/MB-SIA/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan Pengujian Kualitas Lingkungan dan Monitoring UKL UPL No. 04/MB-SIA/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Mitralab Buana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa pengujian kualitas lingkungan.

Nilai : Rp22.286.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Jangka Waktu : 29 Januari 2019 – 31 Desember 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengujian kualitas lingkungan dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan.

Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

- 1.1. Perjanjian Penjualan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan Bear Impex Hungary KFT sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Plush Toys.

Nilai : USD187,500 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika).

Jangka Waktu : 8 Oktober 2019 – Oktober 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual



- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.

Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual;

- 1.2. Perjanjian Penjualan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan Auswella Plush sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Plush Toys.

Nilai : \$2,000,000.00 (dua juta Dolar Amerika)

Jangka Waktu : 8 Oktober 2019 – Oktober 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.

Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual;

- 1.3. Nota Kesepahaman tanggal 6 September 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan Living Puppet GmbH sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Living Puppets®.

Nilai : USD1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika).

Jangka Waktu : 6 September 2019 – 2023.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.

Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual;

- 1.4. Perjanjian Penjualan tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan Yiwanda Enterprise PTE LTD sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Plush Toys.

Nilai : USD1,850,000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Dolar Amerika).

Jangka Waktu : 15 Oktober 2019 – Oktober 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.



Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual;

1.5. Perjanjian Penjualan tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan Priya Sathish Novelities Trading LLC sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Plush Toys.

Nilai : USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika).

Jangka Waktu : 20 Oktober 2019 – Oktober 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.

Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual;

1.6. Perjanjian Penjualan tanggal 7 Februari 2020 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Penjual dan P & S Corporation sebagai Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Penjualan produk Plush Toys.

Nilai : \$12,000,000 (dua belas juta dolar Amerika)

Jangka Waktu : 7 Februari 2020 – February 2023

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Penjual

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pembeli;
- Wajib untuk menyediakan dan mengirimkan produk kepada Pembeli.

Hak dan Kewajiban Pembeli

- Berhak untuk menerima produk yang sudah dibeli dari Penjual;
- Wajib membayar biaya pembelian produk kepada Penjual.

PERJANJIAN KERJASAMA

a. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 364/SPK/SA-RMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Rama Manunggal Perkasa sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kerjasama pengangkutan limbah.

Nilai : Detail harga pengangkutan sesuai dengan Surat Penawaran Harga:

- a. *Electronic Waste* (Lampu TL) = Rp2.900.000,-/Drum (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah per Drum);
- b. Kemasan Terkontaminasi (Kaleng *Cat/Thinner*) = Rp2.900,-/Kg (dua ribu sembilan ratus Rupiah per Kilogram);
- c. Oli Bekas = Rp250.000,-/Drum (dua ratus lima puluh ribu Rupiah per Drum);
- d. Biaya Transportasi = Rp750.000,-/Ritasi (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah per Ritasi).



Jangka Waktu : 21 Agustus 2019 – 20 Agustus 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan limbah B3 dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib untuk melakukan pengangkutan limbah B3 yang diserahkan oleh Pihak Pertama.

- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 365/SPK/SA-RMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama, PT Rama Manunggal Perkasa sebagai Pihak Kedua, dan PT Andhika Makmur Persada sebagai Pihak Ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kerjasama pengelolaan limbah.

Nilai : Sesuai Kesepakatan atau Surat Penawaran Harga yang ditetapkan oleh Pihak Kedua selaku pengolah dan Pihak Ketiga selaku pengelola.

Jangka Waktu : 21 Agustus 2019 - 20 Agustus 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengangkutan limbah B3 dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk memberitahukan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga Limbah B3 yang akan diangkut dari lokasi Pihak Pertama;
- Wajib memberikan rincian yang tepat, benar dan lengkap (MSDS), mengenai Limbah B3 kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sesuai dengan jenis limbah yang akan dikelola;
- Wajib membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib menerima semua Limbah B3 dari Pihak Pertama serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek *safety* di lokasi Pihak Pertama pada saat kendaraan/moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi Pihak Pertama;
- Wajib menyerahkan Manifest lembar kedua dan ketiga yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat pengangkutan Limbah B3 kepada Pihak Pertama;
- Wajib mengurus dokumen manifest setelah ditandatangani dan distempel/dicap Pihak Ketiga yang akan diberikan bersamaan dengan invoice pada saat penagihan;
- Wajib bertanggung jawab untuk setiap kerusakan dan/atau kerugian baik material maupun non material atas harta benda, property dan/atau nyawa Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan/atau karyawan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan Pihak Kedua;
- Wajib membantu Pihak Pertama dalam hal terjadi masalah berkaitan dengan Limbah B3;
- Wajib menyerahkan Berita Acara Pengolahan (“BAP”) dan Sertifikat kepada Pihak Pertama dan menerbitkan manifest dan memberikan kepada Pihak Pertama yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan, 7 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga.



- Wajib bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib menyediakan transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup & Keselamatan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua;
- Wajib bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan Pengumpulan, Pengolahan atau Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah B3 yang diterima dari Pihak Pertama, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki Pihak Ketiga;
- Wajib memberikan BAP Limbah B3 yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga melalui Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai bukti bahwa limbah sudah diterima dan dikelola oleh Pihak Ketiga sebagai Pengelola Limbah B3;
- Wajib memastikan bahwa dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) lembar ketujuh ditandatangani dan distempel, dikirimkan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua.

- c. Perjanjian Pekerjaan Pengujian Kualitas Lingkungan dan Monitoring UKL UPL No. 01/MB-SIA/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan Pengujian Kualitas Lingkungan dan Monitoring UKL UPL No. 04/MB-SIA/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang keduanya dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Mitralab Buana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa pengujian kualitas lingkungan.

Nilai : Rp22.286.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Jangka Waktu : 29 Januari 2019 - 31 Desember 2020.

Hak dan

Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan jasa pengujian kualitas lingkungan dari Pihak Kedua;
- Wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama;
- Wajib untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan.

G. ASURANSI

| No. | Asuransi & Nomor Polis | Obyek Pertanggungans | Jenis/Nilai Pertanggungans | Jangka Waktu | Tertanggung |
|-----|---|---|--|--|-------------|
| 1. | Asuransi Adira No. Polis 420120000037 | 1. Barang-barang bangunan; dan 2. Mesin-mesin | 1. Rp56.717.739.319,- 2. Rp21.662.330.418,- | 4 Februari 2020 Sampai 4 Februari 2021 | Perseroan |



H. ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap yang dikuasai Perseroan saat ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cileungsi-Bekasi KM 22,5, Cileungsi 16820, dengan luas ± 10.000 m² digunakan sebagai fasilitas usaha (pabrik) yang mendukung kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri. Sedangkan atas 4 (empat) bidang tanah lainnya masih berupa tanah kosong yang belum digunakan oleh Perseroan.

1. Tanah-Tanah yang Dikuasai Perseroan

Tanah dan Bangunan yang dikuasai Perseroan saat ini didasarkan pada dokumen peralihan hak atas tanah dan bangunan yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses pendaftaran pada instansi terkait. Oleh karenanya masa berlaku atas tanah dan bangunan tersebut mengikuti jangka waktu sertifikat yang menjadi alas haknya sebagai berikut:

| No. | Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal | Lokasi | Luas Tanah (m ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|---|---|-----------------------------|---|
| 1. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 575/ Cileungsi Kidul atas nama PT. Bostinco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Oktober 1999 antara PT Bostinco sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua. | Jalan Cileungsi-Bekasi Kilometer 22,5, Cileungsi, Bogor | 10.000 m ² | s/d 28 Maret 2028 | Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan atas tanah tersebut digunakan sebagai fasilitas usaha (pabrik) yang mendukung kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri dan sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 03/ NL-N/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Niken Larasati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. |
| 2. | 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 12.165 m ² (dua belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan rincian sertifikat sebagai berikut: a. Sertifikat Hak Milik No. 559/ Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 177/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT. Onggo Wasito yang telah dikuasai oleh PT Bostinco berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 117 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta; | Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | a. 1.870 m ² (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) b. ± 2.435 m ² (kurang lebih dua ribu empat ratus lima meter persegi) c. 1.160 m ² (seribu seratus enam puluh meter persegi) d. 6.250 m ² (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) | Tidak memiliki Jangka Waktu | Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan atas 4 (empat) bidang tanah masih berupa tanah kosong yang belum digunakan oleh Perseroan dan berdasarkan keterangan Perseroan, atas alas hak tanah tersebut sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No. 02/ NL-N/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Niken Larasati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor |



| No. | Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal | Lokasi | Luas Tanah (m ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|--------|------------------------------|--------------|------------|
| b. | Sertifikat Hak Milik No. 560/ Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito yang telah dikuasai oleh PT Bostinco berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 119 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta. | | | | |
| c. | Sertifikat Hak Milik No. 561/ Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 178/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 15 September 1999 sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Mei 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito yang telah dikuasai oleh PT Bostinco berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 118 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta. | | | | |
| d. | Sertifikat Hak Milik No. 594/ Cileungsi Kidul dengan Surat Ukur No. 189/Cileungsi Kidul/99 tanggal 15 September 1999, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2000 dan terdaftar atas nama GT Onggo Wasito yang telah dikuasai PT Bostinco berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 120 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yan Armin S.H., Notaris di Jakarta. | | | | |

2. Bangunan yang Digunakan untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha

Perseroan menggunakan tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 10.10.14.11.6.00575 atas nama PT Bostinco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 15 Oktober 1999 antara PT Bostinco sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

3. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian kendaraan bermotor sebagaimana terlampir dalam daftar berikut:

| NO. | JENIS KENDARAAN | NO. BPKB | NO. POLISI | TAHUN | MILIK |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1. | Sepeda Motor Viar, tipe VR 200 3R | M-06618749 | F 4861 FAF | 2016 | Perseroan |
| 2. | Mobil Mitsubishi, tipe FE71 (4X2) M/T | J-03086485 | F 8854 GE | 2012 | Perseroan |
| 3. | Mobil Toyota, tipe Avanza G M/T | J-06785792 | F 1609 KA | 2013 | Perseroan |



| NO. | JENIS KENDARAAN | NO. BPKB | NO. POLISI | TAHUN | MILIK |
|-----|---|------------|------------|-------|-----------|
| 4. | Mobil Daihatsu, tipe Terios 1,5 X M/T | R-00858331 | F 1186 JD | 2012 | Perseroan |
| 5. | Mobil Mitsubishi, tipe Box FE71 (4X2) M/T | J-02512434 | F 8611 GE | 2012 | Perseroan |
| 6. | Truck Box Mitsubishi, tipe FE74 (4X2) M/T | J-02512434 | F 8611 GE | 2012 | Perseroan |
| 7. | Sepeda Motor Honda, tipe NF11B1D M/T | H-02661584 | F 3763 MI | 2010 | Perseroan |
| 8. | Sepeda Motor Honda, tipe NF11B2D1 MT | J-04271762 | F 2350 RH | 2012 | Perseroan |

4. Alat-Alat Berat

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki aset berupa alat-alat berat.


5. Mesin-Mesin

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, yaitu sebagai berikut:

| No. | Jenis | Kategori | Tahun | Merek | QTY | Pemilik |
|-----|----------------------------------|--------------|-------|---------------|-----|-----------|
| 1 | Mesin Melting | Mesin Pabrik | 2002 | - | 6 | Perseroan |
| 2 | Mesin Carding | Mesin Pabrik | 2005 | - | 1 | Perseroan |
| 3 | Mesin EN Pneumatic | Mesin Pabrik | 2005 | Longkai | 16 | Perseroan |
| 4 | Mesin Hand Cutting | Mesin Pabrik | 2005 | KM | 1 | Perseroan |
| 5 | Mesin Laser | Mesin Pabrik | 2005 | Golden | 1 | Perseroan |
| 6 | Mesin Neci | Mesin Pabrik | 2005 | - | 3 | Perseroan |
| 7 | Mesin Obras | Mesin Pabrik | 2005 | Thipical | 31 | Perseroan |
| 8 | Mesin Potong Velcrow | Mesin Pabrik | 2005 | - | 1 | Perseroan |
| 9 | Mesin Regulator "Daelim" | Mesin Pabrik | 2005 | OKI | 9 | Perseroan |
| 10 | Mesin Bordir | Mesin Pabrik | 2013 | Gemsy | 3 | Perseroan |
| 11 | Mesin Cutter Sulee | Mesin Pabrik | 2013 | Sulee | 3 | Perseroan |
| 12 | Mesin Inspek | Mesin Pabrik | 2013 | Buat Sendiri | 1 | Perseroan |
| 13 | Mesin Metal Detector (1500) | Mesin Pabrik | 2013 | Letren Jinkie | 5 | Perseroan |
| 14 | Mesin Pemotong Kertas | Mesin Pabrik | 2013 | - | 1 | Perseroan |
| 15 | Mesin Press CU Hydraulic (25Ton) | Mesin Pabrik | 2013 | Plane Cut | 5 | Perseroan |
| 16 | Mesin Sealing Type TISF V-800 W | Mesin Pabrik | 2013 | Impulse | 2 | Perseroan |
| 17 | Mesin Stuffing (2 corong) | Mesin Pabrik | 2013 | Tae Lim | 7 | Perseroan |
| 18 | Mesin Jahit Brother (SL1110-003) | Mesin Pabrik | 2016 | Brother | 12 | Perseroan |
| 19 | Mesin Jahit Gemsy GEM-2284 N | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 4 | Perseroan |
| 20 | Mesin Jahit Gemsy GEM-7700 0315 | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 4 | Perseroan |
| 21 | Mesin Jahit Gemsy GEM-7704 D | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 4 | Perseroan |
| 22 | Mesin Jahit Gemsy GEM-7705DH | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 3 | Perseroan |
| 23 | Mesin Jahit Gemsy GEM-880 C 1 | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 3 | Perseroan |
| 24 | Mesin Jahit Gemsy GEM- 8801 E 1 | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 3 | Perseroan |
| 25 | Mesin Jahit Gemsy GEM- 8900 | Mesin Pabrik | 2016 | Gemsy | 3 | Perseroan |
| 26 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 10 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |
| 27 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 11 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |
| 28 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 12 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |
| 29 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 13 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |
| 30 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 14 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |
| 31 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 15 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 28 | Perseroan |

| No. | Jenis | Kategori | Tahun | Merek | QTY | Pemilik |
|-----|--|------------------|-------|--------------|-----|-----------|
| 32 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 16 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 29 | Perseroan |
| 33 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 17 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 34 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 8 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 35 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B 9 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 36 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 C | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 37 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 E | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 38 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 B-7 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 39 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 A 7 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 35 | Perseroan |
| 40 | Mesin Jahit Juki DDL- 8100 H 7 | Mesin Pabrik | 2016 | Juki | 37 | Perseroan |
| 41 | Mesin Paragon Cutter Gerber LX-PL101122 | Mesin Pabrik | 2017 | Paragon | 1 | Perseroan |
| 42 | Mesin Bordir Computer North Phenix Type TNB 902 (500x700) Monitor 10 “ | Mesin Pabrik | 2017 | North Phenix | 1 | Perseroan |
| 43 | Mesin Fax | Peralatan Pabrik | 2005 | Panasonic | 1 | Perseroan |
| 44 | Mesin Gerinda Tangan | Peralatan Pabrik | 2005 | Maktec | 1 | Perseroan |
| 45 | Mesin Las Listrik | Peralatan Pabrik | 2005 | Lakoni | 1 | Perseroan |
| 46 | Mesin Starwash untuk cuci AC | Peralatan Pabrik | 2011 | kyodo | 1 | Perseroan |
| 47 | Mesin Foto Copy | Peralatan Pabrik | 2013 | Minolta | 1 | Perseroan |
| 48 | Mesin Gergaji “Makita” (Type 4300 BV) | Peralatan Pabrik | 2013 | Makita | 1 | Perseroan |
| 49 | Meja Narasi Cutting (P = 600 cm, L = 174 cm) | Peralatan Pabrik | 2015 | - | 4 | Perseroan |
| 50 | Meja untuk finishing | Peralatan Pabrik | 2015 | - | 10 | Perseroan |
| 51 | Meja Potong Fire Cutting | Peralatan Pabrik | 2015 | - | 9 | Perseroan |
| 52 | Mesin Bor | Peralatan Pabrik | 2018 | Bosch | 2 | Perseroan |
| 53 | Mesin Vacum Pipa AC | Peralatan Pabrik | 2019 | Lakoni | 1 | Perseroan |

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.



Keterangan:

- Garis Biru : Struktur pemegang saham Perseroan
- Garis Hitam : Struktur pemegang saham PT Investa Bersama Abadi
- Garis Hijau : Struktur pemegang saham PT Bostinco
- Garis Merah : Struktur pemegang saham PT Hoekel Bangun Abadi
- Garis Ungu : Struktur pemegang saham PT Fors Fortis Indonesia
- Garis Kuning : Struktur pemegang saham PT Tri Star Internasional



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Iwan Tirtha. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan perubahan pengendali.

J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

| Nama | Perusahaan | | | |
|---------------------|------------|----|--------|----|
| | Perseroan | | PT HBA | |
| | PP | PS | PP | PS |
| Tati Oetojo | KU | - | - | - |
| Buddy Tirtha | K | - | - | v |
| Samsul Hidayat | KI | - | - | - |
| Iwan Tirtha | DU | v | K | v |
| Gusnaldi Hetminado | D | - | - | - |
| Ronaldi Anggijono | D | - | - | - |
| Goichi Mori | - | v | - | - |
| Peter Indra Lembong | - | v | - | - |

Keterangan:

| | | | |
|----|-------------------------|--------|--------------------------|
| PP | : Pengurus & Pengawasan | PS | : Pemegang Saham |
| KU | : Komisaris Utama | DU | : Direktur Utama |
| K | : Komisaris | D | : Direktur |
| KI | : Komisaris Independen | PT HBA | : PT Hoekel Bangun Abadi |

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Hoekel Bangun Abadi adalah sebagai berikut:

PT Hoekel Bangun Abadi

1. Umum

PT Hoekel Bangun Abadi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 28 November 2014, dibuat di hadapan Niken Larasati S.H. Notaris Kabupaten Bogor, di Sukaraja dengan nama "PT Hoekel Bangun Abadi". Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-39379.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014. PT Hoekel Bangun Abadi berkantor pusat di Office Tower Unit 18D, Gedung L'Avenue Office & Residence, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 16, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

PT Hoekel Bangun Abadi telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar terakhir dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 08 tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat oleh Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001183.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU- 0007998.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kabupaten Bogor menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

PT Hoekel Bangun Abadi merupakan Non Operating holding company.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002130.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019, maksud dan tujuan PT Hoekel Bangun Abadi adalah Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100),



Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431), serta Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

3. Susunan Pengurus PT Hoekel Bangun Abadi

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 23 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0264696 tanggal 15 November 2018 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0154169.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Hoekel Bangun Abadi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Iwan Tirtha

Direksi

Direktur : Jelita Puspa Agustin

4. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham PT Hoekel Bangun Abadi

Sesuai Akta Akta Pendirian No. 09 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-39379.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0130274.40.80.2020 tanggal 12 Desember 2014, susunan pemegang saham PT Hoekel Bangun Abadi adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp,-) | (%) |
| Modal Dasar | 2.000 | 2.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| Iwan Tirtha | 400 | 400.000.000 | 80,00 |
| Buddy Tirtha | 100 | 100.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 500 | 500.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 1.500 | 1.500.000.000 | |

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 99 tanggal 19 Februari 2020, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Tati Oetojo

Komisaris : Buddy Tirtha

Komisaris Independen : Samsul Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Iwan Tirtha

Direktur : Gusnaidi Hetminado

Direktur : Ronaldi Anggijono

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Tati Oetojo - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 14 April 1946. Menyelesaikan studi di SGA St Maria pada tahun 1965. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

1975 – 1990 : Direktur PT Puri Batik
2012 – 2016 : Komisaris PT Arhapro
2012 – 2016 : Komisaris PT Bostinco
2012 – 2016 : Komisaris PT Investa Bersama Abadi
1991 – 2016 : Direktur Utama Perseroan
2016 – 2019 : Komisaris Perseroan
2019 – Sekarang : Komisaris Utama Perseroan



Buddy Tirtha - Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 01 Oktober 1968. Menyelesaikan pendidikan di SMA Kolese Kanisius tahun 1988. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

1997 – 2000 : System Engineering PT Bostinco
2000 – 2013 : Manager Quality Assurance Perseroan
2013 – 2015 : General Manager Perseroan
2016 – 2018 : Komisaris PT Arhapro
2016 – Sekarang : Komisaris PT Bostinco
2016 – Sekarang : Komisaris PT Investa Bersama Abadi
2019 – Sekarang : Komisaris Perseroan



Samsul Hidayat - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 22 Februari 1968. Menyelesaikan studi di Cleveland State University, Ohio, USA dengan gelar MBA dalam bidang Finance pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

1993 - 2012 : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek
2012 - 2015 : Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia
2015 - 2018 : Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2018 - Sekarang : Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia
2018 - Sekarang : Komisaris PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
2018 - Sekarang : Komisaris Independen PT Sentral Mitra Informatika Tbk
2019 - Sekarang : Komisaris Independen PT Indonesia Tobacco Tbk
2019 - Sekarang : Komisaris Independen PT Dana Brata Luhur Tbk
2020 - Sekarang : Komisaris Independen Perseroan



Iwan Tirtha - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 16 Juni 1967. Menyelesaikan studi di Boston University dengan gelar B.Sc dalam bidang Manufacturing Engineering pada tahun 1989 dan University of Hartford, Prancis dengan gelar MBA dalam bidang Keuangan dan Pemasaran pada tahun 1993. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

- 1990 – 1992 : Production Planning Inventory Control Group Leader di ARS Manufacturing Inc, Virginia Beach, USA
- 1993 – 2006 : Direktur PT Bostinco
- 2007 – Sekarang : CEO Fors Fortis Corporation
- 2012 – Sekarang : Direktur Perseroan



Ronaldi Anggijono - Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 22 Agustus 1976. Menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan dengan bidang studi Bisnis Administrasi pada tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

- 2007 – 2013 : Manajer Produksi PT Fors Fortis
- 2013 – 2015 : Direktur PT Trimurni Pangan Prima
- 2015 – 2018 : Direktur PT Fors Fortis
- 2019 – sekarang : Direktur Perseroan



Gusnaldi Hetminado - Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 13 Agustus 1976. Menyelesaikan studi di Universitas Bina Sarana Informatika dengan bidang studi Manajemen Informatika pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

- 1997 – 2001 : Bagian Rekening Koran Standart Chartered Bank
- 2001 – 2008 : Sistem Analis PT Jamintar
- 2016 – 2018 : Manager PT Pasopati
- 2018 – 2019 : General Manager Perseroan
- 2019 – Sekarang : Direktur Perseroan

Komisaris Utama Perseroan yaitu Tati Oetojo merupakan ibu dari Komisaris Perseroan yaitu Buddy Tirtha dan Direktur Utama Perseroan yaitu Iwan Tirtha.

Selain Tati Oetojo, Buddy Tirtha dan Iwan Tirtha, tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.



Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Sejalan dengan visi dan misi, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan citra positif perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Good Corporate Governance (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat, sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Susunan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Februari 2020, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perinciannya Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

| NAMA | JABATAN | JUMLAH RAPAT | JUMLAH KEHADIRAN | FREKUENSI KEHADIRAN |
|----------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Tati Oetojo | Komisaris Utama | 1 | 1 | 100% |
| Buddy Tirtha | Komisaris | 1 | 1 | 100% |
| Samsul Hidayat | Komisaris Independen | 1 | 1 | 100% |

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.



Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Untuk tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar Rp732.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan dua Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat anggota Direksi sejak efektif menjabat dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan dimulai dari Bulan Desember 2019. Perinciannya adalah sebagai berikut:

| NAMA | JABATAN | JUMLAH RAPAT | JUMLAH KEHADIRAN | FREKUENSI KEHADIRAN |
|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| Iwan Tirtha | Direktur Utama | 3 | 3 | 100% |
| Ronaldi Anggijono | Direktur | 3 | 3 | 100% |
| Gusnaldi Hetminado | Direktur | 3 | 3 | 100% |

Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan Susunan Dewan Direksi saat ini baru diangkat pada bulan Desember 2019, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp1.224.000.000,- .

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.



Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SIA-16/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, Perseroan telah menunjuk Gusnaldi Hetminado sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang–undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang–undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan–peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma–norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan–peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan–kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain–lain sebagainya
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal–hal terkait

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : PT Sunindo Adipersada
Komplek Industri Bostinco
Jalan Raya Cileungsi – Bekasi Kilometer 22,5 Cileungsi, Bogor,
Jawa Barat

Telepon : (021) 8230272

Email : info@sunindo.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SIA-24/02/2020 tanggal 21 Februari 2020.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal–hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal–hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris



Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Samsul Hidayat

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1

Nama : Gatot Eko Nugrahanto

Pendidikan : S1 Sistem Informasi Universitas Budi Luhur

Pengalaman Pekerjaan

2020 – Sekarang : Komisaris PT Sinergi Amanah Grup

2016 – 2019 : Specialist PT Danareksa (Persero)

2011 – 2016 : Director PT Garuda Nusantara Capital

2006 – 2011 : Supervisor PT Bank Danamon Indonesia Tbk

2002 – 2006 : Customer Assistant Representative PT Aplikanusa Lintasarta



Anggota 2

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : Annisa Amalia Kartini |
| Pendidikan | : S1 Akunting, Universitas Trisakti |
| Pengalaman Pekerjaan | |
| 2018 – 2019 | : CEO PT Vivo Communication Indonesia |
| 2018 – 2019 | : Account Executive PT Addis Citra |
| 2016 – 2019 | : Domestic Gas Marketing PT Pertamina (Persero) |
| 2015 | : Finance Intern PT Pertamina Geothermal Energy |
| 2015 | : Tax Management Intern PT Bank Maybank Indonesia, Tbk |

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Februari 2020, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SIA-18/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota, sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama | : Ruminda Siringo Ringo, S.E |
| Pendidikan | : S1 Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan |
| Pengalaman Kerja | |
| Februari 2020 – Sekarang | : Kepala Unit Audit Internal Perseroan |
| 2019 – Februari 2020 | : Manager Perseroan |
| 2014 – 2019 | : Manager PT Fors Fortis Indonesia |
| 2013 – 2019 | : Manager PT Ringmaster Pangan Makmur |
| 2012 – 2013 | : Supervisor PT Geely Mobil Indonesia |
| 2011 – 2012 | : Head Finance PT Bina Bhakti Husada |
| 2003 – 2011 | : Head Finance PT Induksarana Kemasindo |

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SIA-19/02/2020 tanggal 21 Februari 2020. Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 21 Februari 2020, yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas

1) Terkait Fungsi Nominasi

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
- b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
- c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;
- d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

2) Terkait Fungsi Remunerasi

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.



- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
 - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
 - f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
 - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
 - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
 - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
 - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
 - g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
 - h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Benturan Kepentingan.

Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

2. Tanggung Jawab

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);



- b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.
- 3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - 4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - 5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Samsul Hidayat
Anggota : Tati Oetojo
Buddy Tirtha

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Dikarenakan baru efektif menjabat pada Februari 2020, saat ini belum terdapat rapat dan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan akan berkomitmen akan menyelenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1 kali dalam 4 bulan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Tidak Tersedia Bahan Baku

Perseroan akan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama, serta alternatif pemasok lain, yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan *lead time* yang kompetitif.



2. Mitigasi Risiko Ketergantungan Pendapatan terhadap Beberapa Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan terus membina hubungan baik dengan pelanggan sehingga terus mendapat kepercayaan untuk menjadi produsen mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka bagi pelanggan dalam kegiatan usahanya, sehingga Perseroan memiliki hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan pemasok. Kebutuhan pasar Internasional terutama Eropa terhadap produk mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka masih sangat besar dan terus berkembang. Adapun beberapa perusahaan yang sudah menjadi pelanggan Perseroan, mempunyai kebutuhan untuk terus memesan produk Perseroan, sehingga kegiatan tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan order secara berkala. Dengan memperluas segmentasi pelanggan yang semakin beragam, konsentrasi Perseroan tidak hanya bertumpu kepada pelanggan dan pemasok berulang, sehingga berdampak positif terhadap kelangsungan order terhadap Perseroan.

3. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Perseroan akan melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi Perseroan dan kualitas produknya, dengan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survey pasar.

4. Mitigasi Risiko Kerusakan Alat Produksi

Perseroan akan senantiasa melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin, menerapkan, dan menjalankan standar operasional dan produksi, sehingga meminimalisir dan mengantisipasi permasalahan teknis yang tidak dapat diprediksi.

5. Mitigasi Risiko Permintaan Musiman

Perseroan memiliki rekam jejak yang positif di pasar mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka. Perseroan dikenal sebagai produsen mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka berkualitas tinggi dengan *lead-time* yang sangat baik. Cukup banyak *brand-brand* internasional yang antri untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

6. Mitigasi Risiko Kebakaran

Perseroan melakukan serangkaian upaya guna mencegah terjadinya kebakaran seperti dibawah ini:

- Memberikan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan/simulasi saat terjadi kebakaran.
- Menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api.
- Tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar.
- Tidak membuat sambungan listrik sembarangan.
- Tidak memasang steker listrik bertumpuk-tumpuk.
- Memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi.
- Mematikan aliran listrik bila tidak digunakan.
- Apabila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran.

7. Mitigasi Risiko Ketenagakerjaan

Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pegawai yang bekerja. Perseroan akan mentaati dan mematuhi setiap Undang-Undang yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan membayar upah sesuai dengan upah minimum regional.

8. Mitigasi Risiko Kecelakaan Kerja

Dalam hal menanggulangi risiko kecelakaan kerja, Perseroan dan pelanggan memiliki bagian tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perjanjian, dimana Perseroan bertanggungjawab terhadap alat dan operator yang bertugas. Perseroan sangat mengutamakan standar keamanan dan keselamatan kerja, yang dalam hal ini Perseroan memastikan setiap operator lapangan memiliki izin operasional dan juga sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Health, Safe and Environmental (HSE) dari lembaga berwenang yang diimplementasikan pada


struktur organisasi Perseroan yang memiliki Divisi HSE yang secara khusus mengawasi dan terus meningkatkan standar keselamatan kerja. Di sisi lain, Perseroan telah memberikan asuransi jiwa ataupun kesehatan kepada pegawai tetap Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan kualitas masyarakat sekitar kantor Perseroan dan masyarakat secara umum. Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*) meliputi :

1. Bidang Sosial, Pemberian Santunan untuk korban bencana alam, pemberian boneka untuk membantu *trauma healing* anak-anak korban bencana alam.
2. Bidang Pendidikan, Memberikan bantuan alat-alat penunjang pendidikan untuk sekolah-sekolah disekitar pabrik Perseroan, Pemberian beasiswa bulanan untuk putra-putri karyawan yang berprestasi
3. Bidang Tenaga Kerja, Memberikan pelatihan keterampilan dan memberdayakan masyarakat sekitar, dalam hal pembuatan pernak pernik mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka.

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.



Perseroan memang memiliki beberapa karyawan yang memiliki keahlian khusus seperti operator mesin, perawatan mesin produksi dan pengendalian mutu. Namun dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk karyawan lain diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap karyawan yang memiliki keahlian khusus tersebut.

Selain itu rasa kebersamaan di antara semua karyawan terus dibina dengan baik sehingga diperoleh hubungan industrial antar Perseroan dengan seluruh karyawan yang harmonis. Seperti dilakukan doa bersama setiap pagi, membuat *yei-yei* sebagai penyemangat dalam bekerja agar karyawan Perseroan dapat bekerja secara optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian diharapkan dalam jangka panjang hal tersebut dapat memupuk loyalitas dan meningkatkan rasa ikut memiliki di kalangan karyawan.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya:

- a. BPJS Kesehatan;
- b. BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Tunjangan Hari Raya.

Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. KEP.562/784/PP/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 14 April 2020 yang berlaku sejak 27 Februari 2020 sampai 26 Februari 2022, sebagaimana diwajibkan pada pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2019, karyawan tetap Perseroan berjumlah 76 orang (tidak termasuk direksi), dan sebanyak 246 orang adalah karyawan kontrak. Perseroan saat ini tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

| Status | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Tetap | 76 | 95 | 163 |
| Kontrak | 246 | 781 | 858 |
| Jumlah | 322 | 876 | 1021 |

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

| Jabatan | 31 Desember | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| General Manajer | 1 | 1 | 1 |
| Manajer | 5 | 5 | 5 |
| Staf | 16 | 18 | 22 |
| Non Staf | 54 | 71 | 135 |
| Jumlah | 76 | 95 | 163 |

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia**

| Usia | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| >50 tahun | 3 | 3 | 4 |
| 41 - 50 tahun | 33 | 31 | 41 |
| 31 - 40 tahun | 40 | 58 | 112 |
| 18 - 30 tahun | - | 3 | 6 |
| Jumlah | 76 | 95 | 163 |

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Pendidikan | 31 Desember | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| SLTP | 34 | 42 | 92 |
| SMA (sederajat) | 35 | 39 | 55 |
| D1/D2/D3/D4 | 2 | 5 | 7 |
| S2 / S1 | 5 | 9 | 9 |
| Jumlah | 76 | 95 | 163 |

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

| Aktivitas Utama | 31 Desember | | |
|------------------|-------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Cleaning Service | - | 7 | 7 |
| Designer | 5 | 8 | 11 |
| General Manager | 1 | 1 | 1 |
| Helper | 7 | 9 | 11 |
| Kepala Bagian | 7 | 5 | 5 |
| Kepala Helper | - | 1 | 1 |
| Koordinator | 4 | 4 | 4 |
| Leader | 10 | 11 | 25 |
| Manager | 5 | 5 | 5 |
| Operator | 21 | 26 | 71 |
| Staff | 16 | 18 | 22 |
| Jumlah | 76 | 95 | 163 |

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

| Lokasi | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Cileungsi | 76 | 95 | 163 |
| Jumlah | 76 | 95 | 163 |

Sumber: Perseroan



Jumlah karyawan Perseroan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya proses transformasi dan efisiensi pada Perseroan, sehingga karyawan yang kompeten dan berkomitmen dalam mengikuti proses transformasi tersebut yang bertahan sampai dengan saat ini. Proses transformasi yang Perseroan lakukan diantaranya :

1. Proses otomatisasi produksi
2. Efisiensi pada proses produksi
3. Penggunaan tenaga karyawan outsourcing
4. Kerjasama untuk CMT (Cut, Make, Trim) / Subkontraktor

Untuk saat ini, sesuai dengan pemaksimalan kapasitas produksi Perseroan, telah dilakukan perekrutan karyawan baru dengan kompetensi sesuai yang Perseroan butuhkan.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus yang mewajibkan memiliki perizinan khusus

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar yaitu bergerak dalam bidang industri pengolahan, perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian yang meliputi usaha industri, yaitu industri mainan anak-anak.
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan yaitu perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak.

Kegiatan usaha penunjang:

- Menjalankan usaha perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya.

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha industri mainan anak – anak khususnya dalam produksi boneka. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan terkemuka ditingkat lokal maupun internasional dan menyediakan rangkaian bisnis yang inovatif terkait anak-anak.



MISI

Untuk mengembangkan dan memberikan produk yang inovatif, mengelola *customer experience*, memberikan layanan berkualitas, membangun keunggulan kompetitif, dan meningkatkan profitabilitas.

Nilai yang dipegang oleh Perseroan yaitu:

- Untuk memberikan pelayanan di atas ekspektasi
- Memajukan kreatifitas
- Ketekunan dan perbaikan terus menerus
- Upaya kinerja tertinggi

Lokasi Perseroan

Kantor pusat Perseroan berada di Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi Kilometer 22,5, Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut ini gambar yang menunjukkan kondisi kantor Perseroan.



Jenis-Jenis Produk Perseroan

Perseroan mulai memasuki bisnis industri mainan anak-anak khususnya dalam produksi boneka melalui pendirian “PT Sunindo Adipersada” pada tanggal 8 Maret 1991. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan usaha Perseroan bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak khususnya dalam produksi boneka.

Perseroan merupakan perusahaan yang berorientasi pada penjualan ekspor. Sekitar 90% produk Perseroan diekspor ke negara-negara yang berada di Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Sisanya 10% produk untuk dijual di dalam negeri/domestik. Sejak masa pendirian sampai dengan saat ini, Perseroan terus berusaha meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan usahanya. Sampai saat ini, Perseroan telah memproduksi berbagai macam mainan anak/stuffed toys khususnya dalam produksi boneka untuk beberapa pelanggannya yang memiliki merek terkenal seperti Keel Toys, Hawaii, The Puppet Company, Commonwealth, Trudi, dan juga Mattel.



Perseroan melakukan proses produksi sesuai pesanan dari pelanggan (job order). Persentase job order dari seluruh pesanan yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen). Berikut ini merupakan contoh portofolio produk Perseroan:











Produksi boneka Perseroan memiliki klasifikasi produk sebagai berikut:




| No. | Kategori | Desain | Contoh Gambar |
|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Realistic | Binatang | |
| 2. | Fancy | Koleksi Musiman | |
| 3. | Baby Item | Soft Item | |
| 4. | Character | Sesame Street | |
| Lisensi | | | |

| No. | Kategori | Desain | Contoh Gambar |
|-----|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 5. | Costume | Full Costume, Vest | |
| 6. | Education | Puppet | |
| | | Basic Activity | |
| 7. | Seasonal Collection | Christmas, Lebaran, Paskah | |
| 8. | Promo Item | Simple Design, Target Price | |

Perseroan juga memiliki merek boneka sendiri yaitu Ozco. Ozco merupakan merek Perseroan yang dibentuk pada tahun 2014. Produk Ozco berasal dari bahan baku yang paling lembut dan mudah untuk dibersihkan. Merek Ozco dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari pelanggan individu yang menginginkan desain mainan anak/boneka khusus. Mainan anak/boneka Ozco terbagi menjadi beberapa seri yaitu sebagai berikut:



| No. | Koleksi | Seri | Contoh Gambar |
|-----|------------------|---------------------|--|
| 1. | Ozco Mini Animal | Ozco Mini Zoo |  |
| | | Ozco Mini Bird Park |  |
| | | Ozco Mini Ocean |  |
| | | Ozco Mini Pets |  |
| | | Ozco Mini Farm |  |
| 2. | Ozco Fantasy | Club Unicorns |  |
| | | Lily & Friends |  |
| | | Paleo World |  |

| No. | Koleksi | Seri | Contoh Gambar |
|-----|---------|----------------------------------|---|
| | | OzcoSay It With A Bear |  |
| | | Ozco Head Mount |  |
| | | Ozco Animal Outfit Magnet |  |

2. Strategi Usaha

Kompetisi usaha yang semakin ketat menuntut Perseroan untuk selalu sigap dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar, oleh sebab itu Perseroan berupaya menciptakan produk yang berkualitas dan bersaing di pasar melalui kreativitas dan inovasi secara berkesinambungan. Strategi pertumbuhan usaha Perseroan adalah mendayagunakan keunggulan bersaing yang dimiliki, dengan strategi utama sebagai berikut:

A. Fokus untuk Menjaga Kualitas Produk Perseroan

Perseroan terus melakukan *review* dan audit berkelanjutan terhadap segala aspek Perseroan dari divisi *marketing*, *engineering*, produksi, *quality control*, pembelian, dan servis, sehingga prosedur internal menjadi lebih efisien. Perseroan mampu melakukan *review* kinerja dari produk dan mampu melakukan *upgrade* pengetahuan terhadap produk yang telah ada sekarang.

B. Membangun dan Mempertahankan Hubungan Baik Pelanggan dan Pemasok

Perseroan berusaha menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan melalui harga yang kompetitif, kualitas produk yang tinggi, dan pengiriman barang yang tepat waktu. Perseroan juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan para pemasok untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki akses untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, pengiriman tepat waktu, dan berbagai produk yang beragam.

C. Peningkatan Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Perseroan akan selalu memperhatikan dan meningkatkan kinerja dari masing-masing lini, mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi untuk memberikan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan Perseroan. Dengan memberikan pelatihan, pengawasan yang ketat serta *briefing* yang rutin, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas produk yang lebih baik sehingga akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan.



3. Persaingan

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam industri mainan anak/boneka di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan pengalaman panjang serta keahlian yang dimiliki, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan industri. Beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan |
|----|-----------------|
| 1. | Aurora |
| 2. | Alpha Toys |
| 3. | Royal Puspita |
| 4. | Sungwoon |
| 5. | Leo Korinsia |
| 6. | Sheba Toys |

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan didukung oleh keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

A. Komitmen yang Tinggi terhadap Kualitas

Perseroan sangat memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Penggunaan bahan baku berkualitas dan proses produksi sesuai dengan standar internasional merupakan komitmen Perseroan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sistem manajemen mutu Perseroan telah sesuai ISO 9001. Perseroan juga dipilih sebagai contoh perusahaan yang menerapkan *Total Quality Management* (TQM) oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Penerapan standar ini memastikan bahwa produk yang keluar dari pabrik Perseroan telah dihasilkan dengan cara yang aman dan dapat diandalkan. Perseroan juga merupakan satu-satunya perusahaan mainan di Indonesia yang mendapatkan program pendampingan industri 4.0 dari Kementerian Perindustrian.

B. Memiliki Hubungan Jangka Panjang yang Baik dengan Pemasok

Perseroan telah membina dan menjaga hubungan yang baik dan dalam jangka panjang dengan pemasok-pemasoknya yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Dengan terjaganya hubungan yang baik dengan pemasok-pemasoknya, Perseroan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku yang digunakan Perseroan untuk kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi Perseroan juga dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan beberapa pemasok sekaligus, dalam hal terjadinya kegagalan dalam pasokan bahan baku dari salah satu pemasok ke Perseroan, Perseroan telah dapat mendiversifikasi risiko atas gangguan kelancaran pasokan bahan baku yang dapat mengganggu kegiatan produksi Perseroan dengan memperoleh bahan baku dari pemasok lainnya.

Ketersediaan bahan baku untuk usaha Perseroan cukup mudah didapatkan baik melalui pembelian lokal maupun impor. Saat ini komposisi pembelian bahan baku Perseroan berkisar sebesar 50% lokal dan 50% Impor, dimana Impor dilakukan untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih kompetitif.

Transaksi pembelian bahan baku lokal, sebanyak 50% menggunakan mata uang USD, dengan tingkat volatilitas harga yang rendah, sehingga exposure terhadap fluktuasi mata uang asing relatif kecil.

C. Tim Manajemen yang Sudah Berpengalaman

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar tata kelola Perseroan dan *internal control* Perseroan, memanfaatkan keahlian dan pengalaman Manajemen untuk memperbaiki operasi Perseroan di masa mendatang, dengan menyiapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing unit operasi Perseroan guna meningkatkan efisiensi keseluruhan Perseroan dan kemampuan Perseroan secara cepat memberikan tanggapan terhadap kondisi pasar yang terus berubah.

D. Adanya Desainer Mainan anak/Boneka yang Handal

Salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan adalah adanya desainer khusus pembuatan mainan anak/boneka yang dapat menciptakan produk dengan desain yang unik, berkelas, dan berkualitas tinggi. Perseroan juga banyak membantu merek-merek terkenal di dunia dalam pengembangan produk mereka. Kemampuan mendesain mainan anak/*stuffed toys* khususnya dalam produksi boneka tersebut menjadikan Perseroan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Perseroan telah melakukan penjualan mainan anak/boneka berkualitas tinggi baik domestik maupun beberapa negara lainnya di Benua Asia, Eropa, Australia, dan Amerika.

E. Memiliki Manajemen Waktu yang Akurat dalam Memenuhi Ekspektasi Pelanggan

Perseroan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan profesional secara tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pelanggan. Dengan manajemen waktu yang akurat, Perseroan bukan hanya berhasil mempertahankan pelanggan eksisting, namun mampu menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Pelayanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan, sangat berpengaruh pada notifikasi positif yang disampaikan dan direferensikan oleh pelanggan lama kepada pelanggan baru.

4. Pemasaran dan Penjualan

Produk Perseroan telah tersebar di berbagai penjuru dunia seperti Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia, dan domestik.





Berikut merupakan penjualan berdasarkan Daerah/Wilayah Pemasaran :

| Daerah Pemasaran | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lokal/ Domestic | 3.431.149.446 | 3.070.654.596 | 3.642.964.286 |
| Eropa/ Europe | 77.200.862.536 | 69.089.728.419 | 81.966.696.428 |
| Amerika Utara dan Kanada/ North America and Canada | 56.613.965.860 | 50.665.800.841 | 60.108.910.714 |
| Australia/ Australia | 25.733.620.845 | 23.029.909.473 | 27.322.232.143 |
| Asia/ Asia | 8.577.873.615 | 7.676.636.491 | 9.107.410.714 |
| Total | 171.557.472.302 | 153.532.729.820 | 182.148.214.285 |

Porsi penjualan ekspor terbesar Perseroan berada di Eropa yaitu sebesar 45% diikuti dengan Amerika Utara sebesar 33%. Tingginya penjualan di beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara disebabkan oleh kualitas produk Perseroan yang tinggi dan disenangi oleh pelanggan.

Terdapat jenis produk atau pemesanan yang disesuaikan momen-momen tertentu diantaranya momen Natal, Valentine, Halloween, Easter egg/Paskah, dll. dimana keberadaan momen sekaligus pesanan tersebut berkelanjutan sepanjang tahun, sehingga tidak ada dampak negatif bagi usaha Perseroan, bahkan merupakan peluang.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki daftar 10 (sepuluh) besar pelanggan, yakni sebagai berikut:

| No. | Nama Pelanggan | Tahun Bergabung |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1. | Bocchetta Plush Toys | 2000 |
| 2. | Commonwealth | 2001 |
| 3. | Nature Planet | 2006 |
| 4. | Living Puppets | 2006 |
| 5. | The Puppet Company | 2007 |
| 6. | Keel Toys | 2009 |
| 7. | Wildlife Artist Inc. | 2009 |
| 8. | Trudi | 2010 |
| 9. | Mattel | 2010 |
| 10. | Yiwanda Enterprise Ltd | 2014 |

Nama-nama pelanggan di atas merupakan perusahaan mainan terbesar di negara asalnya. Seperti Keel Toys merupakan perusahaan desainer, importir, dan eksportir soft toys dengan basis pelanggan blue chip di Inggris. Perseroan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan tersebut dan selalu aktif, baik dengan program roadshow maupun pameran-pameran berskala Internasional.

Perseroan aktif dalam melakukan kegiatan pemasaran dengan cara mengikuti ajang pameran, dimana diantaranya sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Lokasi | Tanggal | Industri |
|-----|---|-------------------|---------------|----------------|
| 1. | North American International Toy Fair New York 2019 | Amerika Utara | Februari 2020 | Pameran Mainan |
| 2. | Spielwarenmesse Toys Fair | Nuernberg, Jerman | Januari 2020 | Pameran Mainan |



| No. | Kegiatan | Lokasi | Tanggal | Industri |
|-----|--|--|----------------|---------------------------------------|
| 3. | Trade Expo Indonesia 2019 (TEI) | Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Serpong | Oktober 2019 | Bisnis Kreatif Dalam Negeri |
| 4. | Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | New York, Amerika Serikat | September 2019 | |
| 5. | Hannover Messe 2019 | Hannover, Jerman | April 2019 | Pameran Industri Teknologi Manufaktur |
| 6. | The International Trade Fair For Toys | Dubai, UEA | Maret 2019 | Pameran Mainan |
| 7. | Kids Rusia Moscow | Moscow, Rusia | Maret 2019 | Pameran Mainan |

Ajang pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan produk ke masyarakat. Jika pameran yang diikuti merupakan pameran yang sudah di kenal oleh masyarakat, maka akan ada banyak calon pelanggan yang berpotensi mengetahui dan menggunakan produk Perseroan. Sehingga akan sangat di sayangkan jika Perseroan melewati pameran-pameran seperti ini.

Ajang Pameran berskala Internasional secara berkala diikuti oleh Perseroan. Perseroan merupakan satu diantara beberapa Perusahaan Indonesia yang menjadi Mitra Kementerian Perindustrian dalam mengikuti beberapa Pameran Internasional, salah satunya adalah Hannover Messe 2019.

Ajang pameran merupakan sarana Perseroan untuk menampilkan produk, membarui informasi dan rencana Perseroan kepada para Pelanggan, serta melakukan transaksi dengan para Pelanggan baik Pelanggan baru maupun lama.

Berikut merupakan foto saat Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Living Puppets saat kegiatan pameran Trade Expo Indonesia 2019 (TEI).



Perseroan memiliki diantaranya 2 pelanggan besar yakni Yiwanda Enterprise Ltd dan Nature Planet APS, yang masing-masing memiliki nilai transaksi dengan Perseroan melebihi 10% dari total penjualan netto pada tahun 2019. Adapun nilai transaksi dari kedua pelanggan besar ini untuk periode 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

| Pelanggan | Per 31 Desember | | | | | |
|------------------------|---------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|
| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Yiwanda Enterprise Ltd | Rp. 110.909.464.302 | 65 | Rp. 99.256.724.808 | 65 | Rp. 81.767.774.575 | 45 |
| Nature Planet APS | Rp.13.213.138.833 | 8 | Rp. 11.824.896.038 | 8 | Rp. 15.658.767.744 | 9 |

Dengan nama baik dan pengalaman berkepanjangan dari Perseroan, baik lokal maupun internasional, Perseroan mendapatkan berbagai macam pengakuan, diantaranya bentuk pengakuan dari Pemerintah adalah, pada tahun 2019 Perseroan terpilih oleh Kementerian Perindustrian untuk

mendapatkan pendampingan sebagai pilot project dalam penerapan Industri 4.0, disamping hal tersebut Perseroan juga merupakan satu diantara beberapa Perusahaan Indonesia yang menjadi Mitra Kementerian Perindustrian dalam mengikuti Pameran Internasional Hannover Messe 2019.

5. Proses Produksi

Total lini produksi yang digunakan oleh Perseroan saat ini sejumlah 22 lini dengan kapasitas 300.000 unit per bulan dan jam produksi menggunakan sistem 1 shift sebanyak 8 jam kerja dan 2 jam overtime (apabila diperlukan).


| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Kapasitas Terpasang (Installed Capacity) | 6.072.000 | 100% | 6.072.000 | 100% | 6.072.000 | 100% |
| Kapasitas Terpakai (Used Capacity) | 2.957.463 | 49% | 2.586.165 | 43% | 4.917.451 | 81% |
| Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai | 3.114.537 | 51% | 3.485.835 | 57% | 1.154.549 | 19% |

Tidak terdapat proses produksi produk perseroan lainnya selain mainan anak dalam hal ini Boneka/stuffed toys.

Hasil dari produksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Produksi (Pcs) | 2.957.463 | 2.586.165 | 4.917.451 |

Setelah dilakukan proses desain dan pembuatan sampel serta persetujuan dari pihak pelanggan, proses produksi mainan anak/boneka yang dilakukan Perseroan terdiri dari beberapa tahap mulai dari kedatangan bahan baku sampai ke tahap pengemasan. Berikut merupakan alur produksi untuk seluruh jenis mainan anak/boneka Perseroan:



1) Kedatangan Bahan Baku

Bahan baku yang baru tiba di pabrik akan di cek kesesuaiannya dengan *Purchase Order* (PO) oleh pihak gudang. Setelah proses pengecekan selesai, bahan baku tersebut akan diberikan identitas sesuai dengan jenisnya. Bahan baku akan dilakukan cek fisik oleh pihak *Quality Control* (QC) terkait



warna, panjang bulu, serta panjang dan lebar bahan baku. Bahan baku Perseroan berasal dari dalam dan luar negeri. Misalnya, untuk bahan baku kain polyester didapatkan Perseroan dari pemasok luar negeri.

Berikut daftar 8 pemasok utama penyediaan bahan baku:

| NO. | SUPLIER |
|-----|-------------------------|
| 1 | Yiwanda Enterprise, LTD |
| 2 | Inocycle Technology |
| 3 | King Cargo |
| 4 | Cahaya Baru Bersama |
| 5 | LG Trans |
| 6 | Glory Textile Indonesia |
| 7 | PT Putera Pille Indah |
| 8 | PT Karya Indomas Elok |

2) Gudang Penyimpanan

Setelah proses QC, material-material tersebut akan disimpan pada rak yang terletak di gudang pabrik dan siap untuk dilakukan proses selanjutnya.

3) Pemotongan Material (*Cutting*)


Material atau kain yang sudah melalui proses QC akan digunakan untuk proses *cutting*. Pekerja akan membuat pola sesuai dengan pesanan mainan anak/boneka yang akan diproduksi. Kain tersebut akan digelar pada mesin *cutting*. Mesin *cutting* terdiri dari mesin *laser*, *fire cutting*, *press*, dan *gerber*. Hasil pola kain akan dilakukan pengecekan pada bagian QC sebelum diproduksi masal. Setelah kain telah melalui proses pemotongan atau produksi masal, kain tersebut akan dilakukan pemisahan *skin*. Kemudian, potongan kain akan diberikan identitas komponen seperti jenis item, komponen, arah bulu, dan kuantitasnya. Barang setengah jadi dari proses *cutting* akan dikirim ke divisi jahit. Untuk komponen yang memerlukan bordir, akan dilakukan proses bordir sebelum masuk ke divisi jahit dan hasil bordir akan dilakukan QC. Setelah lolos dari proses QC bordir maka, barang setengah jadi tersebut akan dikirim ke divisi jahit.

Kain merupakan bahan utama dalam pembuatan boneka/*stuffed toys*. Terdapat bermacam-macam jenis kain seperti kain rasfur, kain velboa, kain snail dan kain lainnya yang masing-masing memiliki keunggulan. Karena jenis kainnya yang beragam, maka untuk memotong kain ini terdiri dari 4 (empat) cara, yaitu:

- **Hand cutting** yaitu pemotongan kain dengan cara manual untuk jenis kain biasa.
- **Press cutting** yakni pemotongan kain menggunakan pisau khusus yang ditekan dengan mesin press, dan cara ini digunakan untuk jenis kain yang tipis.
- **Fire cutting** khusus untuk kain berbulu panjang atau kain rasfur, kain dipotong dengan teknik fire cutting atau teknik cap bakar yakni proses pemotongan kain menggunakan asbes sebagai elemen panas. Bentuk dan konsepnya hampir sama dengan setrika, tetapi dengan tingkat panas yang lebih tinggi.
- **Teknik laser**, dimana teknik ini merupakan teknik pemotongan kain boneka/*stuffed toys* yang paling canggih karena menggunakan komputer dan sinar laser. Ketika kain dimasukkan ke dalam mesin, sinar laser langsung memotong kain sesuai dengan bentuk pola yang sudah diprogram melalui komputer. Dengan teknik laser ini hasilnya akan lebih rapi dan lebih cepat dibandingkan dengan teknik lainnya.



Proses Laser Cutting



Proses Fire Cutting



Mesin laser Cut

4) Menjahit

Proses ini dilakukan dengan menjahit satu persatu pola kain sesuai dengan bagiannya masing-masing hingga membentuk kerangka mainan anak/boneka. Mulai dari bentuk kepala, badan, hingga ekor mainan anak/boneka. Hasil jahit akan dilakukan proses QC dan pemasangan label. Barang hasil setengah jadi dari proses jahit akan dikirim ke divisi mata dan hidung.



5) Pemasangan Bentuk Mainan anak/boneka


Dalam tahap ini yaitu pemasangan mata dan hidung mainan anak/boneka. Pemasangan ini menggunakan mesin hidrolik agar tidak mudah lepas saat penggunaannya.



Proses Menjahit & Pemasangan Mata-Hidung Boneka

6) Stuffing atau Pengisian

Kerangka mainan anak/*stuffed toys* yang sudah jadi akan diisi dengan kapas. Sebelum dimasukkan ke dalam kerangka mainan anak/boneka, kapas diurai terlebih dahulu supaya benar-benar mengembang secara sempurna. Kapas akan dimasukkan ke dalam mesin pengisian. Menggunakan mesin mempermudah proses ini dibandingkan dengan proses manual.



Mesin Pembentukan Kapas

Mesin Stuffing

Proses Stuffing

Proses QC Stuffing

7) *Finishing*


Pada tahapan ini lubang mainan anak/boneka tempat pengisian kapas dijahit, kemudian mainan anak/ boneka disisir dan dirapikan. Proses selanjutnya adalah pemasangan aksesoris mainan anak/ boneka seperti pita, dasi, syal, dan aksesoris lainnya.



Proses Menjahit Lubang *Stuffing*



Proses Aksesoris Boneka



Proses Pemasangan Label

8) *Proses Spray*

Pada mainan anak/ boneka tertentu akan dilakukan pengecatan dengan teknik *spray* pada beberapa detail mainan anak/ boneka. Seperti contoh gambar di bawah ini yang menunjukkan perbedaan mainan anak/ boneka macan putih sebelum dan sesudah dilakukan proses *spray*.



Proses *Spray*



Perbedaan Boneka Sebelum dan Sesudah melalui Proses *Spray*

9) *Pengemasan*

Pada tahap ini mainan anak/ boneka akan dilakukan pengecekan metal oleh mesin *metal detector*. Kemudian masuk proses Pengendalian Mutu

Untuk menjamin kualitas produksi yang baik, QC yang dilakukan Perseroan mengacu pada standar-standar tinggi seperti ASTM dan EN71. Produk Perseroan mengikuti standar tersebut selain untuk memastikan kualitas yang tinggi, juga untuk keperluan pemenuhan standar untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa

Setelah lolos dari proses QC, hasil pengemasan dilanjutkan dengan pemasangan hangtag, stiker, dan lain-lain. Tahap akhir setelah semua proses dilewati yaitu pengemasan mainan anak/ boneka dimasukkan ke dalam kardus untuk dikirimkan kepada pelanggan Perseroan.



10) Delivery

Mainan anak/ boneka siap dikirim setelah melalui proses QC *delivery inspection*.

6. Distribusi

Setelah menerima pesanan dari pelanggan dan proses produksi selesai, produk mainan anak/ boneka kemudian dikirimkan melalui jasa forwarder kepada pelanggan. Berikut ini merupakan garis besar alur logistik produk mainan anak/ boneka Perseroan:



Berikut adalah perusahaan logistik yang sering digunakan oleh Perseroan sebagai *forwarder*:

1. PT DSV Transport
2. PT Sarana All Port
3. PT Agility Int'l

7. Sertifikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagai bukti komitmen atas kualitas produk dan proses produksinya, Perseroan telah memperoleh sertifikasi dan akreditasi sebagai berikut:

| No. | Sertifikasi | Institusi Penerbit Sertifikat | Keterangan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001:2015 | Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia | Sertifikasi awal pada 16 April 2018, berlaku sampai 15 April 2021 |
| 2. | Sertifikat SNI | PT Carsurin Komite Akreditasi Nasional | Mainan, Merek Ozco, Diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 (Berlaku 6 bulan). Saat ini sedang dilakukan proses perpanjangan. |
| 3. | Sertifikat ICTI | ICTI Care Foundation | Mainan diproduksi dengan aman sesuai pedoman bisnis ICTI, berlaku sampai 12 April 2018 dan saat ini Perseroan telah mengajukan perpanjangan sertifikat ICTI dan sedang menunggu jadwal audit dari Lembaga Sertifikasi Hongkong |



| No. | Sertifikasi | Institusi Penerbit Sertifikat | Keterangan |
|-----|-------------|---------------------------------|---|
| 4. | ASTM | Institusi Standarisasi di USA | ASTM (American Society for Testing Materials) merupakan standar kualitas material/ produk untuk kawasan Amerika. Pengujian ASTM dilakukan terhadap produk hasil Perseroan, dimana pengujian tersebut dilakukan per item. Saat ini terdapat 34 item yang memiliki sertifikasi ASTM yang masih berlaku dan sertifikasi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan untuk masing-masing item. |
| 5. | EN71 | Institusi Standarisasi di Eropa | EN71 merupakan standar kualitas material/produk namun untuk kawasan Eropa. Pengujian EN71 dilakukan terhadap produk hasil Perseroan, dimana pengujian tersebut dilakukan per item. Saat ini terdapat 122 item yang memiliki sertifikasi EN71 yang masih berlaku dan sertifikasi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan untuk masing-masing item. |

8. Transaksi Afiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Untuk setiap transaksi dengan pihak Afiliasi:

1. yang telah diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar;
2. yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut akan dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian Kerjasama dengan PT Tri Star Internasional akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Perseroan akan tetap menjaga kewajaran atas transaksi tersebut secara wajar sebagaimana transaksi yang berlaku umum. Berikut Transaksi Afiliasi Perseroan dalam 3 tahun terakhir:

| Keterangan | Sifat dari hubungan | Sifat dari transaksi |
|---------------------------|---|---|
| PT Tri Star Internasional | Memiliki kesamaan pemegang saham dan pengurus | Perjanjian Kerjasama menjual produk mainan anak/stuffed toys dengan merek dagang "Ozco" |
| PT Bostinco | Memiliki kesamaan pemegang saham dan pengurus | Piutang lain-lain yang digunakan sebagai modal kerja |



| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Piutang Usaha | | | |
| PT Tri Star Internasional | 12.166.621.935 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 |
| Piutang lain-lain | | | |
| PT Bostinco | - | 9.119.000.917 | - |
| Pendapatan | | | |
| PT Tri Star Internasional | 15.634.144.656 | 7.166.621.935 | 10.236.965.824 |

9. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Nama Perusahaan : PT Tri Star Internasional
 Kegiatan Usaha : Menjual produk Ozco untuk Pasar Domestik
 Pihak Yang Memiliki Kepentingan : Iwan Tirtha, Buddy Tirtha
 Kepentingan Yang Dimiliki :

| | Iwan Tirtha | Buddy Tirtha |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Perseroan | Pemegang Saham dan Direktur Utama | Komisaris |
| PT Tristar Internasional | Pemegang saham dan Direktur Utama | Pemegang saham dan Direktur |

Benturan Kepentingan : Perseroan dan PT Tri Star Internasional memiliki pemilik dan pengurus yang sama


Mitigasi :

Terdapat kontrak kerjasama antara Perseroan dengan PT Tri Star Internasional, dimana untuk merek Ozco, Perseroan melakukan produksi dan pemasaran/penjualan ke luar negeri. Sedangkan PT Tri Star Internasional melakukan pemasaran dan penjualan di dalam negeri.

10. Prospek Usaha

Penyerapan Pasar Mainan di Amerika Serikat Akibat Perang Dagang

(dalam miliar US Dollar)



Sumber: Departemen Perdagangan Amerika Serikat

Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin meluas. Dengan kontribusi sebesar 88,10% dari total Impor Mainan AS, China menjadi negara paling mendominasi dalam impor mainan di AS. Dominasi China dalam penyediaan mainan di AS terus mengalami kenaikan, dari USD17,61



miliar pada 2014 menjadi USD20,98 miliar pada 2018 dengan kenaikan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 3,57%. Oleh karenanya, kebijakan dari AS mengenai pengenaan tarif impor kepada China membuka peluang bagi Perseroan untuk menyerap pangsa pasar China.


Peluang penyerapan pangsa pasar China tersebut didukung Pemerintah Indonesia melalui Surat Duta Besar (Dubes) AS No. No.16/DB/2019 tentang Perang Dagang dan Peluang Peningkatan Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS tanggal 13 Agustus 2019. Dalam surat tersebut Dubes AS meminta Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia untuk secara proaktif melakukan pendekatan kepada mitra dagang AS. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor USD280 juta atau 0,8% dari total impor AS. Selain itu, Dubes AS menganalisis adanya potensi penyerapan pangsa pasar mainan dari Indonesia sebesar USD209 juta atau 1,5% dari total impor mainan AS.

Permintaan Ekspor Mainan yang Terus Meningkat

Dalam empat tahun terakhir, permintaan mainan di luar negeri terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor mainan Indonesia yang mengalami kenaikan dari sebesar USD465 juta pada 2015, menjadi USD507,5 juta pada 2018. Kenaikan CAGR ekspor mainan di Indonesia dalam empat tahun sebesar 2,16%, Asosiasi Mainan Indonesia memproyeksikan pertumbuhan industri mainan akan mencapai 10%, atau diperkirakan angka ekspor mainan di Indonesia menjadi USD558,25 juta di 2019 dan USD614,08 juta di 2020.

Produk boneka/stuffed toys merupakan salah satu produk mainan yang mendominasi pasar mainan. Berdasarkan pendapat dari ketua Asosiasi Mainan Indonesia, Bapak Sutjiadi Lukas, produk boneka/stuffed toys mendominasi pasar mainan sebesar 40%, selebihnya terdiri dari mainan plastik dan mainan lainnya.

(Dalam jutaan US Dollar)




Sumber: Kementerian Perdagangan

Kebutuhan Produk Boneka di Negara Tujuan Ekspor Perseroan yang Terus Meningkat

Perseroan memiliki target ekspor pasar mainan ke beberapa negara sekitar benua Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Eropa merupakan salah satu benua yang menjadi target ekspor terbesar bagi Perseroan, dengan total penjualan ekspor Perseroan sebanyak 40%. Sebagai negara tujuan ekspor Perseroan, kontribusi terbesar dalam impor mainan anak/stuffed toys Eropa berasal dari negara berkembang. Berdasarkan data CBI, kebutuhan Impor stuffed toys di Eropa terus meningkat dari €879 juta pada 2012 hingga mencapai €1,2 miliar dengan kenaikan CAGR 6,42%. Sehingga, permintaan stuffed toys di negara tujuan ekspor Perseroan yaitu Eropa akan terus meningkat.




(Dalam jutaan Euro)



Sumber: Trademap

Industri Mainan Global yang Terus Bertumbuh


Pasar mainan internasional menjadi tujuan utama penjualan produk-produk Perseroan. Bonus demografi Indonesia berpotensi menguntungkan bagi industri maupun pengecer mainan, dan Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI) memperkirakan angka pertumbuhan industri mainan pada 2020 mencapai 10%-15%. Angka pertumbuhan industri mainan lokal melaju pesat dibandingkan angka pertumbuhan industri mainan pasar Asia yang mencapai 5,2% (CAGR 2020-2023) dan menyumbang porsi signifikan bagi kegiatan manufaktur dan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Toys Association, industri mainan global menunjukkan perkembangan positif selama 5 tahun terakhir. Market size mainan global mencapai angka transaksi USD90,4 juta pada tahun 2018. Hal ini berbeda dengan nilai market share mainan global pada periode yang sama di tahun 2013 yang hanya mencatat transaksi mainan global sebesar USD77,0 juta, atau dengan kata lain selama market size mainan global bertumbuh 17,4% selama 5 tahun atau 3,27% CAGR. Pesatnya pertumbuhan industri mainan global menjadi suatu kesempatan bagi Perseroan untuk terus memperkuat posisinya di pasar global sebagai pemain produsen mainan anak/stuffed toys terdepan.



Sumber: NPD Group oleh Toys Association

Pasar Mainan yang Menjanjikan dari Besarnya Populasi Anak-Anak


Mainan menjadi salah satu barang yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian di berbagai negara di dunia. AS sebagai negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia menjadi poin kunci bagi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari besarnya populasi anak-anak usia 0–14 tahun. Sampai tahun 2015, jumlah anak usia 0–14 mencapai 61 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah populasi penduduk AS. Jumlah ini akan terus meningkat sampai 20 tahun mendatang. Pada tahun 2020 sampai dengan 2040 diperkirakan jumlah anak usia 0–14 tahun mencapai 61,6 juta sampai dengan 64,9 juta. Besarnya populasi anak usia 0–14 tahun menunjukkan bahwa pasar mainan di AS akan terus ada dan berkembang yang tentunya akan diikuti dengan peningkatan jumlah permintaan mainan.



Sumber: US Cencus Berau

Mainan anak/ boneka sebagai Salah Satu Jenis Mainan yang Paling Diminati

Pasar mainan terus tumbuh seiring dengan semakin bertambahnya populasi anak-anak usia 0–14 tahun. Dari sisi market size, mainan anak/*stuffed toys* berkontribusi sebesar 15,58% dari total seluruh penjualan mainan di AS pada tahun 2018, menempati urutan kedua setelah mainan *sport & outdoor*. Hal ini membuktikan bahwa mainan anak/boneka menjadi salah satu jenis mainan yang paling diminati masyarakat, terutama anak-anak. Pasar mainan anak/ boneka di AS pun tidak pernah surut, terbukti dengan market size dari penjualan mainan yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir sejak 2016 sebesar USD 3 juta menjadi USD3,36 juta dengan pertumbuhan CAGR 5,83%.



Sumber: NPD Group oleh Toys Association

11. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA., CPA.

| Keterangan | 31 Desember | 31 Desember | 31 Desember |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Modal Dasar | 400.000.000.000 | 13.646.000.000 | 13.646.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 66.820.406.611 | 10.001.000.000 | 10.001.000.000 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (1.868.029.296) | (1.913.258.595) | - |
| Saldo Laba | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 2.500.000.000 | - | - |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 18.709.066.319 | 43.967.052.755 | 39.664.538.747 |
| Jumlah Ekuitas | 86.161.443.634 | 52.054.794.160 | 49.665.538.747 |

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

| Uraian | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Tambahkan Modal Disetor | Pendapatan Komprehensif Lain | Saldo Laba | | Jumlah Ekuitas |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | Ditentukan Penggunaannya | Belum ditentukan Penggunaannya | |
| Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019; Modal Dasar 4.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham | 66.820.406.611 | - | (1.868.029.296) | 2.500.000.000 | 18.709.066.319 | 86.161.443.634 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah terjadi perubahan struktur permodalan, yaitu Modal Dasar sebesar 4.040.000.000 dan Modal Disetor sebesar 1.010.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham. | 101.000.000.000 | - | (1.868.029.296) | 2.500.000.000 | 18.709.066.319 | 120.341.037.023 |



| Uraian | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Tambahannya Modal Disetor | Pendapatan Komprehensif Lain | Saldo Laba | | Jumlah Ekuitas |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | Ditentukan Penggunaannya | Belum ditentukan Penggunaannya | |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019, Jika diasumsikan: | | | | | | |
| • Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 425.000.000 saham dengan Harga Penawaran Rp 350,- | 42.500.000.000 | 106.250.000.000 | - | - | - | 148.750.000.000 |
| • Biaya Emisi | - | (3.510.727.150) | - | - | - | (3.510.727.150) |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019; sesudah perubahan struktur permodalan dan penawaran umum dengan nilai nominal Rp 100,- per saham | 143.500.000.000 | 102.739.272.850 | (1.868.029.296) | 2.500.000.000 | 18.709.066.319 | 265.580.309.873 |

Selain dari pemenuhan setoran modal yang dilakukan oleh Iwan Tirtha pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 33.179.593.389 sesuai dengan Akta No.18 tanggal 13 Desember 2019 terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp400.000.000.000,- menjadi Rp404.000.000.000,- dan Modal Disetor dari semula Rp100.000.000.000,-, menjadi Rp.101.000.000.000,- dimana keseluruhan penyetoran modal tersebut diambil secara proposional oleh para pemegang saham sesuai dengan Akta No. 117 tanggal 22 Juni 2020.

Selain perubahan struktur permodalan tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Secara historis Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen, namun Perseroan telah memenuhi Pasal 70 UUPT, dengan telah ditetapkannya penyisihan dana cadangan untuk tahun buku 2019 dari laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp. 4.496.805.426,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Juni 2020.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2020 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.



XI. PERPAJAKAN

1. FASILITAS PERPAJAKAN YANG DIPEROLEH OLEH PERSEROAN

Untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing Perseroan dalam skala global, Perseroan telah mempunyai izin Kawasan Berikat sesuai dengan Surat keputusan No. 483/KM.4/2018 tanggal 26 Februari 2018, sehingga mendapatkan insentif fiskal dibidang kepabeanan dan perpajakan. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah pada Kawasan Berikat Antara lain :

- Penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas:
 - Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);
 - Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB;
 - Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);
 - Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
- Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :
 - Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
 - Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
 - Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
 - Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal.
- Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
 - Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;
 - Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
- Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

2. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);



2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

3. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.



Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.



4. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 106 tanggal 20 Februari 2020, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 72 tanggal 13 Maret 2020 dan Addendum II Perjanjian Emisi Efek Perseroan No. 179 tanggal 17 Juli 2020 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.H, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| Nama Penjamin Emisi Efek | Jumlah Saham | Nilai (Rupiah) | (%) |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek: | | | |
| PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | 425.000.000 | 148.750.000.000 | 100,00 |
| Jumlah | 425.000.000 | 148.750.000.000 | 100,00 |

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *book building*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang;
4. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
5. Permintaan investor, dan
6. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5
Jakarta 12940 Indonesia

| | |
|----------------------|--|
| Nama Akuntan | : Doli Diapary Siregar, CPA |
| STTD | : STTD-AP-314/PM.22/2018 |
| Keanggotaan asosiasi | : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) & Independent Member of BKR International |
| Pedoman kerja | : Standar Profesional Akuntan Publik (SAP) Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) |
| Surat penunjukan | : SIA-01/01/2020 |

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Wardhana Kristanto Lawyers

Pulo Mas Office Park Building II Lt. 3 Suite 1-2,
Kayu Putih, Pulo Gadung, RT.3 / RW.13
Kota Jakarta Timur

| | |
|----------------------|---|
| Nama konsultan | : Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., dan Firma Firdaus, S.H |
| STTD | : No. STTD.KH-166/PM.2/2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 |
| Keanggotaan asosiasi | : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
| Pedoman Kerja | : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. |
| Surat penunjukan | : SIA-02/01/2020 |

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.



NOTARIS

Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : (0251) 6301511
Fax. : (0251) 6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan : SIA-04/01/2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. +6221 2974 5222
Fax. +6221 2928 9961

Izin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) ABI/II/2015-012
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan : SIA-05/01/2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan No. 99 tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan

peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - industri pengolahan;
 - perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - a. Menjalankan usaha industri, yaitu :
 - industri mainan anak-anak (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 : 32402);
 - b. Menjalankan usaha perdagangan, yaitu :
 - perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 : 46498).
 - ii. Kegiatan usaha penunjang :
 - Menjalankan usaha perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 : 46419).

2. MODAL

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah
- Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban



Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. HAK, REFERENSI DAN PEMBATASAN MASING-MASING SAHAM

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

Penggunaan Laba (Pasal 24 Anggaran Dasar)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.



2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 25 Anggaran Dasar)

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

4. DIREKSI

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan



- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - d. membeli aset benda tidak bergerak;
 - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :



- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

5. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.



5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;



- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang



diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

6. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. imempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. iimerupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.



5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;
 - Pengumuman tersebut paling kurang melalui media :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib :
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. KETENTUAN LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar).

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

- 1) **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email ipo.perdana@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sbb:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
 - c. Melampirkan copy KTP
 - d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (dalam **lembar saham** dengan kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi
Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) :
Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi
Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Contoh : Telepon 081xxxxxxx
- 2) PEMESAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
 - a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
 - b. Informasi tolakan karena:
 - Email ganda;
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP.
- 3) PEMESAN melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke:

PT BANK Mayapada, Cab. Mayapada Tower, Sudirman.
A/N : NH KORINDO IPO SUNINDO
A/C : 100.300.3627.1

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan **No FPPS** dan **Nama Pemesan sesuai identitas diri**.
- 4) Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021 – 29745222



- 5) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- 6) Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan Bersama, guna melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas.
- 7) Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAJ PENAWARAN UMUM

Namun apabila pada saat berlangsungnya Penawaran Umum situasi terkait anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) telah dicabut, maka tata cara pemesanan pembelian saham akan disesuaikan kembali di dalam Prospektus.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.



4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020, yang akan dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00.



7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------|
| Bank | : | PT Bank Mayapada |
| Atas nama | : | NH KORINDO IPO SUNINDO |
| No. A/C | : | 100.300.3627.1 |

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan nasabah institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Penawaran Umum pada rekening tersebut di atas kecuali untuk Nasabah yang memperoleh penjataan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPSnya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-6 (enam) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 kecuali terkait Metode Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*) dimana telah mendapatkan Persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-89/PM.22/2020 tertanggal 7 Juli 2020.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjataan lain tersebut diatas adalah berdasarkan pengalaman pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil investor yang melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apabila alokasi penjataan untuk Penjataan Terpusat hanya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi kepemilikan saham Perseroan untuk Penjataan Terpusat.



i. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan pasti maksimal dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (a) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- (b) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada :
 - 1) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

- b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam poin a. di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:



Metode Penjatahan Lain

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:



- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah IHSG di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan IHSG yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal IHSG di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian akibat penjatahan saham atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan dalam hal uang pesanan telah disampaikan ke Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek dalam hal uang pemesanan belum disampaikan ke Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi /Penjamin Emisi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan yang dibayarkan bersamaan dengan uang pengembalian saat telah tersedianya uang pesanan. Pembayaran Denda para pemesan dari Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.



13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yang tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

14. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. BAE atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ib@nhsec.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email ipo.perdana@adimitra-jk.co.id sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No.: 296/WKL/TAW-FF-AI-GP-AB/VII/2020

Jakarta, 20 Juli 2020


Kepada Yang Terhormat
PT Sunindo Adipersada Tbk
Komplek Industri Bostinco
Kp. Cibeurem, Desa Cileungsi Kidul
Kabupaten Bogor

U.p. Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT. SUNINDO ADIPERSADA, TBK TAHUN 2020**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.**, dan **Firma Firdaus, S.H.**, para rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) **Wardhana Kristanto Lawyers**, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dengan No. STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200126 dan No. 201828 telah ditunjuk oleh **PT Sunindo Adipersada** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Surat Penunjukan tanggal 15 Januari 2020 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana**") sebanyak 425.000.000



Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com


(empat ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dengan harga penawaran umum sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,62% (dua puluh sembilan koma enam puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan juga berencana menerbitkan sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.880,- (delapan ratus delapan puluh Rupiah) yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham akan memperoleh 40 (empat puluh) Waran Seri I.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan, dan PT NH Korindo Sekuritas (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 106 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 179 tanggal 17 Juli 2020 yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hu., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan masa penawaran.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hu., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014832.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096936 tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0096940 tanggal 20 Februari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034550.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.:S-02204/BEI.PP3/04-2020 tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Inonesia ("**BEI**").



Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2020.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.
3. Pendapat Hukum ini mencakup semua aspek hukum Perseroan yang kami lakukan terhadap fakta dan dokumentasi berupa anggaran dasar, perizinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material (termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan) yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) kami mendasarkan pada dokumentasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dengan pengecualian bahwa:



- a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
4. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI


Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami untuk kemudian dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.



2. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan. Atas pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
3. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingensi finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor dan




merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 8 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1814.HT.01.01.TH.92 tanggal 25 Februari 1992 serta telah terdaftar berdasarkan Nomor Induk Berusaha No. 9120205332217 tanggal 21 Maret 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 5191 dan Tambahan Berita Negara No. 83 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian"). Akta pendirian/anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 ("**Akta No. 117/2020**").

Ketentuan Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014832.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.J.1. Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu.


Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan



anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas, kecuali atas belum dilakukannya pengumuman dalam surat kabar atas peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 6 Februari 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 28 Desember 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Niken Larasati, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang dilakukan dengan cara konversi utang menjadi saham yang diambil bagian seluruhnya oleh PT. Hoekel Bangun Abadi sebesar Rp. 9.626.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta Rupiah) sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal (6) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tidak mengatur konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap belum dilakukannya kewajiban melakukan pengumuman tersebut, namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila pelaksanaan konversi utang menjadi saham yang belum diumumkan dalam 2 surat kabar tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain maka pihak lain tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Perseroan. Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tidak pernah digugat oleh pihak manapun.

3. Perseroan bergerak dalam bidang Industri Mainan Anak-Anak sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya. Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sedang tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang Industri Mainan Anak-Anak (KBLI: 32402), sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan yang diungkapkan dalam anggaran dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan mana masih berlaku seluruhnya.
5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta No. 117/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|--|
| Modal Dasar | : | Rp. 404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.040.000.000 (empat miliar empat puluh juta) saham dengan nilai nominal per masing-masing saham Rp 100,00 (seratus Rupiah); |
| Modal Ditempatkan/ Modal Disetor penuh | : | Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) yang |



terbagi atas 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta) saham dengan nilai nominal per masing-masing saham Rp 100,00 (seratus Rupiah)


6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham perseroan sesuai dengan Akta **No. 117/2020**, susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Nominal Saham (Rp.100,-) | Persentase (%) |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| PT. Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43.743.355.900 | 43,3 |
| Iwan Thirta | 414.089.900 | 41.408.990.000 | 41 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,5 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7.575.000.000 | 7,5 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 697.654.100 | 0,7 |
| Total | 1.010.000.000 | 101.000.000.000 | 100 |

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh oleh seluruh pemegang saham dan didukung dengan bukti penyetoran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan, Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan adalah Iwan Tirtha yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari perseroan yaitu Iwan Tirtha, dimana mekanisme pelaporannya adalah pada saat pengisian kolom permohonan persetujuan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020, dimana atas permohonan persetujuan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020. Maka dengan telah ditetapkannya pemilik manfaat Perseroan dan telah dilakukannya pelaporan mengenai pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 dan Pengumuman dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Kewajiban Pengisian Data Pemilik Manfaat Korporasi Tanggal 30 Januari 2020.

7. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan riwayat permodalan serta perubahan




susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.
 - a. PT. Hoekel Bangun Persada memperoleh sebanyak 334.662.534 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat) saham di harga nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp. 33.466.253.400,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 4.331.025 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua puluh lima) di harga nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.433.102.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah).berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Adminsitrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.
 - b. Tati Oetojo memperoleh sebanyak 5.337.466 (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu

† †

empat ratus enam puluh enam) saham di harga nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.533.746.600,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 69.075 (enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima) saham di harga nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.6.907.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

- c. Iwan Tirtha memperoleh sebanyak 409.990.000 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh) saham di harga nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.40.999.000.000 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak sebanyak 4.099.900 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.409.990.000,- (empat ratus sembilan juta



sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.


- d. Goichi Mori memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp 7.500.000.00,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.
- e. Peter Indra Lembong memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp7.500.000.00,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 18 tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107408.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20

+

Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0376322 tanggal 20 Desember 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0247380.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 dan sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai transaksi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042152.AH.02.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255288 tanggal 22 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097908.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tunduk pada kewajiban lock up selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau diagunkan kepada pihak manapun juga kecuali atas saham-saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar senilai Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) milik Iwan Tirtha dalam Perseroan yang dituangkan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 13 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila saham-saham milik Iwan Tirtha tersebut dieksekusi oleh pihak penerima gadai, maka pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas maupun pasar modal, khususnya POJK 25/2017, sebagaimana hal tersebut telah disepakati oleh Pemberi dan Penerima gadai dalam pasal 3 Perjanjian gadai dimaksud.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :



DIREKSI

Direktur Utama : Iwan Tirtha
Direktur : Ronaldi Anggijono
Direktur : Gusnaldi Hetminado

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tati Oetojo
Komisaris : Buddy Tirtha
Komisaris Independen : Samsul Hidayat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris belum berakhir. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. SIA-16/02/2020 tanggal 5 Februari dengan mengangkat Gusnaldi Hetminado sebagai Sekretaris Perusahaan.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 21 Februari.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SIA-24/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut :



Ketua : Samsul Hidayat
Anggota : Gatot Eko Nugrahanto
Anggota : Annisa Amalia Kartini

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, Pembentukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 21 Februari 2020.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SIA-19/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, terdiri atas sebagai berikut :


Ketua : Samsul Hidayat
Anggota : Tati Oetojo
Anggota : Buddy Tirtha

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 21 Februari 2020.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SIA-18/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI), Perseroan telah mengangkat Ruminda Sirino Ringo, S.E., sebagai Kepala Unit Audit Internal.




Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, Pembentukan unit audit internal telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada tahun buku 2019 Perseroan memiliki laba bersih sehingga Perseroan mencadangkan cadangan wajib sebesar Rp4.496.805.426,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tahun 2020 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 116 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan izin-izin operasional yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan atau kewajiban pelaporan lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini sudah dipenuhi dan masih berlaku.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia kecuali atas pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh Perseroan kepada instansi ketenagakerjaan yang dilakukan melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sehingga atas hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memiliki potensi resiko untuk diberikan sanksi administratif oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pasal 190 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai saat ini, sesuai dengan Surat Direksi tanggal 17 Juli 2020 Perseroan tidak pernah memperoleh teguran atau sanksi administratif dari Menteri ataupun pejabat yang ditunjuk.

15. Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya di bidang lingkungan hidup dengan telah memiliki izin lingkungan dan melakukan kewajiban pelaporan atas kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas belum dilaporkannya realisasi kegiatan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi-instansi terkait. Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban




tersebut, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana sesuai dengan pasal 243 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 April 2020 Perseroan berkomitmen untuk melakukan atas kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup pada periode berikutnya.

16. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Anggota dari BKR International), Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pajaknya, kecuali atas timbulnya utang pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.786.853.642,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah). Atas hal tersebut, merupakan akumulasi Pajak pasal 21, pasal 23, pasal 25 dan pasal 29 dari periode 2017 sampai dengan 2019.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, Perseroan telah melakukan pembayaran utang pajak untuk Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Selanjutnya atas utang Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, Perseroan berkomitmen akan melakukan pembayaran sebelum Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila Perseroan tidak membayar utang pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perseroan Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun, kecuali atas tanah-tanah yang dikuasai Perseroan berdasarkan suatu perjanjian peralihan tanah yang dibuat dibawah tangan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran atas peralihan tanah hanya dapat dilakukan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya peralihan hak atas tanah-tanah yang dikuasai Perseroan saat ini yang didasarkan pada suatu perikatan yang tidak dibuat oleh PPAT terdapat konsekuensi peralihan hak tersebut tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan. Atas hal tersebut, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami




lakukan dan sesuai dengan pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, Perseroan akan melakukan pengurusan pembuatan dokumen peralihan hak atas tanah dalam suatu akta yang dibuat oleh PPAT untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sebagian besar dari harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai Perseroan berupa aset (tanah dan bangunan, mesin dan alat berat), persediaan barang, dan Piutang Usaha sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia, Tbk. Dimana atas penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal bayar oleh krediturnya, akan tetapi apabila diasumsikan atas seluruh jaminan-jaminan tersebut di eksekusi pada saat ini oleh kreditur maka hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa persediaan, bangunan dan mesin-mesin serta beberapa kendaraan bermotor yang dimilikinya atas resiko-resiko utama yang mungkin timbul dikemudian hari dengan nilai pertanggungan yang cukup.
19. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan manapun.
20. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum dan sepanjang pengetahuan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, namun untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga perbankan dimana Perseroan menerima fasilitas pembiayaan, atas hal tersebut pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sesuai Surat No.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 't' followed by a vertical line and a small flourish.

BKM/01/248 tanggal 18 Februari 2020 dan dari PT. Bank Central Asia, Tbk sesuai dengan Surat No. 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Februari 2020. Dengan demikian untuk maksud penawaran umum ini sudah tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan penawaran umum maupun yang dapat menghalangi hak-hak pemegang saham publik.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Waran yang akan diterbitkan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan telah disetujui oleh RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0014832.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020.
23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain diluar pengadilan, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, dan tidak terdapat somasi dan/atau pengajuan klaim/keberatan terhadap Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.
24. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 106 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 72 tanggal 13 Maret 2020 dan diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 179 tanggal 17 Juli 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
 - b. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 108 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran No. 73 tanggal 13 Maret 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran No. 181 tanggal 17 Juli 2020 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan;




- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 107 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran No. 180 tanggal 17 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat oleh dan antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek;
- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 109 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran No. 182 tanggal 17 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara dengan PT Admitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek.
- e. Perjanjian Pendaftaran Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-007/SHM/KSEI 2020 tanggal 5 Maret 2020 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan di dalam Prospektus, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin pelaksana dan/atau penjamin emisi efek.
- 26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 27. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham, Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, dimana modal kerja tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, untuk biaya produksi, dan untuk biaya operasional Perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan



sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:


- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum serta kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.


Bahwa sampai dengan saat ini, terkait dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan seluruhnya dimana modal kerja tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, dengan seluruh saham yang akan ditawarkan sebanyak 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) saham seluruhnya diambil bagian oleh investor dengan harga saham sesuai dengan harga penawaran umum sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan adalah sejumlah Rp. 148.750.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dimana nilai tersebut merupakan 20% (dua puluh persen) lebih dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, oleh karenanya transaksi yang dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasil penawaran umum dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, namun mengingat seluruh dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam bentuk pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya operasional, maka sesuai dengan ketentuan angka 3 Peraturan IX.E.2 transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diatur



dalam angka 2 Peraturan IX.E.2 karena merupakan suatu kegiatan yang mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Perseroan. Bahwa kemudian apabila diasumsikan dana hasil penawaran umum digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, namun mengingat seluruh dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam bentuk pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya operasional, maka sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf c Peraturan IX.E.1 transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam angka 2 huruf a dan b Peraturan IX.E.1 karena merupakan suatu transaksi yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan Perseroan sebagaimana juga diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan tidak akan menggunakan dana hasil penawaran umum untuk suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. apabila ternyata di kemudian hari Perseroan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan menggunakan dana hasil penawaran umum, maka Perseroan wajib memenuhi segala kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dengan diterbikannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. 245/WKL/TAW-FF-AI-GP-AB/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya..

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' followed by a vertical line and a small flourish.

Pendapat Hukum
PT SUNINDO ADIPERSADA, Tbk

Ref. No.: 296/WKL/TAW-FF-AI-GP-AB/VII/2020

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS




Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.
No. STTD.KH-166/PM.2/2018



Firma Firdaus, S.H.
No.STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan :

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia





XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA., CPA.



PT SUNINDO ADIPERSADA TBK

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
Beserta
Laporan Auditor Independen**

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK

***Financial Statements
For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
With
Independent Auditor's Report***



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019, 2018 & 2017**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019, 2018 & 2017**

PT SUNINDO ADIPERSADA Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini / *We, the undersigned*

Nama/Name : **Tn. IWAN TIRTHA**
Jabatan/Position : **Direktur Utama/President Director**
Alamat Kantor/Office Address : **Jl. Raya Cileungsi - Bekasi Km 22,5 Kp. Cibereum, RT 004/RW 005
Kelurahan Cileungsi Kidul, Cileungsi Bogor.**
Alamat Rumah/Domicile : **Jl. Pondok Hijau V No. 8 RT 007/RW 013 Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.**

Nama/Name : **Tn. GUSNAIDI HETMINADO**
Jabatan/Position : **Direktur/Director**
Alamat Kantor/Office Address : **Jl. Raya Cileungsi - Bekasi Km 22,5, Kp. Cibereum, RT 004/RW 005
Kelurahan Cileungsi Kidul, Cileungsi Bogor.**
Alamat Rumah/Domicile : **Permata Depok L 21 No 18 RT 006 RW 007 Kelurahan Pondok Jaya
Kecamatan Cipayung, Kota Depok**

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas;
2. Laporan keuangan entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan entitas telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

declare that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the entity's financial statements;*
2. *The entity's financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the entity's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The entity's financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the Entity's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 29 Juni 2020/June 29, 2020

Direktur Utama/President Director

Direktur/Director



Iwan Tirtha
Gusnaldi Hetminado



dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

License No. : 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsd@kapdbsda.co.id
Website : www.kapdbsda.com

B K R
INTERNATIONAL

An independent member of **BKR** International,
with offices throughout the World

Nomor: 00021/2.0936/AU.1/05/0396-1/1/VI/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Sunindo Adipersada Tbk

Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Sunindo Adipersada Tbk

Kami telah mengaudit laporan PT Sunindo Adipersada Tbk yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

We have audited the accompanying financial statements of PT Sunindo Adipersada Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017, statement of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in shareholders' equity and statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management's Responsibility for The Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Auditors' Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statement based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. These standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such Financial Statements are free from material misstatement.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Tanggung jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sunindo Adipersada Tbk tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2.a atas laporan keuangan, mulai 1 Januari 2019 laporan keuangan PT Sunindo Adipersada Tbk disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), sebelum 1 Januari 2019 laporan keuangan PT Sunindo Adipersada Tbk disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP). Dampak atas perubahan tersebut di atas telah diungkapkan dalam laporan keuangan terlampir.

Auditors' Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects, the financial position of PT Sunindo Adipersada Tbk as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

As disclosed in Note 2.a to the financial statements, starting January 1, 2019 PT Sunindo Adipersada Tbk financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which includes the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS), prior to January 1, 2019 PT Sunindo Adipersada Tbk financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards - Entities Without Public Accountability. The impact of the change mentioned above have been disclosed in the accompanying financial statements.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Hal-hal lain (Lanjutan)

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tanggal 14 Pebruari 2020, 13 Maret 2020, 13 April 2020 dan 26 Mei 2020 atas laporan keuangan PT Sunindo Adipersada Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Sehubungan dengan rencana PT Sunindo Adipersada Tbk dalam rangka penawaran umum Perdana Saham Tahun 2020, PT Sunindo Adipersada Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pasar modal di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Other Matters (Continued)

Prior to this report, we have published independent auditors' report dated February 14, 2020, March 13, 2020, April 13, 2020 and May 26, 2020 to the financial statements of PT Sunindo Adipersada Tbk for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017. In connection with PT Sunindo Adipersada Tbk's plan to carry out initial public offering of 2020, PT Sunindo Adipersada Tbk has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 in compliance with the capital market regulations in Indonesia, as describe in note 32 to the Financial Statements. Our opinion is not modified in respect of this matter.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Doli Diapary Siregar, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0396 /
Public Accountant Registration Number AP.0396
Jakarta, 29 Juni 2020 / June 29, 2020

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan/ Note | 2019 Rp | 2018 *) Rp | 2017 *) Rp | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ASET | | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan bank | 2.d, 2.e, 3, 25 | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.225 | Cash on Hand and in banks |
| Piutang usaha | 2.e, 2.f, 2.p, 2.s, 4, 24, 25 | 12.166.621.935 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 | Accounts receivable |
| Pihak berelasi | | | | | Related parties |
| Pihak ketiga - bersih | | | | | Third parties - net |
| cadangan kerugian penurunan nilai | | | | | for impairment losses of |
| sebesar Rp 475.806.468 dan Nihil pada | | | | | Rp 475,806,468 and Nil at |
| 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 | 4, 24 | 57.258.860.937 | 33.333.162.545 | 28.445.063.601 | December 31, 2019, 2018 and 2017 |
| Piutang lain-lain | 2.p | | | | Other receivables |
| Pihak berelasi | 5, 24, 25 | -- | 9.119.000.917 | -- | Related parties |
| Persediaan | 2.q | | | | Inventories |
| cadangan penurunan nilai persediaan | | | | | for decline in value of |
| sebesar Rp20.647.124, Rp44.679.616 and | | | | | Rp20,647,124, Rp44,679,616 and |
| Nihil pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 | 6 | 71.993.405.298 | 52.801.071.864 | 54.124.605.742 | Nil at December 31, 2019, 2018 and 2017 |
| Pajak dibayar di muka | 2.m, 8.a | 54.337.000 | 14.781.745.196 | 13.888.176.223 | Prepaid taxes |
| Uang muka pembelian | 7 | 18.605.258.782 | 7.846.177.640 | 9.244.097.072 | Purchase advances |
| Jumlah aset lancar | | <u>162.005.391.793</u> | <u>127.866.362.218</u> | <u>116.057.800.142</u> | Total current assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset pajak tangguhan | 2.m, 8.c | 1.303.806.767 | 1.230.961.061 | 1.655.016.040 | Deferred tax assets |
| Aset tetap | 2.i, 9 | 9.511.332.069 | 10.285.588.991 | 12.442.366.448 | Fixed assets |
| Aset lain-lain | 10 | 8.164.666.528 | 1.226.250.000 | 1.226.250.000 | Other non current assets |
| Total aset tidak lancar | | <u>18.979.805.364</u> | <u>12.742.800.052</u> | <u>15.323.632.488</u> | Total Non-Current Assets |
| JUMLAH ASET | | <u>180.985.197.157</u> | <u>140.609.162.270</u> | <u>131.381.432.630</u> | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang bank - jangka pendek | 12 | 76.845.660.289 | 81.105.759.604 | 71.999.849.767 | Bank loan - short term |
| Utang usaha | 2.s, 11, 25 | | | | trade accounts payable |
| Pihak Ketiga | | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | Third parties |
| Utang lain-lain | | | | | Other payables |
| Pihak ketiga | | -- | -- | 388.887.906 | Third parties |
| Utang pajak | 2.m, 8.d | 3.786.853.642 | 848.820.562 | 79.806.312 | Taxes payable |
| Beban akrual | 13 | 300.772.413 | 386.436.566 | 312.293.430 | Accrued expenses |
| Utang aset pembiayaan | | | | | Finance lease payable |
| Liabilitas sewa jangka panjang yang | 2.q | | | | Current maturities of long term |
| jatuhi tempo dalam satu tahun | 14 | -- | 580.438.051 | 1.058.154.004 | consumer financing liabilities |
| Total liabilitas jangka pendek | | <u>90.063.685.801</u> | <u>84.151.009.951</u> | <u>74.663.345.382</u> | Total current liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang aset pembiayaan | 2.q | | | | Finance lease payable |
| Liabilitas sewa jangka panjang setelah | | | | | Long-term consumer financing |
| dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam | | | | | liabilities - net of |
| satu tahun | 14 | -- | -- | 432.484.341 | current maturities |
| Liabilitas imbalan kerja | 2.i, 15 | 4.760.067.722 | 4.403.358.159 | 6.620.064.160 | Shareholder loan |
| Jumlah Liabilitas jangka panjang | | <u>4.760.067.722</u> | <u>4.403.358.159</u> | <u>7.052.548.501</u> | Total Long term liabilities |
| JUMLAH LIABILITAS | | <u>94.823.753.523</u> | <u>88.554.368.110</u> | <u>81.715.893.883</u> | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal | | | | | Capital stock - par value of |
| Rp100 per saham (2019) dan | | | | | Rp 100 per share (2019) and |
| nilai nominal Rp1.000.000 (2018 dan 2017) | | | | | par value of Rp1,000,000 per share |
| Modal dasar, ditempatkan dan | | | | | (2018 and 2017) Authorized, Issued and |
| disetor penuh 668.204.066 lembar | | | | | fully paid-up capital of 668,204,066 |
| saham (2019) dan | | | | | shares (2019) and |
| 10.001 lembar saham (2018 dan 2017) | 16 | 66.820.406.611 | 10.001.000.000 | 10.001.000.000 | 10,001 shares (2018 and 2017) |
| Pendapatan komprehensif lainnya | | (1.868.029.296) | (1.913.258.595) | -- | Other comprehensive income |
| Saldo laba | | | | | Retained earnings |
| Ditentukan Penggunaannya | | 2.500.000.000 | -- | -- | Appropriated |
| Tidak Ditentukan Penggunaannya | | 18.709.066.319 | 43.967.052.755 | 39.664.538.747 | Unappropriated |
| JUMLAH EKUITAS | | <u>86.161.443.634</u> | <u>52.054.794.160</u> | <u>49.665.538.747</u> | TOTAL EQUITY |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | <u>180.985.197.157</u> | <u>140.609.162.270</u> | <u>131.381.432.630</u> | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

*) Disajikan Kembali dan Direklasifikasi, Catatan 28

*) As Restated and Reclassified, Note 28

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAINNYA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah)

| | Catatan/ Note | 2019 Rp | 2018 *) Rp | 2017 *) Rp | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|
| PENDAPATAN | 2.k, 2.o, 2.p, 17, 23 | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 | REVENUES |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | 2.k, 18 | (126.411.353.960) | (121.158.252.970) | (157.173.516.091) | COST OF GOODS SOLD |
| LABA KOTOR | | 45.146.118.343 | 32.374.476.850 | 24.974.698.193 | GROSS PROFIT |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | | OPERATIONAL EXPENSES |
| Beban Penjualan | 2.k, 19 | (10.284.007.844) | (6.740.086.839) | (7.123.810.357) | Selling expenses |
| Beban administrasi dan umum | 2.k, 19 | (11.639.801.244) | (10.869.691.742) | (10.938.408.734) | Administration and general expenses |
| Pendapatan Lain-lain | 21 | 115.538.546 | 866.218.962 | 1.340.355.963 | Other Income |
| Beban Keuangan | 20 | (7.971.563.037) | (7.580.856.868) | (7.231.605.639) | Finance Cost |
| Beban Lain-lain | 21 | (170.966.341) | (1.885.074.511) | (531.511.751) | Other Expenses |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | 15.195.318.424 | 6.164.985.852 | 489.717.675 | INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | | | INCOME TAX EXPENSES |
| Pajak kini | 8.b | (4.011.074.133) | (800.664.000) | (598.343.658) | Current Tax |
| Pajak tangguhan | 8.b | 57.769.273 | (1.061.807.844) | 1.655.016.040 | Deferred tax |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 | INCOME (LOSS) FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA | | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | | | | Item That Will Not be Reclassified to Profit or Loss |
| Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti | | (60.305.732) | (2.551.011.459) | -- | Remeasurement of Defined Benefit Plans |
| Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | 15.076.433 | 637.752.865 | -- | Income Tax Relating to Item That Not Reclassified to Profit or Loss |
| | | (45.229.299) | (1.913.258.595) | -- | |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 11.196.784.265 | 2.389.255.413 | 1.546.390.057 | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |
| Laba Per Saham Dasar | 22 | 24,88 | 9,78 | 3,51 | Basic Earnings Per Share |

*) Disajikan Kembali, Catatan 28

*) As Restated, Note 28

**PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah)

| Catatan/ Notes | Modal ditempatkan dan diseor penuh/ Issued and fully paid in capital | Pendapatan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income | Saldo Laba/ Retained Earnings *) Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated | Tidak ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated | Total ekuitas/ Total equity |
|---|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2017 | 375.000.000 | -- | -- | 38.118.148.690 | 38.493.148.690 |
| Tambahan setoran modal | 9.626.000.000 | -- | -- | -- | 9.626.000.000 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | -- | -- | -- | 3.501.205.604 | 3.501.205.604 |
| Saldo per 31 Desember 2017 sebelum penyajian kembali | 10.001.000.000 | -- | -- | 41.619.354.294 | 51.620.354.294 |
| Penyesuaian penyajian kembali | -- | -- | -- | (1.954.815.547) | (1.954.815.547) |
| Saldo per 31 Desember 2017 setelah penyajian kembali | 10.001.000.000 | -- | -- | 39.664.538.747 | 49.665.538.747 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | -- | (1.913.258.595) | -- | 4.302.514.008 | 2.389.255.413 |
| Saldo per 31 Desember 2018 | 10.001.000.000 | (1.913.258.595) | -- | 43.967.052.755 | 52.054.794.160 |
| Tambahan setoran modal | 22.819.406.611 | -- | -- | -- | 22.819.406.611 |
| Konversi laba ditahan menjadi modal dasar | 34.000.000.000 | -- | -- | (34.000.000.000) | -- |
| Pembentukan cadangan | -- | -- | 2.500.000.000 | (2.500.000.000) | -- |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | -- | 45.229.299 | -- | 11.242.013.564 | 11.287.242.863 |
| Saldo per 31 Desember 2019 | 66.820.406.611 | (1.868.029.296) | 2.500.000.000 | 18.709.066.319 | 86.161.443.634 |

*) Saldo laba termasuk keuntungan atau kerugian aktuarial

*) Retained earnings include actuarial gain or loss

Balance as of January 1, 2017
Additional in paid-up capital
Comprehensive income for the year

**Balance as of December 31, 2017
before restatement**

Adjustments in connection with restatement

**Balance as of December 31, 2017
after restatement**

Comprehensive income for the year

Balance as of December 31, 2018

Additional in paid-up capital

Conversion of retained earnings into paid-up capital

Appropriation for reserves

Comprehensive income for the year

Balance as of December 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS

For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah)

| | Catatan/ Note | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI | | | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan kas dari pelanggan | | 143.394.160.270 | 144.571.510.861 | 168.229.371.343 | Cash received from customers |
| Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan | | (152.882.728.655) | (140.345.659.827) | (184.652.458.811) | Cash paid to Suppliers and employees |
| Pembayaran bunga dan biaya bank | 21 | (7.971.563.037) | (7.580.856.868) | (7.231.605.639) | Paid interest and bank charges |
| Penerimaan pengembalian pajak | 20 | — | 1.364.588.427 | — | Tax refund |
| Pembayaran pajak | 8 | (316.121.983) | (229.679.770) | (594.714.371) | Taxes paid |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | | (17.776.253.405) | (2.220.097.177) | (24.249.407.478) | Net cash flows provided by operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Perolehan aset tetap | 9 | (2.500.000.000) | (1.745.216.277) | (5.163.017.753) | Acquisitions of fixed assets |
| Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | | (2.500.000.000) | (1.745.216.277) | (5.163.017.753) | Net cash flows used in investing activities |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES |
| Tambahan setoran modal | 16 | 22.819.406.611 | -- | -- | Additional in paid-up capital |
| Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank | 12 | (4.260.099.315) | 9.105.909.837 | 31.999.849.767 | Receipt (paid) from bank loan |
| Pembayaran pembiayaan | 14 | (580.438.051) | (477.715.953) | (794.656.661) | Financial debt |
| Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi | 5, 10 | 2.180.584.389 | (9.119.000.917) | -- | Payment of bank loan |
| Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | | 20.159.453.634 | (490.807.033) | 31.205.193.106 | Net cash flows used in financing activities |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK | | | | | INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | | (116.799.771) | (4.456.120.487) | 1.792.767.875 | Effect of foreign exchange rate changes |
| SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN | 3 | 2.056.195.762 | 6.499.969.226 | 4.706.223.914 | CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR |
| SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN | | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.226 | CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR |
| Kas dan bank terdiri dari: | | | | | Cash on hand and in banks: |
| Kas | | 1.592.634.641 | 1.546.441.629 | 5.715.701.839 | Cash on hand |
| Bank | | 334.273.200 | 509.754.133 | 784.267.387 | Banks |
| Jumlah | | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.226 | Total |

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 30.

Additional information of non cash activities is presented in Note 30.

1. UMUM

1. GENERAL

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

1.a. Establishment and General Information

PT Sunindo Adipersada (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No.10 tanggal 8 Maret 1991 dari Notaris Winarti Lukman - Widjaja, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1814.HT.01.01TH92 tanggal 25 Pebruari 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.83 tambahan nomor 5191, tanggal 16 Oktober 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.18 tanggal 13 Desember 2019 dari Dr.Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham per lembar, unit saham, konversi laba ditahan dan perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU.01.07408.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019.

PT Sunindo Adipersada (the Company) was established based on deed No.10 dated March 8, 1991 of Notary Winarti Lukman - Widjaja, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia in his Decree No. C2-1814.HT.01.01TH92 dated February 25, 1992 and was published in Supplement No. 5191 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.83, dated October 16, 1992. The Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 18 dated December 13, 2019 of Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., notary in Jakarta, in relation to the change in par value per share, outstanding shares, retained earning conversion and authorized and issued and fully paid capital. These changes were approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU.01.07408.AH.01.02. Tahun 2019 dated December 20, 2019.

Perusahaan beroperasi secara komersial mulai tahun 1991. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang industri mainan anak-anak, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak. Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Komplek Industri Bostinco Kp.Cibereum, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

The Company started its commercial operations in 1991. In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the field of children's toys industry, large-scale trading in textiles, large-scale trading of children's toys and playthings. The Company is domiciled and having its head office at Komplek Industri Bostinco Kp.Cibereum, Cileungsi Kidul Village, Cileungsi Sub-district, Bogor Regency, West Java Province.

Berdasarkan Akta Notaris Dr.Ir Yohanes Willion, S.E., S.H., M.M., No.18 tanggal 13 Desember 2019 dan Akta Notaris Yan Armin, S.H., No.126 tanggal 22 Januari 2016, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of Dr.Ir Yohanes Willion, S.E., S.H., M.M., No.18 dated December 13, 2019 and Notarial Deed of Notaris Yan Armin, S.H., No.126 dated January 22, 2016, As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management consists of the following:

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Dewan Komisaris: | | | | Board of Commissioners: |
| Presiden Komisaris | Tati Oetojo | Tati Oetojo | Tati Oetojo | President Commissioner |
| Komisaris | Buddy Tirtha | -- | -- | Commissioner |
| Dewan Direksi: | | | | Board of Directors: |
| Presiden Direktur | Iwan Tirtha | Iwan Tirtha | Iwan Tirtha | President Director |
| Direktur | Gusnadi Hetminado | -- | -- | Director |
| Direktur | Ronaldo Anggijono | -- | -- | Director |

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 76, 95 dan 163 (tidak diaudit).

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has a total of 76, 95 and 163 permanent employees, respectively (unaudited).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN**

**2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Sebelum 1 Januari 2019

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Setelah 1 Januari 2019

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar (ISAK) yang diterbitkan oleh DSAK – IAI.

**2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

**2.a. Compliance with Financial Accounting
Standards (SAK)**

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards comprising the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standard Board – Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK – IAI), and prevailing regulations in the Capital Market including Regulations of the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board No. KEP-347/BL/ 2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of issuer or public company.

Before January 1, 2019

Financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standard (SAK), namely the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability issued by the Financial Accounting Standards Board –Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

After January 1, 2019

Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board – Institute of Indonesia Chartered Accountants.

**2.b. Basis of Measurement and Preparation of
Financial Statements**

The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 yaitu:

- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja";
- PSAK 26 (Penyesuaian tahunan 2018) "Biaya Pinjaman";
- PSAK 46 (Penyesuaian tahunan 2018) "Pajak Penghasilan";
- ISAK 33 "Transaksi valuta asing dan imbalan di muka;
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan".

Penerapan dari standar dan interpretasi baru diatas tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakanakuntansi perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Perubahan PSAK dan ISAK yang akan berlaku efektif pada tahun 2020

Standar baru dan amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2020:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tentang definisi material;
- PSAK 71 "Instrument keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements (continued)

The statement of cash flows is prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by the Financial Accounting Standards Board – Institute of Indonesia Chartered Accountants and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2019:

- Amendment to SFAS 24 "Employee Benefits"
- SFAS 26 (Annual adjustment 2018) "Borrowing Fee";
- IFAS 33 "Foreign currency transactions and advance consideration";
- IFAS 34 "Uncertainty over income tax treatments".

The adoption of these new and revised standards above and interpretation does not result in substantial changes to company's Accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

Changes to SFAS and IFAS which will be effective in 2020

New standards and amendments and interpretations issued, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2019 are as follows:

Effective on January 1, 2020:

- Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting policies, changes to accounting estimates and errors regarding material definitions;
- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from contracts with customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 71 "Financial instruments featuring prepayment with negative compensation".

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (Lanjutan)

Perubahan PSAK dan ISAK yang akan berlaku efektif pada tahun 2020 (lanjutan)

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali untuk PSAK 73. Penerapan dini untuk PSAK 73 diperbolehkan hanya jika Perusahaan telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar-standar ini sebelum tanggal efektifnya.

Pada tanggal otorisasi laporan keuangan ini, Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan standar-standar yang relevan di atas terhadap laporan keuangan.

2.d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, Perusahaan mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

| | 2019 | 2018 | 2017 | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Rp | Rp | Rp | |
| 1 US Dolar (USD) | 13.901,01 | 14.481,00 | 13.548,00 | 1 US Dollar (USD) |
| 1 Singapore Dolar (SGD) | 10.320,74 | 10.602,97 | 10.133,53 | 1 Singapore Dolar (SGD) |

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (Continued)

Changes to SFAS and IFAS which will be effective in 2020 (continued)

Early adoption of the above standards is permitted, except for SFAS 73. Early adoption for SFAS 73 is permitted only if the Company applies SFAS 72. The Company does not intend to adopt these standards before their effective date.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the impact of the above relevant standards on the financial statements.

2.d. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, the Company keeps its records using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia on December 31, 2019 and 2018 as follows:

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.f. Piutang Usaha

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dan kemudian diukur dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai piutang.

Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

2.g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out* (FIFO). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

2.i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

2.f. Account Receivables

Accounts receivable are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment of receivables.

Allowance for impairment of receivables is established based on a review of the collectibility of outstanding amounts. Accounts are written-off as bad debts during the period in which they are determined to be not collectible.

2.g. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their useful life by using the straight line method.

2.i. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its acquisition price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

2.i. Aset Tetap (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

| | <u>Tahun/ Years</u> | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Bangunan dan Renovasi Bangunan Sewa | 4 - 20 | <i>Buildings and Leasehold Improvement</i> |
| Mesin dan Peralatan Pabrik | 4 - 8 | <i>Machinery and Factory Equipment</i> |
| Kendaraan | 4 | <i>Vehicles</i> |
| Komputer dan Jaringan | 4 - 8 | <i>Computer and Network</i> |
| Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 | <i>Office Furniture and Equipment</i> |

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu oleh manajemen Perusahaan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Hak atas tanah mempunyai masa manfaat bergantung dengan keyakinan manajemen atas manfaat ekonomis suatu hak yang diperoleh sesuai dengan ISAK 25.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut; sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan ke laba rugi tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.i. Fixed Assets (Continued)

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Lands are recognised at its cost and are not depreciated.

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by the management of the Company, and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting period.

Land rights have a useful lives depending on management's belief in the economic benefits of a right obtained under the ISAK 25.

The cost of repairs and maintenance is charged directly to the profit and loss as incurred; while significant renewals or betterment are capitalized. When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in earnings.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.i. Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian atas nilai tercatat aset dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai tercatat aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.j. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.i. Fixed Assets (Continued)

The carrying amounts of assets are reviewed for impairment and possible impairment on its carrying value when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

At the end of each reporting period, the Company made periodic review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.j. Impairment of Non - Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Company determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.k. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

2.k. Revenue and Expense Recognition (continued)

Penjualan barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Perusahaan atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Sale of goods

Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Company' warehouse, at the request of the customer, when invoices are issued.

Pendapatan atas order penjualan yang pendanaannya sudah tersedia secara pasti dan secara khusus ditujukan untuk membayar produk yang diorderkan, kemungkinan pembatalannya sangat kecil, dan sebagian terbesar porsi pekerjaan telah dikerjakan perusahaan, diakui pada tahun berjalan secara proporsional dengan nilai kontrak sebesar persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang disetujui pemberi kerja (*side letter*). Persentase tingkat penyelesaian pekerjaan dihitung sebesar perbandingan antara realisasi biaya pekerjaan sampai saat pelaporan keuangan dan prognosa seluruh biaya pekerjaan tersebut.

Revenue from sales orders that the funding is already available for certain and specifically intended to pay for a product that is ordered, the possibility of cancellation is very small, and most of the portion of the work has been done by the company, is recognized in current year in proportion to the contract value in the percentage of work completion approved by employer (side letter). The percentage of work completion rate is calculated at the ratio between the realised cost of the work to date of financial reporting and the prognosis of the entire cost of the work.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

2.l. Imbalan Kerja

2.l. Employee Benefits

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include, among others, wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of benefit obligation is determine by discounting the benefits.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.1. Imbalan kerja (lanjutan)

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

2.m. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

2.1. Employee benefits (continued)

The Company accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprising actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling is recognized in other comprehensive income.

2.m. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

2.m. Income Tax (continued)

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.n. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.o. Segmen Operasi

Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Perusahaan.

2.m. Income Tax (continued)

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Company offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

- a) *has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.n. Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Company shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.o. Operating Segment

The Company presents operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.o. Segmen Operasi (lanjutan)

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.p. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

2.o. Operating Segment (continued)

An operating segment is a component of entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.p. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following:*
 - i. *The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.p. Transaksi dan Saldo dengan
Pihak Berelasi (lanjutan)**

**2.p. Related Parties Transactions and Balances
(continued)**

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following: (continued)
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.q. Sewa

2.q. Leases

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

2.r. Provisi

2.r. Provisions

Provisi diakui bila Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

A provision is recognized when Company has a present (legal or constructive) obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

2.r. Provisi (lanjutan)

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Perusahaan menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2.s. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.r. Provisions (continued)

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when it is virtually certain that reimbursement will be received when the Company settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.s. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Company recognizes financial assets or financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not at fair value through profit or loss, the fair value is plus or minus the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are charged immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depend on their classification on initial recognition. The Company classifies financial assets in one of the following four categories:

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
(lanjutan)**

**Subsequent Measurement of Financial Assets
(continued)**

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

- (i) *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

- (ii) *Loans and Receivables*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

- (a) *those that are intended to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
(b) *those that upon initial recognition are designated as available for sale; or*
(c) *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
(lanjutan)**

**Subsequent Measurement of Financial Assets
(continued)**

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liability depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are included in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas
Keuangan**

**Derecognition of Financial Assets and
Liabilities**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

The Company derecognizes a financial asset when, and only when, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company continues to recognize the financial asset.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Company removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment of Financial Assets (continued)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or a group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

Reklasifikasi (lanjutan)

Reclassification (continued)

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Company's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.s. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2.s. Financial Instrument (continued)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Fair Value Measurement (continued)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)*

- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)*

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.t. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

2.t. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang dijelaskan di atas, manajemen diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Company's accounting policies, as described above, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

**2.t. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi Penting (lanjutan)**

**2.t. Source of Estimation Uncertainty and Critical
Accounting Judgements (continued)**

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan
Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diuraikan di bawah ini.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described above, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the financial statements, apart from those involving estimates, which are detailed below.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan
Piutang

Perusahaan menilai penurunan pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi peristiwa kerugian (lihat Catatan 2.s. atas penurunan aset keuangan). Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang diperiksa secara teratur untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 4 dan 5.

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is objective evidence that loss event has occurred (see Note 2.s on impairment of financial assets). Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Note 4 and 5.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

The aggregate carrying amount of property and equipment is disclosed in Note 9.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2.t. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting (lanjutan)

2.t. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements (continued)

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh manajemen dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Rincian liabilitas imbalan kerja dan asumsi yang digunakan diungkapkan dalam Catatan 15.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat digunakan. Estimasi manajemen diperlukan untuk menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan terjadi dan besaran laba kena pajak di masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Saldo aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 8.

Employee Benefits

The determination of employee benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by management in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company's employee benefits obligation.

Details of employee benefits obligation and the assumptions used are disclosed in Note 15.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits, together with future tax planning strategies. The balance of deferred tax assets are disclosed in Note 8.

3. KAS DAN BANK

3. CASH ON HAND AND IN BANKS

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Kas | | | | Cash on Han |
| Rupiah | 133.000.000 | 486.000.000 | 3.000.000.000 | Rupiah |
| Mata Uang Asing | 1.459.634.641 | 1.060.441.629 | 2.715.701.838 | Foreign Currencies |
| Sub jumlah | 1.592.634.641 | 1.546.441.629 | 5.715.701.838 | Sub Total |
| Bank | | | | Cash in Bank |
| Rupiah | | | | Rupiah |
| PT OCBC NISP, Tbk | 23.887.315 | 85.771.524 | 2.363.584 | PT OCBC NISP, Tbk |
| PT Mandiri (Persero), Tbk | -- | -- | 4.857.974 | |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 11.076.705 | 232.345.690 | 600.481.658 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Mata Uang Asing | | | | Foreign Currencies |
| PT OCBC NISP, Tbk | 291.609.549 | 179.039.463 | 101.177.249 | PT OCBC NISP, Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 7.699.630 | 12.597.456 | 66.395.017 | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | -- | -- | 8.991.905 | |
| Sub jumlah | 334.273.200 | 509.754.133 | 784.267.387 | Sub total |
| Jumlah | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.225 | Tota |

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan ditempatkan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

No cash and cash equivalents which is pledged as collateral and restricted in use and placed to related parties as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

4. PIUTANG USAHA

4. ACCOUNTS RECEIVABLE

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customer

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Pihak Berelasi (Catatan 21) | | | | Related Parties (Note 21) |
| PT Tristar | 12.166.621.935 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 | PT Tristar |
| Sub jumlah | <u>12.166.621.935</u> | <u>7.929.008.294</u> | <u>3.855.888.279</u> | Sub Total |
| Pihak Ketiga | | | | Third Parties |
| Yiwanda Enterprise Ltd | 48.275.016.156 | 24.909.508.420 | 19.146.566.430 | Yiwanda Enterprise Ltd |
| Living Puppet, Co | 3.842.763.215 | 2.540.350.604 | 2.719.595.485 | Living Puppet, Co |
| The Islander | 2.790.772.108 | 116.355.005 | 608.239.858 | The Islander |
| Nature Planet, Aps | 1.719.928.659 | 4.870.614.823 | 3.914.691.936 | Nature Planet, Aps |
| PT Leo Korinsia | 475.806.468 | 475.806.468 | -- | PT Leo Korinsia |
| Miniso Lifestyle Trading Indonesia | 389.550.000 | -- | -- | Miniso Lifestyle Trading Indonesia |
| Krass OU | 53.266.011 | -- | -- | Krass OU |
| Ira Green | 40.296.899 | 377.299.177 | 866.526.272 | Ira Green |
| Lain-lain (Dibawah Rp50.000.000) | 147.267.889 | 519.034.516 | 1.189.443.620 | Others (Under Rp50.000.000) |
| Sub jumlah Pihak Ketiga | <u>57.734.667.405</u> | <u>33.808.969.013</u> | <u>28.445.063.601</u> | Sub total Third Parties |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (475.806.468) | (475.806.468) | -- | Allowance for Impairment Losses |
| Jumlah | <u>69.425.482.872</u> | <u>41.262.170.839</u> | <u>32.300.951.880</u> | Total |

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging Categories

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Belum Jatuh Tempo | 56.152.673.670 | 31.292.343.973 | 27.783.672.917 | Not yet due |
| Lewat Jatuh Tempo: | | | | Past due: |
| Kurang dari 30 hari | 865.356.468 | 1.584.291.307 | 2.719.595.485 | Under 30 days |
| 31 - 60 hari | 12.407.452.734 | 7.972.328.400 | 1.189.443.620 | 31 - 60 days |
| Lebih dari 60 hari | 475.806.468 | 889.013.627 | 608.239.858 | Over 60 days |
| Total | <u>69.901.289.340</u> | <u>41.737.977.307</u> | <u>32.300.951.880</u> | Total |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (475.806.468) | (475.806.468) | -- | Allowance for Impairment Losses |
| Jumlah | <u>69.425.482.872</u> | <u>41.262.170.839</u> | <u>32.300.951.880</u> | Total |

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currencies

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Rupiah | 13.031.978.403 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 | Rupiah |
| Dollar AS | 56.869.310.937 | 33.808.969.013 | 28.445.063.601 | US Dollar |
| Sub Total | <u>69.901.289.340</u> | <u>41.737.977.307</u> | <u>32.300.951.880</u> | Sub Total |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (475.806.468) | (475.806.468) | -- | Allowance for Impairment Losses |
| Jumlah | <u>69.425.482.872</u> | <u>41.262.170.839</u> | <u>32.300.951.880</u> | Total |

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

b. Mutation of allowance for impairment losses

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| Saldo Awal | 475.806.468 | -- | -- | Beginning Balance |
| Penambahan (Pengurangan) (Catatan 15) | -- | 475.806.468 | -- | Additions (Deduction) (Note 15) |
| Saldo Akhir | <u>475.806.468</u> | <u>475.806.468</u> | <u>--</u> | Ending Balance |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the result of review of trade receivable accounts at the end of the year, the management of the Company believes that the balance of allowance for impairment losses on trade receivables is adequate to cover the possible losses from the non-collection of accounts.

Piutang tersebut diatas pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The account receivables above as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are pledged for the loan facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG LAIN-LAIN

5. OTHER RECEIVABLES

Piutang lain-lain merupakan piutang dari PT Bostinco (pihak berelasi) pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp9.119.000.917 dan Nihil.

Other receivables represent receivables from PT Bostinco (related parties) for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to RpNil, Rp9,119,000,917 and RpNil, respectively.

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Bahan baku | 27.847.564.190 | 33.306.850.876 | 36.720.140.886 | Raw material |
| Barang dalam penyelesaian | 33.474.111.710 | 10.196.252.317 | 9.894.116.372 | Work In process |
| Barang jadi | 4.847.124.821 | 4.016.293.115 | 3.346.951.247 | Finished goods |
| Bahan pembantu | 5.845.251.701 | 5.326.355.172 | 4.163.397.237 | Auxiliary |
| Sub jumlah | 72.014.052.422 | 52.845.751.480 | 54.124.605.742 | Sub total |
| Dikurangi: Penyisihan Kerugian penurunan nilai | (20.647.124) | (44.679.616) | -- | Less: Allowance of impairment losses |
| Jumlah | 71.993.405.298 | 52.801.071.864 | 54.124.605.742 | Total |

Mutasi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements in impairment of inventories are as follows

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|
| Saldo awal | (44.679.616) | -- | -- | Beginning balances |
| Penurunan nilai | (20.647.124) | (44.679.616) | -- | Impairment |
| Pemulihan | 44.679.616 | -- | -- | Recovery |
| Saldo akhir | (20.647.124) | (44.679.616) | -- | Ending balances |

Berdasarkan penelaahan terhadap jumlah persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan penyisihan penurunan nilai dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sudah memadai.

Based on a review of the total amount of inventories, the Company's management believes that the allowance for impairment losses and obsolescence as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are adequate.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 persediaan yang telah dibebankan masing-masing sebesar Rp83.994.786.105, Rp68.891.238.277 dan Rp88.703.403.504 (lihat catatan 18).

For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 the inventories charged were Rp.83,994,786,105, Rp.68,891,238,277 and Rp.88,703,403,504 (see note 18).

Persediaan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko-risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu kepada PT Adira Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp45.054.842.310. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

The Company's inventories were insured against losses due to fire and other risks under blanket policies with PT Adira Insurance with total coverage amounting to Rp45,054,842,310. The Company's management believes that the sums insured are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Persediaan tersebut diatas pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The inventories above as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are pledged for the loan facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

7. UANG MUKA PEMBELIAN

7. ADVANCE PAYMENTS

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| PT Putra Pile Indah | 4.217.529.035 | 1.089.516.237 | 1.254.103.927 | <i>PT Putra Pile Indah</i> |
| PT Kary Indomas Elok | 3.517.925.614 | 949.563.782 | 758.136.209 | <i>PT Kary Indomas Elok</i> |
| Landful Industrial Dev, Ltd | 2.174.031.722 | 1.348.519.054 | 1.436.251.476 | <i>Landful Industrial Dev, Ltd</i> |
| Nanjing HG-Nice Gain Fabric, Co. Ltd | 1.934.157.206 | 887.425.438 | 495.161.034 | <i>Nanjing HG-Nice Gain Fabric, Co. Ltd</i> |
| Rushan O-Sung Textile, Co. Ltd | 1.825.475.316 | 750.295.483 | 734.516.804 | <i>Rushan O-Sung Textile, Co. Ltd</i> |
| Garway Trading Co Ltd | 1.724.339.842 | -- | -- | <i>Garway Trading Co Ltd</i> |
| Wilson Piece Goods, Co. Ltd | 1.056.782.358 | 616.483.245 | 530.853.156 | <i>Wilson Piece Goods, Co. Ltd</i> |
| Dongguan Amplecity Plastic Co Ltd | 727.095.124 | -- | -- | <i>Dongguan Amplecity Plastic Co Ltd</i> |
| Bailun Enterprise, Co. Ltd | 714.669.498 | 579.114.627 | 394.613.291 | <i>Bailun Enterprise, Co. Ltd</i> |
| National Label | 713.253.067 | -- | -- | <i>National Label</i> |
| Fatas Electronics | -- | -- | 316.462.743 | <i>Fatas Electronics</i> |
| Ira Green | -- | 395.164.071 | 394.617.358 | <i>Ira Green</i> |
| Jireh Trading, Co. Ltd | -- | 377.184.896 | 904.516.927 | <i>Jireh Trading, Co. Ltd</i> |
| PT Bina Duta Perkasa | -- | 347.195.216 | 294.861.334 | <i>PT Bina Duta Perkasa</i> |
| PT Jeje Indah | -- | 256.104.384 | 237.189.062 | <i>PT Jeje Indah</i> |
| Shinta Woo dung | -- | 249.611.207 | 1.492.813.751 | <i>Shinta Woo dung</i> |
| Jumlah | <u>18.605.258.782</u> | <u>7.846.177.640</u> | <u>9.244.097.072</u> | Total |

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Pajak Pertambahan Nilai | 54.337.000 | 14.781.745.196 | 13.888.176.223 | <i>Value Added Tax</i> |
| Jumlah | <u>54.337.000</u> | <u>14.781.745.196</u> | <u>13.888.176.223</u> | Total |

Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 483/KM.4/2018 PT Sunindo Adipersada diberikan ijin pada tanggal 26 Februari 2018 sebagai kawasan berikat dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 483/KM.4/2018 PT Sunindo Adipersada was granted a permit dated February 26, 2018 as a bonded area with a term up to February 22, 2021.

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

b. Income Tax Benefits (Expenses)

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Pajak kini | (4.011.074.133) | (800.664.000) | (598.343.658) | <i>Current tax</i> |
| Pajak tangguhan | 57.769.273 | (1.061.807.844) | 1.655.016.040 | <i>Deferred tax</i> |
| Jumlah | <u>(3.953.304.860)</u> | <u>(1.862.471.844)</u> | <u>1.056.672.382</u> | Total |

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Income Tax Benefits (Expenses)
 (continued)

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya komersial dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 is as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 15.195.318.424 | 6.164.985.852 | 489.717.675 | Income Before Income Tax |
| Beda Waktu | | | | Timing Differences |
| Penyisihan Piutang Ragu-ragu | -- | 475.806.468 | -- | Allowances for Doubtful Accounts |
| Beban Imbalan Kerja | 296.403.831 | (5.557.950.032) | 1.903.656.957 | Employee Benefit Expenses |
| Penyisihan (Pemulihan) Persediaan | (20.647.124) | 44.679.616 | -- | Allowances (Recovery) of Inventories |
| Total Beda Waktu | 275.756.707 | (5.037.463.948) | 1.903.656.957 | Total Timing Differences |
| Beda Tetap | | | | Permanent Differences |
| Beban dan Denda Pajak | -- | 1.364.588.427 | -- | Tax Expense and Penalty |
| Entertain | 573.221.401 | 710.545.669 | -- | Entertainment |
| Total Beda Tetap | 573.221.401 | 2.075.134.096 | -- | Total Permanent Differences |
| Laba Kena Pajak | 16.044.296.531 | 3.202.656.000 | 2.393.374.632 | Taxable Income |
| Beban Pajak Kini dengan Tarif Pajak yang Berlaku | 4.011.074.133 | 800.664.000 | 598.343.658 | Current Tax Expenses with Prevailing Tax Rate |
| <i>Dikurangi:</i> | | | | Less: |
| Pajak Penghasilan Dibayar di Muka | | | | Prepaid Income Taxes |
| Pasal 23 | 54.807.063 | 85.110.119 | 318.097.794 | Article 23 |
| Pasal 25 | 261.314.920 | 144.569.651 | 276.616.577 | Article 25 |
| Kurang Bayar Pajak Penghasilan | 3.694.952.150 | 570.984.230 | 3.629.287 | Underpayment of Corporate Income Tax |

Tahun 2019, Perusahaan melakukan pemetulan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2018. Perusahaan menjadi kurang bayar sebesar Rp570.984.230 sesuai dengan SPT Pembetulan.

In 2019, the Company submitted its annual tax return (SPT) revised for 2018 fiscal year. The Company was stated as underpayment at the amount of Rp570,984,230, based on the revised Annual Tax Return.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense and the result of computation of commercial income with prevailing tax rates is as follows :

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Pajak Kini | (4.011.074.133) | (800.664.000) | (598.343.658) | Current Tax |
| Total Beban Pajak Kini | (4.011.074.133) | (800.664.000) | (598.343.658) | Total Current Tax Expense |
| Beban Pajak Tangguhan | 57.769.273 | (1.061.807.844) | 1.655.016.040 | Deferred Income Tax Expense |
| Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan | (3.953.304.860) | (1.862.471.844) | 1.056.672.382 | Total Income Tax (Expense) |

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

c. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

| | 31 Des 2017/ Dec 31, 2017 | Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Tahun Berjalan/ Credited (Charged) to Profit For The Year | Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income Comprehensive Income | 31 Des 2018/ Dec 31, 2018 | Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laba Tahun Berjalan/ Credited (Charged) to Profit For The Year | Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income Comprehensive Income | 31 Des 2019/ Dec 31, 2019 | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| Imbalan Pasca Kerja | 1.655.016.040 | (1.191.929.365) | 637.752.865 | 1.100.839.540 | 74.100.958 | 15.076.433 | 1.190.016.931 | Post - Employment Benefits |
| Penurunan (Pemulihan) Nilai Piutang | -- | 118.951.617 | -- | 118.951.617 | -- | -- | 118.951.617 | Impairment (reversal) of Receivables |
| Penyisihan Persediaan | -- | 11.169.904 | -- | 11.169.904 | (16.331.685) | -- | (5.161.781) | Value of Inventories |
| Jumlah | 1.655.016.040 | (1.061.807.844) | 637.752.865 | 1.230.961.061 | 57.769.273 | 15.076.433 | 1.303.806.767 | Total |

d. Utang Pajak

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 17.973.077 | 134.555.316 | 76.177.025 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 10.966.032 | 25.255.551 | -- |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 62.962.383 | 23.353.808 | -- |
| Pajak Penghasilan Pasal 29 | 3.694.952.150 | 570.984.230 | 3.629.287 |
| Pajak Pertambahan Nilai | -- | 94.671.657 | -- |
| Jumlah | 3.786.853.642 | 848.820.562 | 79.806.312 |

d. Taxes Payable

Income Tax Article 21
 Income Tax Article 23
 Income Tax Article 25
 Income Tax Article 29
 Value Added Tax
Total

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Entitas melaporkan pajak terhutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2019, 2018 dan 2017 menjadi dasar dalam pengisian tahunan PPh badan.

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Entity submits tax return on the basis of self assessment. The Tax Authorities may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax became due.

Taxable income from reconciliation in 2019, 2018 and 2017 becomes the basis for filling the annual corporate income tax.

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

As at 31 Desember 2019, 31 December 2018, and 2017 management believes that there is no impairment of the group's fixed assets.

Pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dalam pembangunan serta tidak terdapat dalam aset yang tidak dipakai untuk sementara.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017 there is no contractual commitment in acquisition of premises and equipment under construction and no assets are temporarily unused or idle.

10. ASET LAIN-LAIN

10. OTHER ASSETS

Aset Lain-lain merupakan hak atas tanah di atas tanah bangunan pabrik PT Sunindo Adiperkasa. Sertifikat tanah tersebut masih atas nama PT Bostinco yang nilainya dicatat sesuai dengan harga perolehan saat pembelian.

Other Assets represent land rights on the land where PT Sunindo Adiperkasa's factory building is constructed. The land certificate is still under the name of PT Bostinco which is recorded as acquisition costs at the time of purchase.

Pada tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan kesepakatan dari masing-masing Perusahaan maka hak atas tanah untuk SHM 559, 594, 561, 560 yang berlokasi di Jl. Narogong Raya KM 24 yang diberikan kepada PT Sunindo Adipersada diperuntukan sebagai pembayaran utang PT Bostinco yang dicatat sesuai dengan nilai perolehan.

On December 27, 2019 based on mutual agreement land rights of Freehold Title 559, 594, 561, 560 located on Jl. Narogong Raya KM 24 are granted to PT Sunindo Adipersada intended as the payment of PT Bostinco's debt, which are recorded at the acquisition value.

Mutasi hak atas tanah atas aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements land rights of other assets are as follows

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo awal | 1.226.250.000 | 1.226.250.000 | 1.226.250.000 | <i>Beginning balances</i> |
| Penambahan | 6.938.416.528 | -- | -- | <i>Addition</i> |
| Pengurangan | -- | -- | -- | <i>Deduction</i> |
| Saldo akhir | 8.164.666.528 | 1.226.250.000 | 1.226.250.000 | <i>Ending balances</i> |

11. UTANG USAHA

11. ACCOUNTS PAYABLE

a. Berdasarkan Pemasok

a. By Supplier

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| Pihak Ketiga | | | | Third Parties |
| Yiwanda Enterprise, LTD | 8.172.549.577 | -- | -- | <i>Yiwanda Enterprise, LTD</i> |
| Inocycle Technology | 121.322.810 | -- | -- | <i>Inocycle Technology</i> |
| King Cargo | 117.552.123 | -- | -- | <i>King Cargo</i> |
| Cahaya Baru Bersama | 59.839.625 | -- | -- | <i>Cahaya Baru Bersama</i> |
| LG Trans | 54.463.270 | -- | -- | <i>LG Trans</i> |
| Glory Textile Indonesia | 38.263.550 | -- | -- | <i>Glory Textile Indonesia</i> |
| Sinta Wosung | -- | 459.989.975 | 165.183.261 | <i>Sinta Wosung</i> |
| PT Putera Pile Indah | -- | 274.819.263 | 279.158.246 | <i>PT Putera Pile Indah</i> |
| PT Kary Indomas Elok | -- | 184.161.342 | 97.182.464 | <i>PT Kary Indomas Elok</i> |
| Landful Industrial Development Limited | -- | 107.466.532 | 71.064.927 | <i>Landful Industrial Development Limited</i> |
| PT Jeje Indah | -- | 62.921.482 | 54.195.613 | <i>PT Jeje Indah</i> |
| Lain-lain (dibawah Rp50.000.000) | 566.408.501 | 140.196.574 | 157.569.452 | <i>Others (Each below Rp50 Million)</i> |
| Jumlah | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | <i>Total</i> |

11. UTANG USAHA (Lanjutan)

11. ACCOUNTS PAYABLE (Continued)

b. Berdasarkan Umur

b. By Age

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Belum Jatuh Tempo | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | Not yet Due |
| Jumlah | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | Total |

c. Berdasarkan mata uang

c. By currencies

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Rupiah | 957.849.879 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | Rupiah |
| Mata Uang Asing | 8.172.549.577 | -- | -- | Foreign Currencies |
| Jumlah | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | Total |

Perjanjian Pinjaman tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat sebagaimana terakhir kali telah diubah sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 27 September 2019 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai Sunindo dan Yiwanda Enterprise Pte, Ltd., sebagai Yiwanda, dengan ketentuan sebagai berikut:

The loan agreement dated June 13, 2019 made as last modified was in accordance with the Loan Agreement Extension dated September 27, 2019 made under the hands of and between the Company as Sunindo and Yiwanda Enterprise Pte, Ltd., as Yiwanda, with the following conditions

- Bantuan keuangan berupa hutang untuk membiayai modal kerja untuk penyelesaian pesanan Sunindo.
- SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dolar Singapura) dengan suku bunga yang berlaku untuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada Yiwanda ditambah 1% per tahun.
- Jangka Waktu 15 Januari 2020 – 27 Maret 2020

- *Financial assistance in the form of debt to finance working capital to complete Sunindo's order.*
- *SGD 150,000 (One Hundred Fifty Thousand Singapore Dollars) at the applicable interest rate for loans provided by banks to Yiwanda plus 1% per annum.*
- *Period January 2020, - March 27, 2020*

Jangka waktu kredit berkisar antara 15 hari sampai 45 hari.

Credit payment terms is between 15 days to 45 days.

Tidak ada bunga yang dibebankan untuk utang usaha yang telah jatuh tempo.

No interest is charged to the trade payables that are past due.

12. UTANG BANK – JANGKA PENDEK

12. BANK LOAN – SHORT TERM

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | | | | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - RC Terbatas | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | Limited current account working capital facility |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - Plafond | 48.500.000.000 | 48.485.830.882 | 48.499.849.767 | Working Capital - Plafond Facility |
| PT Bank Central Asia, Tbk | | | | PT Bank Central Asia, Tbk |
| Fasilitas Pinjaman Rekening Koran | 4.845.660.289 | 9.119.928.722 | -- | Overdraft Loan Facility |
| JUMLAH | 76.845.660.289 | 81.105.759.604 | 71.999.849.767 | Total |

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(10) BKM/PK/2015/067 tanggal 27 November 2019 dan No.(7) BKM/PK/2015/066 tanggal 27 November 2019. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

The company obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on approval of amendemen to credit agreements No.(10) BKM/PK/2015/067 dated November 27, 2019 and No.(7) BKM/PK/2015/066 dated November 27, 2019. The terms and conditions are as follows:

Fasilitas kredit modal kerja rekening koran (R/C) terbatas.

Limited current account working capital facilities

12. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (Lanjutan)

12. BANK LOAN – SHORT TERM (Continued)

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Limit Kredit | : Rp23.500.000.000/ Rp23.500.000.000 | Credit Limit |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan modal kerja/ Additional working capital | Intended use |
| Suku Bunga | : 12.75% per tahun/ 12,75% per annum | Interest |
| Jangka Waktu | : 3 bulan (dari 28 Nopember 2019)/ 3 Months (from November 28, 2019) | Period |
| Jaminan Kredit | : Seluruh harta Perusahaan dari yang bergerak dan tidak bergerak dan juga yang akan ada dimasa mendatang/ All of the Company's present and future moving and not moving assets. | Credit Guarantee |

Fasilitas kredit modal kerja Plafond.

Plafond working capital facilities

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Limit Kredit | : Rp48.500.000.000/ Rp48.500.000.000 | Credit Limit |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan Modal Kerja/ Additional working capital | Intended use |
| Suku Bunga | : 12.75% per tahun/ 12,75% per annum | Interest |
| Jangka Waktu | : 3 bulan (dari 28 Nopember 2019)/ 3 Months (from November 28, 2019) | Period |
| Jaminan Kredit | : Seluruh harta Perusahaan dari yang bergerak dan tidak bergerak dan juga yang akan ada dimasa mendatang/ All of the Company's present and future moving and not moving assets. | Credit Guarantee |

Jaminan dari dua bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor SHGB No.575 seluas 76.760M2 dan SHGB No.2139 seluas 18.320M2 atas nama PT Bostinco yang terletak didalam area PT Bostinco di jalan raya Cileungsi, KM 22,5.

The collateral is two plots of land including factory and office building with Certificate of Right to Build No. 575 comprising 76,760 m2 and Certificate of Right to Build No. 2139 comprising 18,320 m2, under the name of PT Bostinco which is located PT Bostinco's area at Jalan Raya Cileungsi KM 22.5.

Fidusia atas persediaan barang jadi Senilai Rp46.185.000.000 yang terletak di jalan raya Cileungsi KM 22,5.

Fiduciary over finished goods inventory amounting to Rp46,185,000,000 located at Jalan Raya Cileungsi KM 22.5.

Utang kepada pemegang saham sebesar Rp10.000.000.000 telah diikat dalam akta Sub Ordinat Loan(SOL), cf. Akta SOL nomor 45, tanggal 21 Desember 2015.

Payables to shareholders amounting to Rp.10,000,000,000 which has been placed in the Sub Ordinat Loan (SOL) , Cf. Deed SOL No.45, dated December 21, 2015.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk sesuai dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit pada bulan Desember 2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia, Tbk in accordance with the approval of amendment to credit agreement on December 2019 with the following terms and conditions:

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Limit Kredit | : Rp10.000.000.000/ Rp10.000.000.000 | Credit Limit |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan Modal Kerja/ Additional working capital | Intended use |
| Suku Bunga | : 12.75% per tahun/ 12,75% per annum | Interest |
| Jangka Waktu | : 12 bulan 12 Months | Period |
| Jaminan Kredit | : Sebidang tanah SHGB No.3052, Cilengsi Kidul seluas 51.245M2, atas nama PT Bostinco yang terletak di jalan raya Cilleungsi-Bekasi. KM 22,5/ A plot of land with certificate of right to build No.3052 at Cileungsi Kidul covering an area of 51,245M2, under the name of of PT Bostinco, located at the Cilleungsi-Bekasi highway. KM 22.5. | Credit Guarantee |

Perjanjian-perjanjian yang mencakup pinjaman pinjaman di atas mengandung batasan-batasan negatif, antara lain, Perusahaan tidak diperkenankan untuk, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, yaitu: memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, kecuali untuk utang dagang yang terjadi dalam kegiatan bisnis biasa; menimbulkan, menjual, mentransfer atau menjaminkan seluruh atau sebagian aset kekayaan, kecuali untuk penjualan dalam kegiatan bisnis biasa; melakukan pembayaran atau pembayaran kembali semua pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali untuk

The agreements covering the above loans contain negative covenants, among others, the Company will not, without obtaining prior written approval from the Bank i.e. obtain other credit or loan facilities from financial institutions or other third parties, except for trade payables which incurred in the ordinary course of business; incur, sell, transfer or pledge all or part of the assets of the wealth, except for sales in the ordinary course of business; make payment or repayment of all loans to third parties, except for normal payment in the ordinary course of business of the debtor or guarantor; make an investment or change the nature and scope of the Company's

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (Lanjutan)

12. BANK LOAN – SHORT TERM (Continued)

pembayaran normal dalam bisnis debitur atau penjamin; melakukan investasi atau mengubah sifat dan ruang lingkup kegiatan bisnis Perusahaan; mengajukan permintaan ke pengadilan komersial untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permintaan untuk menunda pembayaran utang; mengubah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham Perusahaan; merger, konsolidasi, pembelian saham/akuisisi dari entitas lain; melakukan pembayaran kepada pemegang saham, debitur dan/atau penjamin atas pinjaman kepada Perusahaan dan/atau penjamin; melikuidasi Perusahaan; mengubah struktur modal Perusahaan, kecuali untuk penambahan modal saham dari saldo laba atau penerbitan saham baru atau bentuk pembayaran dari pemegang saham; dan melakukan pembayaran pinjaman afiliasi jika persyaratan keuangan tidak terpenuhi.

business activities; submit a request to the commercial court to be declared bankrupt or submit a request to postpone payment of debt; change the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors and shareholders; merger, consolidations, purchase of shares/acquisition from other entity; make payments to shareholders, debtors and/or guarantor for the loans to the Company and/or guarantor; liquidate the Company; change the capital structure of Company, except for increase of share capital from retained earnings or issuance of new shares or payment form shareholders; and make payments of affiliated loans if the financial covenant is not fulfilled.

Kepatuhan atas syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek tersebut diatas seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

Compliance with loan covenant

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company has complied with all of the required covenants of the above mentioned short term loans as stipulated in the respective loan agreements.

Mutasi fasilitas utang bank adalah sebagai berikut:

Movements bank loan facilities are as follows

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Saldo awal | | | | <i>Beginning balances</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - RC Terbatas | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | <i>Limited current account working capital facility</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - Plafond | 48.485.830.882 | 48.499.849.767 | 48.499.849.767 | <i>Working Capital - Plafond Facility</i> |
| Fasilitas Pinjaman Rekening Koran | 9.119.928.722 | -- | -- | <i>Overdraft Loan Facility</i> |
| | <u>81.105.759.604</u> | <u>71.999.849.767</u> | <u>71.999.849.767</u> | |
| Penambahan | | | | <i>Addition</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - RC Terbatas | -- | -- | -- | <i>Limited current account working capital facility</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - Plafond | 14.169.118 | -- | -- | <i>Working Capital - Plafond Facility</i> |
| Fasilitas Pinjaman Rekening Koran | -- | 9.119.928.722 | -- | <i>Overdraft Loan Facility</i> |
| | <u>14.169.118</u> | <u>9.119.928.722</u> | <u>--</u> | |
| Pengurangan | | | | <i>Deduction</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - RC Terbatas | -- | -- | -- | <i>Limited current account working capital facility</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - Plafond | -- | (14.018.885) | -- | <i>Working Capital - Plafond Facility</i> |
| Fasilitas Pinjaman Rekening Koran | (4.274.268.433) | -- | -- | <i>Overdraft Loan Facility</i> |
| | <u>(4.274.268.433)</u> | <u>(14.018.885)</u> | <u>--</u> | |
| Saldo akhir | | | | <i>Ending Balances</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - RC Terbatas | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | 23.500.000.000 | <i>Limited current account working capital facility</i> |
| Fasilitas Kredit Modal Kerja - Plafond | 48.500.000.000 | 48.485.830.882 | 48.499.849.767 | <i>Working Capital - Plafond Facility</i> |
| Fasilitas Pinjaman Rekening Koran | 4.845.660.289 | 9.119.928.722 | -- | <i>Overdraft Loan Facility</i> |
| Jumlah Saldo Akhir | <u>76.845.660.289</u> | <u>81.105.759.604</u> | <u>71.999.849.767</u> | <i>Total Ending balances</i> |

13. BEBAN AKRUAL

13. ACCRUAL EXPENSES

Beban akrual merupakan beban listrik, komunikasi, dan operasional lain di pabrik.

Accrual expenses represent electricity, communication and other operational expenses at the plant.

14. UTANG ASET PEMBIAYAAN

14. FINANCE LEASE PAYABLE

Utang aset pembiayaan merupakan utang kepada PT Orix Indonesia Finance sebagai berikut:

Finance lease payable represent debt to PT Orix Indonesia Finance as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Utang sewa pembiayaan | | | | <i>Finance lease payable</i> |
| Dalam satu tahun | -- | 580.438.051 | 1.058.154.004 | <i>Within one year</i> |
| Lebih dari satu tahun | -- | -- | 432.484.341 | <i>Above in one year</i> |
| Jumlah | -- | 580.438.051 | 1.490.638.345 | Total |

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

15. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja pada Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki dengan Nomor Laporan No.02/LAP/KKA-VAB/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 untuk tahun 2019, 2018 dan 2017, aktuaris independen dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018 is calculated by Actuarial Consulting Firm of V. Agus Basuki, independent actuaries, as stated in their report No.02/LAP/KKA-VAB/I/2020 dated January 14, 2020 for the year 2019, 2018 and 2017, using the assumptions as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Tingkat diskonto | 7,30% Per tahun/per annum | 8,20% Per tahun/per annum | 6,95% Per tahun/per annum | <i>Discount rate</i> |
| Tingkat kenaikan gaji | 3% Per tahun/per annum | 3% Per tahun/per annum | 3% Per tahun/per annum | <i>Salary increase rate</i> |
| Tingkat mortalitas | TMI-2011 | TMI-III | TMI-III | <i>Mortality rate</i> |
| Tingkat Kecacatan | 5% OF TMI-III | 5% OF TMI-III | 5% OF TMI-III | <i>Disability rate</i> |
| Umur Pensiun Normal | 55 tahun/ years | 55 tahun/ years | 55 tahun/ years | <i>Normal retirement age</i> |

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amount included in the statement of financial position in respect of post-employment benefits obligation is as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Saldo pada awal tahun | 4.403.358.159 | 6.620.064.160 | -- | <i>Balance at beginning of year</i> |
| (Keuntungan)/ kerugian aktuarial | 356.709.563 | (2.216.706.001) | 6.620.064.160 | <i>Actuarial (gain) loss</i> |
| Saldo pada akhir tahun | 4.760.067.722 | 4.403.358.159 | 6.620.064.160 | Balance at the end of year |

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit and loss in respect of these post-employment benefits are as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Biaya jasa kini | 244.176.147 | 262.424.929 | 397.687.733 | <i>Current Services Cost</i> |
| Biaya bunga bersih | 180.537.685 | 230.047.230 | -- | <i>Net interest costs</i> |
| Jumlah | 424.713.831 | 492.472.158 | 397.687.733 | Total |

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Changes in present value of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Saldo awal tahun | 4.403.358.159 | 6.620.064.160 | -- | <i>Beginning balance of the year</i> |
| Biaya Jasa Kini | 244.176.147 | 262.424.929 | 397.687.733 | <i>Current services cost</i> |
| Biaya Bunga | 180.537.685 | 230.047.230 | -- | <i>Interest cost</i> |
| Pembayaran Pesangon | (128.310.000) | (158.166.700) | -- | <i>Benefit payment</i> |
| Biaya Jasa Lalu | -- | -- | 6.222.376.427 | <i>Curtailment</i> |
| (Keuntungan) / Kerugian Aktuarial | 60.305.732 | (2.551.011.459) | -- | <i>Actuarial (gain) loss</i> |
| Nilai Kini Kewajiban Akhir | 4.760.067.722 | 4.403.358.159 | 6.620.064.160 | Current balance at the end of year |

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA
(Lanjutan)

15. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES
(Continued)

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2019, 2018 and 2017 is as follows:

- Tingkat diskonto

- Discount rates:

| | Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja/ Effect of present value on post employment benefits obligation | | |
|---------------------|---|---------------|------------------|
| | 2019 Rp | 2018 Rp | |
| *) Tingkat diskonto | | | *) Discount rate |
| Kenaikan 1% | 4.453.940.743 | 4.094.882.013 | Increase 1% |
| Penurunan 1% | 5.103.423.156 | 4.751.211.783 | Decrease 1% |

- Kenaikan gaji dimasa depan

- Future salaries increase:

| | Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja/ Effect of present value on post employment benefits obligation | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------|
| | 2019 Rp | 2018 Rp | |
| *) Kenaikan gaji dimasa depan | | | *) Future salary increase |
| Kenaikan 1% | 5.110.684.089 | 4.761.258.951 | Increase 1% |
| Penurunan 1% | 4.442.992.940 | 4.081.876.394 | Decrease 1% |

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

The maturity profile of undiscounted fixed benefits obligation are as follows:

| | Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja/ Effect of present value on post | | |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | 2019 Rp | 2019 Rp | |
| 1 tahun | 573.720.751 | 329.975.250 | 1 year |
| 2-5 tahun | 1.716.418.592 | 1.444.181.000 | 2-5 years |
| 6-10 tahun | 1.842.609.710 | 2.651.017.307 | 6-10 years |
| Lebih dari 10 tahun | 8.562.977.569 | 12.167.140.229 | More than 10 years |
| Jumlah | 12.695.726.622 | 16.592.313.786 | Total |

16. MODAL SAHAM

16. CAPITAL STOCK

| | 2019 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|
| | Jumlah Saham/ Number of Shares | Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership % | Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Rp | |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 433.102.534 | 43,31 | 43.310.253.400 | PT Hoekel Bangun Abadi |
| Iwan Tirtha | 78.194.066 | 11,70 | 7.819.406.611 | Iwan Tirtha |
| Goichi Mori | 75.000.000 | 7,50 | 7.500.000.000 | Goichi Mori |
| Peter Indra Lembong | 75.000.000 | 7,50 | 7.500.000.000 | Peter Indra Lembong |
| Tati Oetoyo | 6.907.466 | 0,69 | 690.746.600 | Tati Oetoyo |
| Jumlah | 668.204.066 | 70,70 | 66.820.406.611 | Total |

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

16. CAPITAL STOCK (Continued)

Berdasarkan Akta Notaris Dr.Ir Yohanes Wilion, SE, SH, MM, No.18 tanggal 13 Desember 2019, pemegang saham Entitas menyetujui hal-hal sebagai berikut, yang antara lain:

- Perubahan jenis perseroan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing;
- Pengeluaran laba ditahan sejumlah Rp34.000.000.000 yang dibagi sesuai dengan komposisi pemegang saham;
- Masuknya pemegang saham baru dalam perseroan:
 - Iwan Tirtha sebesar Rp40.999.000.000 yang telah disetorkan sebesar Rp7.819.406.611 dibulan Desember 2019 dan sebesar Rp33.179.593.389 dibulan Januari 2020 (lihat catatan 25);
 - Goichi Mori sebesar Rp7.500.000.000;
 - Peter Indra Lembong sebesar Rp7.500.000.000.
- Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari Rp1.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) per saham;
- Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp10.001.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp400.000.000.000 (nilai penuh) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp10.001.000.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh).

Based on Notarial Deed of Dr.Ir Yohanes Wilion, SE, SH., MM, No.18 dated December 13, 2019, the shareholders of the Entity agreed to the following, among others:

- Changing the type of company from domestic investment to foreign investment;
- Releasing retained earnings of Rp.34,000,000,000, which is divided according to the composition of the shareholders;
- Entry of new shareholders into the company:
 - Iwan Tirtha with shares amounting to Rp40,999,000,000 which have been deposited amounting of Rp7,819,406,611 in the month of December 2019 and Rp33,179,593,389 in the month of January 2020 (see note 25);
 - Goichi Mori with shares amounting to Rp7,500,000,000;
 - Peter Indra Lembong with shares amounting to Rp7,500,000,000.
- Stock split of the Entity's share from Rp1,000,000 (full amount) to be Rp100 (full amount) per share;
- Increasing the authorized capital of the Entity from Rp10,001,000,000 (full amount) to become Rp400,000,000,000 (full amount) and increasing issued and paid-up capital from Rp10,001,000,000 (full amount) to become Rp100,000,000,000 (full amount).

| | 2018 | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | Jumlah Saham/ Number of Shares | Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership % | Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Rp |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 9.844 | 98,43 | 9.844.000.000 |
| Tati Oetoyo | 157 | 1,57 | 157.000.000 |
| Jumlah | 10.001 | 100,00 | 10.001.000.000 |

PT Hoekel Bangun Abadi
 Tati Oetoyo
Total

Saham PT Hoekel Bangun Abadi pada tanggal 31 Desember 2017 merupakan konversi utang menjadi modal sebesar Rp9.626.000.000 yang merupakan salah satu jaminan utang Bank sesuai dengan perjanjian kredit No.BKM/PK/2015/067 tanggal 31 Desember 2015 perihal syarat ketentuan dari Bank untuk meningkatkan modal disetor sebesar Rp10.000.000.000 secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.

The shares of PT Hoekel Bangun Abadi on December 31, 2017 represent the conversion of debt into capital amounting to Rp9,626,000,000 which is one of the Bank's loan guarantees in accordance with the credit agreement No.BKM/PK/2015/067 dated December 31, 2015 regarding the terms of the Bank to increase paid up capital by Rp.10,000,000,000 gradually over a period of two years from the signing of the credit agreement.

| | 2017 | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | Jumlah Saham/ Number of Shares | Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership % | Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Rp |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 9.741 | 30,67 | 9.741.000.000 |
| Deetje Flavia Oetoyo | 50 | 13,33 | 50.000.000 |
| Goentarto Tjahjono Onggo W. | 53 | 14,13 | 53.000.000 |
| Tati Oetoyo | 157 | 41,87 | 157.000.000 |
| Jumlah | 10.001 | 100,00 | 10.001.000.000 |

PT Hoekel Bangun Abadi
 Deetje Flavia Oetoyo
 Goentarto Tjahjono Onggo W.
 Tati Oetoyo
Total

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman. Tidak terdapat perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan *debt to equity ratio*.

Penggunaan laba bersih

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp |
|----------------------|----------------------|------------|------------|
| Saldo awal | -- | -- | -- |
| Pembentukan cadangan | 2.500.000.000 | -- | -- |
| Saldo akhir | 2.500.000.000 | -- | -- |

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp2.500.000.000 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. CAPITAL STOCK (Continued)

The main purpose of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize returns for shareholders. The company is required by Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 to set aside and maintain a reserve fund that may not be distributed until the reserve fund reaches 20% of the issued and fully paid capital stock. The external capital requirements will be considered by the Company in the annual General Meeting of Shareholders (GMS).

The company manages the capital structure and makes adjustments based on changing economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can adjust the proposed payment of dividends to shareholders, issue new shares or seek additional funding through loans. There were no changes to the objectives, policies or processes in capital management for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017. The Company's policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to funding at a reasonable cost, among others by monitoring capital using the debt to equity ratio.

Appropriation of net income

Beginning balance
Provision of reserves
Ending balance

This reserve is arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of shareholders on May 20, 2019 in the amount of Rp2,500,000,000 in accordance with the prevailing regulations.

17. PENDAPATAN

17. REVENUES

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Penjualan Ekspor | 168.089.949.582 | 138.915.483.164 | 163.535.549.150 | <i>Export Sales</i> |
| Penjualan Lokal | 3.467.522.721 | 14.617.246.656 | 18.612.665.134 | <i>Local Sales</i> |
| Jumlah | <u>171.557.472.303</u> | <u>153.532.729.820</u> | <u>182.148.214.284</u> | Total |

Transaksi penjualan yang dilakukan dengan pelanggan dengan jumlah pendapatan akumulatif melebihi 10% dari penjualan neto yaitu sebagai berikut.

Sales to customers with cumulative amount exceeding 10% of the net sales are as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Yiwanda Enterprise Ltd | 110.909.464.302 | 99.256.724.808 | 81.767.774.575 | <i>Yiwanda Enterprise Ltd</i> |
| Nature Planet APS | 13.213.138.833 | 11.824.896.038 | 15.658.767.744 | <i>Nature Planet APS</i> |
| Jumlah | <u>124.122.603.135</u> | <u>111.081.620.846</u> | <u>97.426.542.319</u> | Total |

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

18. COST OF GOODS SOLD

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan | 83.994.786.105 | 68.891.238.277 | 88.703.403.504 | <i>Raw material and supporting material in used</i> |
| Tenaga kerja langsung | 52.407.063.431 | 41.062.694.301 | 59.984.395.471 | <i>Direct Labor</i> |
| Beban Overhead | | | | <i>Overhead Expenses</i> |
| Beban pegawai | 7.521.721.030 | 6.277.255.756 | 7.599.583.239 | <i>Employee expenses</i> |
| Beban penyusutan | 2.797.470.566 | 2.817.827.699 | 2.893.415.914 | <i>Depreciation Expenses</i> |
| Beban pemeliharaan dan perbaikan | 878.885.242 | 716.893.638 | 923.814.670 | <i>Maintenance and repair expenses</i> |
| Beban perlengkapan | 623.762.278 | 537.944.358 | 656.029.705 | <i>Equipment expenses</i> |
| Beban pengadaan barang | 608.525.637 | 524.803.991 | 665.384.883 | <i>Procurement expenses</i> |
| Beban kendaraan | 467.558.095 | 403.230.923 | 347.612.864 | <i>Vehicle expenses</i> |
| Komplain pelanggan | 385.957.398 | 332.856.942 | 254.089.268 | <i>Customer complaints</i> |
| Beban komunikasi dan energi | 384.847.924 | 231.900.111 | 436.710.673 | <i>Communication and energy expenses</i> |
| Beban rumah tangga | 218.369.708 | 133.781.816 | 128.113.032 | <i>Household expenses</i> |
| Beban kesehatan | 108.036.350 | 93.172.587 | 75.139.183 | <i>Medical Expenses</i> |
| Beban kesejahteraan pegawai | 79.420.534 | 68.493.767 | 65.859.392 | <i>Welfare expenses</i> |
| Beban Perjalanan dinas | 43.640.762 | 37.636.617 | 49.521.864 | <i>Business trip expenses</i> |
| Jumlah beban overhead | <u>14.118.195.524</u> | <u>12.175.798.205</u> | <u>14.095.274.687</u> | Total overhead expenses |
| Jumlah beban produksi | <u>150.520.045.059</u> | <u>122.129.730.783</u> | <u>162.783.073.662</u> | Total production expenses |
| Persediaan awal barang dalam proses sub jumlah | 10.196.252.317 | 9.894.116.372 | 5.017.231.746 | <i>Beginning inventory of work in process</i> |
| Persediaan akhir barang dalam proses sub jumlah | <u>(33.474.111.710)</u> | <u>(10.196.252.317)</u> | <u>(9.894.116.372)</u> | <i>Ending inventory of work in process</i> |
| | <u>(23.277.859.393)</u> | <u>(302.135.945)</u> | <u>(4.876.884.626)</u> | <i>Sub total</i> |
| Persediaan awal barang jadi sub jumlah | 4.016.293.115 | 3.346.951.247 | 2.614.278.302 | <i>Beginning inventory of finished goods</i> |
| Persediaan akhir barang jadi sub jumlah | <u>(4.847.124.821)</u> | <u>(4.016.293.115)</u> | <u>(3.346.951.247)</u> | <i>Ending inventory of finished goods</i> |
| | <u>(830.831.706)</u> | <u>(669.341.868)</u> | <u>(732.672.945)</u> | <i>Sub total</i> |
| Jumlah beban pokok pendapatan | <u>126.411.353.960</u> | <u>121.158.252.970</u> | <u>157.173.516.091</u> | Total cost of good sold |

Tidak terdapat beban usaha dari satu pihak yang melebihi 10% dari total beban usaha.

No operating expense transaction with one party exceeded 10% of the total operating expenses.

Sebagian besar biaya yang ditagihkan kembali, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada pihak ketiga untuk kepentingan pelanggan. Biaya tersebut ditagihkan kembali kepada pelanggan dengan menambahkan margin tertentu.

Reimbursement mainly represents expenditures paid by the Company on behalf of its customers. Such expenditures are charged back to customers with certain margin.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN OPERASIONAL

19. OPERATIONAL EXPENSES

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Beban penjualan | | | | <i>Selling expenses</i> |
| Beban promosi dan pameran | 3.773.042.498 | 1.062.615.019 | 1.123.964.512 | <i>Promotion and exhibition expenses</i> |
| Beban pegawai | 3.274.860.822 | 2.813.454.314 | 2.341.485.062 | <i>Employee Expenses</i> |
| Beban pengiriman | 2.544.743.837 | 2.068.897.429 | 3.043.486.599 | <i>Delivery expenses</i> |
| Beban perjalanan dinas | 379.451.648 | 311.536.657 | 184.756.307 | <i>Business trip expenses</i> |
| Beban penyusutan | 101.290.576 | 321.520.058 | 294.620.409 | <i>Depreciation expenses</i> |
| Beban Entertain | 97.414.933 | 68.602.065 | 58.916.236 | <i>Entertainment expenses</i> |
| Beban pemasaran lain | 59.470.492 | 45.397.322 | 33.527.065 | <i>Other marketing expenses</i> |
| Beban komunikasi dan energi | 39.162.609 | 37.874.864 | 31.492.054 | <i>Communication and energy expenses</i> |
| Beban kesehatan | 14.570.430 | 10.189.111 | 11.562.113 | <i>Medical expenses</i> |
| Jumlah beban penjualan | <u>10.284.007.844</u> | <u>6.740.086.839</u> | <u>7.123.810.357</u> | <i>Total selling expenses</i> |
| Beban administrasi umum | | | | <i>General and administration expenses</i> |
| Beban pegawai | 8.663.884.219 | 7.430.700.098 | 8.712.569.338 | <i>Employee Expenses</i> |
| Beban jasa profesional | 1.058.726.792 | 618.618.000 | 400.414.912 | <i>Professional fee expenses</i> |
| Beban personalia lain | 494.287.671 | 378.872.686 | 119.617.084 | <i>Other personnel expenses</i> |
| Beban penyusutan | 375.495.780 | 762.645.977 | 815.301.418 | <i>Depreciation expenses</i> |
| Beban rumah tangga | 282.583.748 | 382.904.808 | 268.592.037 | <i>Household expenses</i> |
| Beban kendaraan | 180.168.193 | 284.656.950 | 216.903.342 | <i>Vehicle expenses</i> |
| Beban pemeliharaan dan perbaikan | 170.292.206 | 177.018.925 | 129.248.631 | <i>Maintenance and repair expenses</i> |
| Beban komunikasi dan energi | 121.207.352 | 114.346.559 | 89.516.478 | <i>Communication and energy expenses</i> |
| Beban perlengkapan | 108.859.692 | 131.156.256 | 96.114.743 | <i>Equipment expenses</i> |
| Beban kesehatan | 87.678.452 | 68.285.399 | 54.116.468 | <i>Medical expenses</i> |
| Beban administrasi lain | 31.290.397 | -- | 36.014.283 | <i>Other administration Expenses</i> |
| Beban penyisihan | 65.326.741 | 520.486.084 | -- | <i>Allowance Expenses</i> |
| Jumlah beban administrasi umum | <u>11.639.801.244</u> | <u>10.869.691.742</u> | <u>10.938.408.734</u> | <i>Total general and administration expenses</i> |
| Jumlah beban operasional | <u>21.923.809.088</u> | <u>17.609.778.581</u> | <u>18.062.219.091</u> | <i>Total operating expenses</i> |

20. BEBAN KEUANGAN

20. FINANCIAL COSTS

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Beban Bunga | 7.971.563.037 | 7.580.856.868 | 7.231.605.639 | <i>Interest Expenses</i> |
| Jumlah | <u>7.971.563.037</u> | <u>7.580.856.868</u> | <u>7.231.605.639</u> | <i>Total</i> |

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN, NETO

21. OTHER INCOME (EXPENSES), NET

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| a. Pendapatan lain-lain | | | | <i>a. Other Income</i> |
| Pendapatan Bunga | 20.107.709 | 20.175.239 | 22.762.276 | <i>Interest Income</i> |
| Laba Selisih Kurs - Bersih | 50.751.221 | 375.557.639 | 445.969.369 | <i>Loss on Foreign Exchange</i> |
| Pemulihan Persediaan | 44.679.616 | -- | -- | <i>Recovery for Declining in Value of Inventories</i> |
| Lain-lain - Bersih | -- | 470.486.084 | 871.624.318 | <i>Others - Net</i> |
| b. Beban Lain-lain | | | | <i>b. Other Expenses</i> |
| Beban Penyisihan Penurunan Nilai | (65.326.740) | (520.486.084) | -- | <i>Allowance for Impairment Expense</i> |
| Beban dan Denda Pajak | -- | (1.364.588.427) | -- | <i>Tax Penalty and Expense</i> |
| Lain-lain - Bersih | (105.639.601) | -- | (531.511.751) | <i>Others - Net</i> |
| Jumlah | <u>(55.427.795)</u> | <u>(1.018.855.549)</u> | <u>808.844.212</u> | <i>Total</i> |

Beban lain-lain pada tahun 2018 merupakan pembebanan atas pajak penghasilan kurang bayar atas surat pembetulan pajak tahun 2016.

Other expenses in 2018 is the imposition of underpaid income tax on the 2016 tax correction letter.

22. LABA PER SAHAM DASAR

22. BASIC EARNING PER SHARES

Perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The calculation of basic net income (loss) per share for the year ended December 31, 2019, 2018 and 2017 as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Laba Tahun Berjalan | 11.242.013.564 | 4.302.514.008 | 1.546.390.057 | <i>Income for the Year</i> |
| Rata-rata Tertimbang Saham | 451.888.595 | 440.010.000 | 440.010.000 | <i>Average Weighted Shares Total</i> |
| Laba per Saham Dasar | 24,88 | 9,78 | 3,51 | Basic Earning Per Share |

Sesuai dengan PSAK No. 56, "Laba Per Saham", laba bersih saham dihitung setelah mempertimbangkan dampak retrospektif dari penerbitan saham baru yang berasal dari penurunan nilai nominal saham pada bulan Desember 2019 (Catatan 16).

Based on PSAK No. 56, "Earnings Per Share", earnings per share is calculated after considering retrospective impact of the issuance of new shares arising from a decrease in the nominal value of shares in December 2019 (Note 16).

23. INFORMASI SEGMENT OPERASI

23. OPERATION SEGMENT INFORMATION

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi pada laporan keuangan.

Management monitors operational results separately for each business unit for decision making in performance appraisal and resource allocation. Segment performance is evaluated based on profit or loss and measured consistently with profit or loss from the financial statements.

Perusahaan mengelompokkan segmen geografis berdasarkan lokasi pelanggan yang terdiri dari wilayah domestik dan ekspor sebagai berikut:

The Company also classifies geographical segments based on customer location which consist of domestic and export as follows:

| Segmen pasar/ Market segment | Persentase/ Percentage % | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Penjualan/ Sales Rp | Penjualan/ Sales Rp | Penjualan/ Sales Rp |
| Lokal/ Domestic | 2% | 3.431.149.446 | 3.070.654.596 | 3.642.964.286 |
| Eropa/ Europe | 45% | 77.200.862.536 | 69.089.728.419 | 81.966.696.428 |
| Amerika Utara and Kanada/ North America and Canada | 33% | 56.613.965.860 | 50.665.800.841 | 60.108.910.714 |
| Australia/ Australia | 15% | 25.733.620.845 | 23.029.909.473 | 27.322.232.143 |
| Asia/ Asia | 5% | 8.577.873.615 | 7.676.636.491 | 9.107.410.714 |
| | | 171.557.472.303 | 153.532.729.820 | 182.148.214.284 |

| Segmen pasar/ Market segment | Persentase/ Percentage % | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp | Beban Pokok Penjualan/ Cost of Good Sold Rp |
| Lokal/ Domestic | 2% | 2.528.227.079 | 2.423.165.059 | 3.143.470.322 |
| Eropa/ Europe | 44% | 55.620.995.742 | 53.309.631.307 | 69.156.347.080 |
| Amerika Utara and Kanada/ North America and Canada | 33% | 41.715.746.807 | 39.982.223.480 | 51.867.260.310 |
| Australia/ Australia | 16% | 20.225.816.634 | 19.385.320.475 | 25.147.762.575 |
| Asia/ Asia | 5% | 6.320.567.698 | 6.057.912.649 | 7.858.675.805 |
| | | 126.411.353.960 | 121.158.252.970 | 157.173.516.091 |

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

24. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

24. NATURE OF TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

| | Jumlah/ Amount | | | Persentase Terhadap Total Aset (Liabilitas)/ Percentage of Total Assets (Liabilities) | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | Rp | Rp | Rp | % | % | % | |
| Piutang Usaha | | | | | | | |
| PT Tristar | 12.166.621.935 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 | 5,68 | 5,64 | 2,93 | <i>Accounts Receivable PT Tristar</i> |
| Jumlah | 12.166.621.935 | 7.929.008.294 | 3.855.888.279 | 5,68 | 5,64 | 2,93 | <i>Total</i> |
| Piutang lain-lain | | | | | | | |
| PT Bostinco | -- | 9.119.000.917 | -- | -- | 6,49 | -- | <i>Other Receivables PT Bostinco</i> |
| Jumlah | -- | 9.119.000.917 | -- | -- | 6,49 | -- | <i>Total</i> |

| | Jumlah/ Total | | | Persentase Terhadap Total Penjualan/Beban Percentage of Total Sales/ Total Expenses | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | Rp | Rp | Rp | % | % | % | |
| Pendapatan | | | | | | | |
| PT Tristar | 15.634.144.656 | 7.166.621.935 | 10.236.965.824 | 9,11 | 0,05 | 0,06 | <i>Revenue PT Tristar</i> |
| Jumlah | 15.634.144.656 | 7.166.621.935 | 10.236.965.824 | 9,11 | 0,05 | 0,06 | <i>Total</i> |

Transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company's transactions with related parties are as follows:

| Pihak Berelasi/ Related Parties | Sifat Hubungan/ Nature of Relationship | Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of Account Balance/Transaction |
|------------------------------------|---|--|
| PT Tristar | Entitas Sepengendali/ Entity under common control | Piutang Usaha/ Trade Receivables |
| PT Bostinco | Entitas Sepengendali/ Entity under common control | Piutang lain-lain/ Pemegang saham/ Other Receivables/ Shareholder |

Piutang usaha dari pihak berelasi tidak dikenakan bunga, dan meskipun tidak memiliki jangka waktu pembayaran tertentu, manajemen memperkirakan pembayaran piutang tersebut diselesaikan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan.

Trade receivables from related parties are non-interest bearing, and although they do not have definite terms of payment, management expects settlement of these receivables within the next 12 months from the reporting date.

Rincian gaji dan bonus atas Dewan Direksi dan Komisaris untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The details of salaries and bonuses of the Board of Directors and Commissioners for year 2019, 2018 and 2017 are as follows (unaudited):

| 31 Desember 2019/ December 31, 2019 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Jumlah Pegawai/ Number of employee | Gaji/ Salaries | Tunjangan/ Allowance | Bonus/ Bonuses | Jumlah/ Total | |
| Dewan Komisaris | 2 | 232.200.000 | 51.600.000 | 36.000.000 | 319.800.000 | <i>Board of Commissioners</i> |
| Direksi | 3 | 552.000.000 | 110.400.000 | 80.000.000 | 742.400.000 | <i>Board of Directors</i> |
| Jumlah | 5 | 784.200.000 | 162.000.000 | 116.000.000 | 1.062.200.000 | <i>Total</i> |

| 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Jumlah Pegawai/ Number of employee | Gaji/ Salaries | Tunjangan/ Allowance | Bonus/ Bonuses | Jumlah/ Total | |
| Dewan Komisaris | 1 | 216.000.000 | 48.000.000 | 27.000.000 | 291.000.000 | <i>Board of Commissioners</i> |
| Direksi | 1 | 480.000.000 | 96.000.000 | 60.000.000 | 636.000.000 | <i>Board of Directors</i> |
| Jumlah | 2 | 696.000.000 | 144.000.000 | 87.000.000 | 927.000.000 | <i>Total</i> |

| 31 Desember 2017/ December 31, 2017 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Jumlah Pegawai/ Number of employee | Gaji/ Salaries | Tunjangan/ Allowance | Bonus/ Bonuses | Jumlah/ Total | |
| Dewan Komisaris | 1 | 216.000.000 | 48.000.000 | 18.000.000 | 282.000.000 | <i>Board of Commissioners</i> |
| Direksi | 1 | 480.000.000 | 96.000.000 | 40.000.000 | 616.000.000 | <i>Board of Directors</i> |
| Jumlah | 2 | 696.000.000 | 144.000.000 | 58.000.000 | 898.000.000 | <i>Total</i> |

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

25. SUBSEQUENT EVENTS

Pada bulan Januari 2020 terdapat tambahan setoran modal dari pemegang saham atas nama Iwan Tirta sebesar Rp33.179.593.389 sehingga komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham Perusahaan pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut:

In January 2020 there was an additional capital contribution from shareholders in the name of Iwan Tirta amounting to Rp33,179,593,389 so that the composition of ownership of each of the Company's shareholders in January 2020 is as follows:

| 31 Januari 2020 | | | |
|---|--|---|------------------------|
| Jumlah Saham/ Number of Shares | Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership % | Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Rp | |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 433.102.534 | 43,31 | 43.310.253.400 |
| Iwan Tirta | 409.990.000 | 41,00 | 40.999.000.000 |
| Goichi Mori | 75.000.000 | 7,50 | 7.500.000.000 |
| Peter Indra Lembong | 75.000.000 | 7,50 | 7.500.000.000 |
| Tati Oetojo | 6.907.466 | 0,69 | 690.746.600 |
| Jumlah | 1.000.000.000 | 100,00 | 100.000.000.000 |

*PT Hoekel Bangun Abadi
 Iwan Tirta
 Goichi Mori
 Peter Indra Lembong
 Tati Oetojo
Total*

Berdasarkan Akta No.117 tanggal 22 Juni 2020 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta, terdapat penegasan, pengesahan (ratifikasi) dan perubahan peningkatan modal Perusahaan berikut penyetoran modal sebagaimana telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Akta No.18 tanggal 13 Desember 2019 dari Doktor Yohanes Wilion., SE., SH, MM, Notaris di Jakarta dan menyetujui untuk menyatakan menerima setoran modal yang dilakukan secara bertahap oleh Iwan Tirta yang dicatat sesuai dengan periodenya.

Under Deed No.117 dated June 22, 2020 of Notary Christina Dwi Utami, S.H, Mhum, Mkn, Notary in Jakarta, confirmation, ratification and amendment to the increase in the Company's capital as well as capital deposit were made as agreed upon and decided in the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with Deed No.18 dated December 13, 2019 of Doktor Yohanes Wilion., SE., SH, MM, Notary in Jakarta and the meeting agreed to declare receiving capital payments made in installments by Iwan Tirta which is recorded in accordance with the period.

Selain hal tersebut terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000 dari Rp100.000.000.000 menjadi Rp101.000.000.000.

In addition to the above matters, issued and paid up capital is increased by Rp1,000,000,000, from Rp100,000,000,000 to Rp101,000,000,000.

Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU00421152.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020. Komposisi modal Perusahaan adalah sebagai berikut:

This deed of amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under his Decree No. AHU00421152.AH.01.02.Tahun 2020 dated June 22, 2020. The Company's capital composition is as follows:

| 22 Juni 2020 | | | |
|---|--|---|------------------------|
| Jumlah Saham/ Number of Shares | Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership % | Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Rp | |
| Iwan Tirta | 414.089.900 | 41,41 | 41.408.990.000 |
| PT Hoekel Bangun Abadi | 437.433.559 | 43,74 | 43.743.355.900 |
| Goichi Mori | 75.750.000 | 7,58 | 7.575.000.000 |
| Peter Indra Lembong | 75.750.000 | 7,58 | 7.575.000.000 |
| Tati Oetojo | 6.976.541 | 0,70 | 697.654.100 |
| Jumlah | 1.010.000.000 | 101,00 | 101.000.000.000 |

*IwanTirta
 PT Hoekel Bangun Abadi
 Goichi Mori
 Peter Indra Lembong
 Tati Oetojo
Total*

Perusahaan mengadakan perjanjian utang piutang berdasarkan Akta No.12 pada tanggal 15 Januari 2020 atas utang kepada pemegang saham sebesar Rp15.000.000.000 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000 yang terdiri utang kepada Goichi Mori dan Peter Indra Lembong berdasarkan notaris Dr.Ir.Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M. notaris di Jakarta.

The Company entered into a debt agreement based on Deed No.12 dated January 15, 2020 for debts to shareholders amount of Rp15.000.000.000 amounting of Rp.7,500,000,000 consisting of debt to Goichi Mori and Peter Indra Lembong based on notarial deed of Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., notary in Jakarta.

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

25. SUBSEQUENT EVENTS
(Continued)

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Tujuan Penggunaan | : Penerbitan utang modal kerja/ Issuance working capital debt | Intended use |
| Suku Bunga | : 15% per tahun/ 15% per annum | Interest |
| Jangka Waktu | : 12 bulan (dari 15 Januari 2020)/ 12 Months (from January 19, 2021) | Period |
| Jaminan Kredit | : Gadai atas saham sebesar 150.000.000 lembar saham atau Rp15.000.000.000/ Pledge of shares of 150,000,000 shares or IDR 15,000,000,000. 4 bidang tanah total seluas 12.165 m ² (dua belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia/ 4 plots of land covering total an area of 12,165 m ² (twelve thousand one hundred sixty-five square meters) located in Cileungsi Kidul, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia. | Credit Guarantee |

Perusahaan menerima sisa setoran modal dari pemegang saham Iwan Tirtha pada bulan Januari 2020 sebesar Rp33.179.593.389.

The company received for the remaining paid-up capital from shareholders of Iwan Tirtha in January 2020 amounting to Rp33,179,593,389.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn No.99 tanggal 19 Pebruari 2020, pemegang saham entitas menyetujui hal-hal berikut ini, antara lain:

Based on Notarial of the General Meeting of Shareholder by Deed No. 99 dated Pebruari 19, 2020 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn the shareholders resolved, among others, the following:

- Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Sunindo Adipersada Tbk;
- Penjualan saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 425.000.000 saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat;
- Menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 170.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam penawaran umum dapat dialihkan dan atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut;
- Memberikan program alokasi Saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah alokasi ebanyak-banyaknya 42.500.000 atau 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/ dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum;

- To change the Entity's status from Private Company to Public Company, and change the Entity's name to be PT Sunindo Adipersada Tbk;*
- To sale of share to public offerig by issuing portepel sahare the Entity, not exceed 425,000,000 new shares by Initial Public Offering to public;*
- Issuing a maximum of 170,000,000 Series I Waran, granted for free to the public offering, which can be transferred and or traded separately from the new shares;*
- To providing an Employee Stock Allocation Program, with a maximum allocation of 42,500,000 or 10% of all new shares that will be offered/ sold to the public throught a public offering;*

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

25. SUBSEQUENT EVENTS
(Continued)

e. Penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Entitas dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.J.1 tentang Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

e. To change the Company's articles of association in relation to regulation from Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No.IX.J.1 regarding Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies dated May 14, 2008 and Regulation from Financial Services Authority (OJK) No.32/POJK.04/2014 regarding Plan and Implementation of the Public Company Shareholders Meeting dated December 8, 2014, as amended Regulation from Financial Services Authority (OJK) No.10/POJK.04/2017 regarding the changing of Regulation from Financial Services Authority (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Plan and Implementation of the Public Company Shareholders Meeting.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU.0014832.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Pebruari 2020.

These amendments of Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-0014832.AH.01.02.TAHUN 2020 dated Pebruari 20, 2020.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's management consists of the following:

| | 2020 | 2019 | 2018 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Dewan Komisaris: | | | | Board of Commissioners: |
| Presiden Komisaris | Tati Oetoyo | Tati Oetoyo | Tati Oetoyo | President Commissioner |
| Komisaris Independen | Samsul Hidayat | -- | -- | Independent Commissioner |
| Komisaris | Buddy Tirtha | Buddy Tirtha | -- | Commissioner |
| Dewan Direksi: | | | | Board of Directors: |
| Presiden Direktur | Iwan Tirtha | Iwan Tirtha | Iwan Tirtha | President Director |
| Direktur | Gusnaldi Hetminado | Gusnaldi Hetminado | -- | Director |
| Direktur | Ronaldo Anggijono | Ronaldo Anggijono | -- | Director |

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.SIA-16/02/2020, tanggal 21 Pebruari 2020, menyatakan bahwa penunjukkan Gusnaldi Hetminado sebagai sekretaris Perusahaan.

Based on the decision letter No.SIA-16/02/2020, dated Februari 21, 2020, regarding stated that appointment of Gusnaldi Hetminado as a Company Secretary.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.SIA-19/02/2020, tanggal 21 Pebruari 2020, menyatakan bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the decision letter No.SIA-19/02/2020, dated Februari 21, 2020, regarding appointment of the Entity's Audit Committee are as follows:

| | 2020 | 2019 | 2018 | |
|--|----------------|------|------|---|
| Komite Nominasi dan Remunerasi: | | | | Nomination and Remuneration Committee: |
| Ketua | Samsul Hidayat | -- | -- | Chairman |
| Anggota | Tati Oetoyo | -- | -- | Members |
| Anggota | Budhi Tirtha | | | Members |

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
 As of December 31, 2019, 2018 and 2017
 (In Full Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

25. SUBSEQUENT EVENTS
(Continued)

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.SIA-24/02/2020, tanggal 21 Pebruari 2020, menyatakan bahwa susunan Komite Audit Entitas adalah sebagai berikut:

Based on the decision letter No.SIA-24/02/2020, dated Februari 21, 2020, regarding appointment of the Entity's Audit Committee are as follows:

| | 2020 | 2019 | 2018 | |
|----------------------|-----------------------|------|------|-------------------------|
| Komite Audit: | | | | Audit Committee: |
| Ketua | Samsul Hidayat | -- | -- | Chairman |
| Anggota | Gatot Eko Nugrahanti | -- | -- | Members |
| Anggota | Annisa Amalia Kartini | | | Members |

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit No.SIA-48/06/2020 tanggal 28 Mei 2020

The company obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on approval of amendemen to credit agreements No.SIA-48/06/2020 dated May 28, 2020.

Perusahan mendapatkan persetujuan/ revisi fasilitas kredit dan rencana pelaksanaan penawaran umum perdana saham atas nama PT Sunindo Adipersada dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nomor 038/MO/SML/2020 tanggal 10 Pebruari 2020.

The company obtained approval/ revision of the credit facility and planned implementation of the initial public offering of shares in the name of PT Sunindo Adipersada from PT Bank Central Asia Tbk with the number 038/MO/SML/2020 dated February 10, 2020.

26. ASET DAN LIABILITAS
DALAM MATA UANG ASING

26. ASSETS AND LIABILITIES
IN FOREIGN CURRENCIES

| | 2019 | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | USD | SGD | Setara/ Equivalent Rp | |
| Aset | | | | Assets |
| Kas dan Bank | 21.531,48 | -- | 299.309.179 | Cash on Hand and in Banks |
| Piutang Usaha | 4.091.021,54 | -- | 56.869.310.937 | Accounts Receivable |
| Liabilitas | | | | Liabilities |
| Utang Usaha | -- | (791.856,94) | (8.172.549.577) | Accounts Payable |
| Aset (Liabilitas) Bersih | 4.112.553,02 | (791.856,94) | 48.996.070.539 | Net Assets (Liabilities) |
| | | | | |
| | 2018 | | | |
| | USD | SGD | Setara/ Equivalent Rp | |
| Aset | | | | Assets |
| Kas dan Bank | 13.233,68 | -- | 191.636.919 | Cash on Hand and in Banks |
| Piutang Usaha | 2.334.712,31 | -- | 33.808.969.013 | Accounts Receivable |
| Aset (Liabilitas) Bersih | 2.347.945,99 | -- | 34.000.605.932 | Net Assets (Liabilities) |
| | | | | |
| | 2017 | | | |
| | USD | SGD | Setara/ Equivalent Rp | |
| Aset | | | | Assets |
| Kas dan Bank | 13.032,49 | -- | 176.564.171 | Cash on Hand and in Banks |
| Piutang Usaha | 2.099.576,59 | -- | 28.445.063.601 | Accounts Receivable |
| Aset (Liabilitas) Bersih | 2.112.609,08 | -- | 28.621.627.772 | Net Assets (Liabilities) |

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 3), dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 16), dan saldo laba.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, kredit, dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan yang telah disetujui oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti pendapatan usaha dan pembelian didenominasi dalam mata uang asing.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap US\$. Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 1% dalam Rp terhadap mata uang asing yang relevan pada tahun 2019, 2018 dan 2017. 1% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para manajemen kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 1% dalam nilai tukar mata uang asing.

27. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGERMENTS

a. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that the Company will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company's capital structure consists of cash and cash equivalents (Note 3), and equity of shareholders of the holding, consisting of capital stock (Note 16), and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Company's financial risk management and policy seeks to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to currency, credit, and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Directors.

i. Foreign currency risk management

The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions such as revenues and purchases denominated in foreign currency.

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the US\$. The following table details the Company's sensitivity to a 1% increase and decrease in Rp against the relevant foreign currencies in 2019, 2018 and 2017, respectively. 1% is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 1% change in foreign currency rates.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

27. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANAGERMENTS (Continued)

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

b. Financial Risk Management Objectives and Policies (Continued)

i. Manajemen risiko mata uang asing

i. Foreign currency risk management

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran mata uang asing terhadap Rupiah, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in foreign currencies against Rupiah, with all other variable held constant, with the effect to the income before corporate income tax expense as follows:

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| Dampak Terhadap Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan | | | | Effect on Income Before Income Tax |
| Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (1%) | 489.960.705 | 340.006.059 | 23.179.158 | <i>Change in exchange rate against Rupiah (1%)</i> |
| Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (-1%) | (489.960.705) | (340.006.059) | (23.179.158) | <i>Change in exchange rate against Rupiah (-1%)</i> |

ii. Manajemen risiko kredit

ii. Credit risk management

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Perusahaan.

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Company.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perusahaan dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direview dan disetujui oleh Dewan Direksi.

The Company's credit risk is primarily attributed to its cash and cash equivalents, accounts receivable and other receivables. The Company places its cash and cash equivalents with credit worthy financial institutions. Accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Company's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed by the Board of Directors.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's exposure to credit risk.

Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan atas kondisi keuangan piutang usaha.

Accounts receivable consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the financial condition of accounts receivable.

Risiko kredit pada dana likuid dan instrumen keuangan derivatif terbatas karena pihak lawan adalah bank dengan peringkat kredit tinggi yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional.

The credit risk on liquid funds and derivative financial instruments is limited because the counterparties are banks with high credit-ratings assigned by international credit-rating agencies

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

27. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANagements (Continued)

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

b. Financial Risk Management Objectives and Policies (Continued)

ii. Manajemen risiko kredit (Lanjutan)

ii. Credit risk management (Continued)

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Aset Keuangan | | | | Financial Assets |
| Pinjaman yang Diberikan dan Piutang | | | | Loans and Receivable |
| Kas dan bank | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 6.499.969.225 | Cash on hand and in banks |
| Piutang usaha | 69.425.482.872 | 41.262.170.839 | 32.300.951.880 | Accounts receivable |
| Piutang lain-lain | -- | 9.119.000.917 | -- | Other receivables |
| Total Aset Keuangan | 71.352.390.713 | 52.437.367.518 | 38.800.921.105 | Total Financial Assets |

iii. Manajemen risiko likuiditas

iii. Liquidity risk management

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Perusahaan dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan cadangan fasilitas pinjaman, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities

Tabel risiko likuiditas

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

Liquidity risk tables

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost to its remaining maturity:

| | 2019 | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 year | 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years | 2 - 3 tahun/ 2 - 3 years | Total | |
| | Utang bank - jangka pendek | 76.845.660.289 | -- | -- | |
| Utang usaha | 9.130.399.456 | -- | -- | 9.130.399.456 | Accounts payable |
| Beban akrual | 300.772.413 | -- | -- | 300.772.413 | Accrued expense |
| Jumlah | 86.276.832.158 | -- | -- | 86.276.832.158 | Total |
| | 2018 | | | | |
| | Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 year | 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years | 2 - 3 tahun/ 2 - 3 years | Total | |
| Utang bank - jangka pendek | 81.105.759.604 | -- | -- | 81.105.759.604 | Bank loan - short term |
| Utang usaha | 1.229.555.168 | -- | -- | 1.229.555.168 | Accounts payable |
| Utang leasing | 580.438.051 | -- | -- | 580.438.051 | Leasing payable |
| Beban akrual | 386.436.566 | -- | -- | 386.436.566 | Accrued expense |
| Jumlah | 83.302.189.389 | -- | -- | 83.302.189.389 | Total |
| | 2017 | | | | |
| | Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 year | 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years | 2 - 3 tahun/ 2 - 3 years | Total | |
| Utang bank - jangka pendek | 71.999.849.767 | -- | -- | 71.999.849.767 | Bank loan - short term |
| Utang usaha | 824.353.963 | -- | -- | 824.353.963 | Accounts payable |
| Utang lain-lain | 388.887.906 | -- | -- | 388.887.906 | Other payables |
| Utang leasing | 1.058.154.004 | -- | -- | 1.058.154.004 | Leasing payable |
| Beban akrual | 312.293.430 | -- | -- | 312.293.430 | Accrued expense |
| Jumlah | 74.583.539.070 | -- | -- | 74.583.539.070 | Total |

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

27. FINANCIAL AND CAPITAL RISKS MANagements (Continued)

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui di laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek sementara nilai wajar derivatif keuangan (yaitu kontrak *forward* valuta asing) diukur dengan menggunakan kurs *forward* valuta asing yang dikuotasi dan kurva *yield* yang berasal dari penawaran tingkat bunga yang dikuotasi sesuai dengan jatuh tempo kontrak.

c. Fair value of Financial Instruments

The carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate fair value because of their short-term maturity while the fair value of financial derivatives (i.e. forward foreign exchange contracts) are measured using quoted forward foreign exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching the maturities of the contract.

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| | Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp | Nilai Wajar/ Fair Value Rp | Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp | Nilai Wajar/ Fair Value Rp | Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp | Nilai Wajar/ Fair Value Rp | |
| Aset Keuangan | | | | | | | Financial Assets |
| Kas dan bank | 1.926.907.841 | 1.926.907.841 | 2.056.195.762 | 2.056.195.762 | 6.499.969.225 | 6.499.969.225 | Cash on hand and in banks |
| Piutang usaha | 69.425.482.872 | 69.425.482.872 | 41.262.170.839 | 41.262.170.839 | 32.300.951.880 | 32.300.951.880 | Accounts receivable |
| Piutang lain-lain | -- | -- | 9.119.000.917 | 9.119.000.917 | -- | -- | Other receivables |
| Uang muka pembelian | 18.605.258.782 | 18.605.258.782 | 7.946.177.640 | 7.946.177.640 | 9.244.097.072 | 9.244.097.072 | Advance purchase |
| Jumlah | 71.352.390.713 | 71.352.390.713 | 52.437.367.518 | 52.437.367.518 | 38.800.921.105 | 38.800.921.105 | Total |
| Liabilitas Keuangan | | | | | | | Financial Liabilities |
| Utang bank - jangka pendek | 76.845.660.289 | 76.845.660.289 | 81.105.759.604 | 81.105.759.604 | 71.999.849.767 | 71.999.849.767 | Bank loan - short term |
| Utang usaha | 9.130.399.456 | 9.130.399.456 | 1.229.555.168 | 1.229.555.168 | 824.353.963 | 824.353.963 | Accounts payable |
| Utang lain-lain | -- | -- | -- | -- | 388.887.906 | 388.887.906 | Other current |
| Utang leasing | -- | -- | 580.438.051 | 580.438.051 | 1.058.154.004 | 1.058.154.004 | Leasing payable |
| Beban akrual | 300.772.413 | 300.772.413 | 386.436.566 | 386.436.566 | 312.293.430 | 312.293.430 | Accrued expense |
| Jumlah | 86.276.832.158 | 86.276.832.158 | 83.302.189.389 | 83.302.189.389 | 74.583.539.070 | 74.583.539.070 | Total |

28. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN

28. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS AND RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS

Pada tahun 2019 perusahaan menerapkan SAK, laporan komparatif per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah dinyatakan kembali sebagaimana diharuskan oleh standar. Penerapan SAK memiliki dampak pada laporan keuangan komparatif per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

In 2019 the Company adopted Financial Accounting Standards, and the comparative report as of December 31, 2018 and 2017 was restated to meet the requirements of the standards. The adoption of the Financial Accounting Standards has impact on the comparative financial statements as of December 31, 2018 and 2017.

Dampak penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The impact of the restatement of financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

| | 2018 | | 2017 | | |
|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------|
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated Rp | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated Rp | |
| ASET | | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 1.923.166.121 | 2.056.195.762 | 6.366.939.584 | 6.499.969.225 | Cash and cash equivalents |
| Surat Berharga | 133.029.641 | -- | 133.029.641 | -- | Marketable securities |
| Piutang usaha | -- | 7.929.008.294 | -- | 3.855.888.279 | Accounts receivable |
| Pihak berelasi | 33.808.969.013 | 33.333.162.545 | 28.445.063.601 | 28.445.063.601 | Related parties |
| Pihak ketiga | 17.048.009.211 | 9.119.000.917 | 3.855.888.279 | -- | Third parties |
| Piutang lain-lain | -- | -- | -- | -- | Other receivables |
| Pihak berelasi | 50.345.751.480 | 52.801.071.864 | 51.624.605.742 | 54.124.605.742 | Related parties |
| Pihak ketiga | 7.846.177.640 | 14.781.745.196 | -- | -- | Third parties |
| Persediaan | 15.097.996.087 | 7.846.177.640 | -- | -- | Inventories |
| Pajak dibayar di Muka | -- | -- | -- | -- | Prepaid Taxes |
| Uang muka | -- | -- | -- | -- | Advances |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset pajak tangguhan | -- | 1.230.961.061 | -- | 1.655.016.040 | Deferred tax assets |

**28. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
 DAN REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)**

**28. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
 AND RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS (Continued)**

| | 2018 | | 2017 | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | | | | | Trade accounts payable |
| Utang lain-lain | | | | | Other payables |
| Pihak berelasi | 374.000.000 | -- | 374.000.000 | -- | Related parties |
| Pihak ketiga | -- | -- | -- | 388.887.906 | Third parties |
| Utang pajak | 334.954.259 | 848.820.562 | -- | -- | Taxes payable |
| Beban akrual | 3.334.649 | 386.436.566 | 32.293.430 | 312.293.430 | Accrued expenses |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang leasing | -- | -- | 432.484.341 | 432.484.341 | Leasing payable |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.580.465.144 | 4.403.358.159 | 790.232.573 | 6.620.064.160 | Employee benefit liabilities |
| EKUITAS | | | | | EQUITY |
| Pendapatan komprehensif lainnya | -- | (1.913.258.595) | -- | -- | Other comprehensive income |
| Saldo laba | 42.505.431.069 | -- | 41.619.354.294 | -- | Retained earnings |
| | 2018 | | 2017 | | |
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | | (125.681.892.631) | | (121.158.252.970) | COST OF GOODS SOLD |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | | FINANCIAL AND OTHER ITEMS |
| Beban administrasi dan umum | | (11.871.141.427) | | (10.869.691.742) | Administration and general expenses |
| Beban lain-lain | | (790.391.908) | | (1.885.074.511) | Other expenses |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | | | INCOME TAX EXPENSES |
| Pajak kini | | 328.016.250 | | (800.664.000) | Current tax |
| Pajak tangguhan | | -- | | (1.061.807.844) | Deferred tax |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA | | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | | -- | | (2.551.011.459) | Remeasurement of defined benefit plans |
| Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | -- | | 637.752.865 | Income tax relating to item that not Reclassified to profit or loss |
| | 2017 | | 2017 | | |
| | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restated | Setelah Disajikan Kembali/ After Restated | |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | | (150.444.598.355) | | (157.173.516.091) | COST OF GOODS SOLD |
| BEBAN OPERASIONAL | | | | | FINANCIAL AND OTHER ITEMS |
| Beban administrasi dan umum | | (14.057.494.883) | | (10.938.408.734) | Administration and general expenses |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | | | INCOME TAX EXPENSES |
| Pajak tangguhan | | -- | | (1.655.016.040) | Deferred tax |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA | | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | | -- | | -- | Remeasurement of defined benefit plans |
| Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | -- | | -- | Income tax relating to item that not Reclassified to profit or loss |

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SUNINDO ADIPERSADA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Years Ended
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perjanjian Penjualan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Bear Impex Hungary KFT untuk produk Plush Toys senilai USD187,500 dengan jangka waktu dari 8 Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020.

Perjanjian Penjualan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Auswella Plush untuk produk Plush Toys senilai USD2,000,000 dengan jangka waktu dari 8 Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020.

Nota Kesepahaman tanggal 6 September 2019 yang dibuat dibawah tangan antara Perusahaan dan Living Puppet GmbH untuk produk living puppets senilai USD1,500,000 dengan jangka waktu 6 September 2019 sampai dengan 2023.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Sales Agreement dated October 8, 2019 privately drawn up between the Company and Bear Impex Hungary KFT for Plush Toys with a value of USD187,500 with a period from October 8, 2019 to June 2020.

Sales Agreement dated October 8, 2019 privately drawn up between the Company and Auswella Plush for Plush Toys with a value of USD2,000,000 for a period from October 8, 2019 to June 2020.

Memorandum of Understanding dated September 6, 2019 privately drawn up between the Company and Living Puppet GmbH for living puppets products with a value of USD 1,500,000 for the period from September 6, 2019 to 2023.

30. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

30. NON – CASH ACTIVITIES

| | 2019 Rp | 2018 Rp | 2017 Rp | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---|
| Konversi penambahan modal | 34.000.000.000 | -- | -- | <i>Conversion of additional capital</i> |

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 29 Juni 2020.

31. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS


The Company's management is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issue by the board of Directors on June 29, 2020.

32. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 pada tanggal 4 Pebruari 2020, 13 Maret 2020, 13 April 2020 dan 26 Mei 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, Catatan 1.a, 2.a, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 dan 30 atas laporan keuangan.

32. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Entity's plan to conduct Initial Public Offering of Shares, the Entity reissued the financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, dated February 4, 2020, May 13, 2020, April 13, 2020 and May 26 2020 to conform with prevailing the capital market regulations. Such changes are additional disclosures in statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity and statement of cash flows Notes 1.a, 2.a, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 and 30 to financial statements.



PT SUNINDO ADIPERSADA TBK

Kantor Pusat

Komplek Industri Bostinco
Jalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Kode Pos: 16820
Telepon: (021) 8230272
Website: www.sunindo.id
Email: info@sunindo.id